



Perempuan

dalam bingkai
UNDANG UNDANG
PERKAWINAN
INDONESIA

Dalam buku yang ditulis Dr. Hj. Saidah, M. Ag. yang berjudul Perempuan Dalam Bingkai Undang Undang Perkawinan Indonesia adalah salah satu usaha reinterpretasi yang dilakukan. Buku ini menyetengahkan uraian mengenai posisi perempuan dalam hukum perkawinan Islam yang dapat dilihat pada beberapa sisi, yaitu; (1) Dalam Al-Qur'an dan hadis, posisi perempuan sangat dijunjung tinggi bahkan posisi ibu tiga kali lebih tinggi daripada ayah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi. (2) Perempuan dalam sejarah. Peran perempuan pada masa awal Islam cukup besar dalam pengembangan syiar Islam. Siti khadijah (Istri Nabi) bukan hanya ikut menenangkan hati Nabi tetapi juga mensupport secara materi. Siti Hafshah dipercaya menyimpan Mushaf Usmani dan Siti Aisyah yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Tetapi pada masa selanjutnya kemudian berubah. Perempuan Islam tersudut ke dalam rumah dan bahkan sampai zaman modern, masih banyak perempuan Islam yang belum banyak mendapat kesempatan pendidikan dan bekerja di luar rumah. (3) Perempuan dalam kitab fiqh. Kitab fiqh yang ditulis pada zaman klasik dan pertengahan menunjukkan kedudukan perempuan pada umumnya inferior terhadap laki-laki. Hal ini disebabkan antara lain: pertama : Pemahaman penulis fiqh klasik mengenai ayat-ayat Al-Qur'an tersebut tidak berani keluar dari fiqih tradisional yang didasarkan dari dalil-dalil dzanniy. Kedua: Struktur masyarakat ketika penulis fiqh itu hidup sangat patriarkhat sehingga tidak terbayang adanya masyarakat berstruktur bilateral atau bahkan matrilineal.

(Sambutan Prof. Dr. Hj. Andi Rasydianah, MA)

Dr. Hj. SAIDAH, M.Ag

PEREMPUAN DALAM BINGKAI
UNDANG UNDANG PERKAWINAN INDONESIA



Perempuan

dalam bingkai
UNDANG UNDANG
PERKAWINAN
INDONESIA

Dr. Hj. SAIDAH, M.Ag

**PEREMPUAN DALAM BINGKAI
UNDANG UNDANG PERKAWINAN
INDONESIA**

Sanksi Pelanggaran pasal 22
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana paling lama 7 Tahun dan atau denda paling banyak 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan atau mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil hak pelanggaran cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

PEREMPUAN DALAM BINGKAI UNDANG UNDANG PERKAWINAN INDONESIA

Penulis :

Dr. Hj. Saidah, M.Ag

Editor :

Dr. Rahmawati, M.Ag



Dr. Hj. Saidah, M.Ag

Perempuan dalam Bingkai Undang Undang Perkawinan Indonesia

Yogyakarta : 2017

xvi + 205 hal : 14,5 x 20,5 cm

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy,
merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis
dan Penerbit

Penulis : Dr. Hj. Saidah, M.Ag
Editor : Dr. Rahmawati, M.Ag
Desain Cover : Alazuka
Layout Isi : TrustMedia Publishing
Cetakan I : Januari 2017
ISBN : -

Penerbit : TrustMedia Publishing Jl. Cendrawasih No. 3
Maguwo-Banguntapan Bantul-Yogyakarta
Telp./Fax. +62 274 4539208 dan +62 81328230858.
e-mail: trustmedia_publishing@yahoo.co.id

Percetakan : CV. Orbittrust Corp.
Jl. Cendrawasih No. 3 Maguwo-Banguntapan
Bantul-Yogyakarta
Telp./Fax. +62 274 4539208 dan +62 81328230858.
e-mail: orbit_trust@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين على حق حمده والشكر على الله حق شكره والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين

Segala puja dan puji, hanya kepada Allah swt., wajib dipersembahkan. Berbarengan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw., sebagai rasul terakhir, dan sebagai uswatun hasanah bagi umat manusia, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang setia. Kalaulah bukan karena rahmat dan hidayah Allah, taufik dan *ma'unah*-Nya tidaklah mungkin buku yang berjudul **Perempuan Dalam Bingkai Undang-Undang Perkawinan Indonesia**, ini dapat terselesaikan penyusunannya, meskipun telah disertai ketekunan dan kerja keras dalam penyusunannya.

Dengan rahmat dan inayah Allah, buku ini dapat dirampungkan. Perampungan buku ini tidak dapat terlaksana tanpa keterlibatan berbagai pihak. Olehnya itu, sewajarnya penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Penulis mendoakan semoga Allah swt. memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Parepare, 10 Mei 2015

Penulis,

Saidah

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PEREMPUAN DAN PERKAWINAN	
A. Perempuan Dalam Islam	1
B. Perempuan Dalam Perkawinan	40
BAB II HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	
A. Undang-Undang Perkawin	69
B. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan	85
BAB III KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN	
A. Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan.....	120
B. Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan	130
BAB IV HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN	
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Posisi Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan.	138
B. Internalisasi Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Perkawinan.....	147
DAFTAR PUSTAKA	169
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PEREMPUAN DAN PERKAWINAN

A. Perempuan Dalam Islam

1. Identitas Perempuan

Perempuan adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk menjadi pasangan hidup laki-laki, sebagaimana dalam al-Qur'an sangat banyak membicarakan tentang perempuan. Perempuan dalam al-Qur'an diekspresikan dengan kata *al-Nisa*, *al-Zaujah*, *al-Umm*, *al-Bint*, *al-Unsa*, kata sifat yang disandarkan pada bentuk *mu'annas* dan berbagai kata ganti (*pronoun*) yang menunjuk jenis kelamin perempuan. Khusus mengenai kata *al-Nisâ'*, kata ini adalah bentuk jamak dan kata *al-Mar'ah* yang dalam al-Qur'an berarti *manusia yang berjenis kelamin perempuan* (QS al-Nisa' /4: 7) dan *istri-istri* (QS al-Baqarah/2: 222). Kata *al-Nisa'* dengan berbagai bentuknya disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 59 kali. Sehingga jelaslah bahwa al-Qur'an sebenarnya sangat peduli dengan makhluk bernama perempuan ini.¹

Berbicara tentang perempuan dalam Islam, harus diawali dengan terlebih dulu mengetahui asal penciptaan perempuan. Hal ini menjadi penting karena penafsiran yang salah atasnya biasanya menjadi pemicu awal anggapan yang bias terhadap perempuan. Termasuk dalam kaitan pembahasan terhadap posisi perempuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang akan diulas selanjutnya.

¹Al-Syaikh Salih al-Fauzan, *Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu`minat* (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), h. 102.

Ayat yang berbicara tentang awal kejadian/penciptaan perempuan adalah firman Allah dalam QS al-Nisa’/4: 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya :

Wahai manusia ! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allâh menciptakan pasangannya dan dari keduanya Allâh memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.²

Penafsiran kata *nafs* dalam ayat tersebut menjadi awal mula perbedaan penafsiran di kalangan mufassir tentang penciptaan perempuan. Di kalangan ahli tafsir masa lalu memahami kata *nafs* dalam ayat tersebut dengan makna *Adam*. Di antara ulama tafsir yang memahami seperti itu adalah Ibnu Kasir, al-Qurtubi Jalaluddin al-Suyuti Mahmud al-Nasafy, Abu al-Su’ud, Burhanuddin al-Biqā’iy, Fakhr al-Din al-Razi, al-Alusi, al-Tabary, Muhammad Husain al-Wahabiy, dan al-Zamakhshariy.

Imam al-Zamakhshariy, tokoh tafsir *bi al-Ra’yi* memaknai kata “*nafs*” dengan Adam.³ Begitu juga tokoh tafsir *bi al-ma’sur*, yaitu

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah dilengkapi dengan kajian Ushul Fiqh*, (Bandung: Sygma, 2011), h.77.

³Al-Zamakhshariy, *Al-Kasasyaf ‘an Haqiqi al-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil* (Teheran: Intisyarat Avetab, h. 451. al-Zamakhshariy mengemukakan dua penafsiran, yaitu : 1) *ataf* (mengikut) kepada yang *mahzuf* (dijatuhkan), maka seakan-akan dikatakan : *وخلق من نفس واحدة أنشأها أو ابتدأها* -diciptakan dari jiwa yang satu yang dikembangkan dan dimulai dirinya, dan diciptakan daripadanya (diri

Ibnu Kasir dan al-Qurtubi. Para pakar tafsir lain yang mengartikan kata *nafs* dengan Adam di antaranya adalah Jalaluddin al-Suyuti, Ibn ‘Abbas, al-Biqā’i, Abu al-Su’ud, al-Baidawiy, dan lain-lain. Memang banyak sekali para mufassirin klasik yang berpendapat demikian sehingga tidaklah berlebihan kiranya apabila al-Tabariy, salah seorang ulama tafsir bermazhab Syi’ah (abad 6 H) mengemukakan dalam tafsirnya bahwa seluruh ulama tafsir sepakat mengartikan kata tersebut dengan Adam. Bahkan lebih tegas lagi, al-Razy berani mengatakan, seluruh orang Islam sepakat bahwa yang dimaksud oleh kata *nafs* di sini adalah Adam.

Sebagaimana al-Zamakhshariy, Ibnu Kasir, Mahmud al-Nasafiy, Burhanuddin al-Biqā’iy, al-Alusi, Fakhr al-Din al-Razi, Abu al-Su’ud, Muhammad Husain al-Wahabiy juga menafsirkan ayat di atas dengan mengemukakan pendapatnya bahwa Hawa adalah isteri Adam yang diciptakan Allah untuk menemaninya di syurga, dan Hawa itu sendiri tercipta dari tulang rusuk Adam yang paling bengkak.⁴

Adam) isteri (pasangan)nya Hawa-. Alasan beliau sehingga kata *أنشأها أو ابتدأها* dijatuhkan adalah untuk menunjukkan kepada makna bahwa Adam diciptakan dari tanah dan diciptakan pula isteri (pasangan)-nya dari salah satu tulang rusuk Adam. 2) *Ataf* (mengikut) kepada lafal *خلفكم*, yang berarti bahwa engkau (wahai manusia) diciptakan dari jiwa/diri Adam dan diciptakanlah ibu kamu Hawa dan memperkembangbiakkannya dengan laki-laki dan perempuan yang banyak. Selengkapnyalah lihat pula pada Fatmawati, “Implementasi Hak Politik Perempuan (Studi pada Anggota Legislatif Sulawesi Selatan)”, *Disertasi* (Makassar: Pps UIN Alauddin, 2007), h. 63.

⁴Abu al-Fida’i al-Hafidz Ibnu Kasir al-Dimasyqiyy, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz I (Cet. I; Beirut: Maktabah al-Nur al-‘Ilmiyah, 1412 H./1991 M.), h. 424; Mahmud al-Nasafiy, *Tafsir al-Nasafiy*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 204; al-Qurtubiy, *Tafsir Jami’ li Ahkam al-Qur’an.*, h. 3; Muhammad Husain al-Zahabiy, *Tafsir wa al-Mufassirin*, Juz II (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabiyy, t.th.), h. 457; Abu Su’ud, *Tafsir Abu Su’-d*, Jilid I (Kairo: Dar al-Mushaf, t.th.), h. 637; Fakhr al-Din al-Razi, *Tafsir Mafatiyy al-Gayb*, Jilid V (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), h. 131; Ibnu Jarir al-Tabariy, *Tafsir al-Tabariyy.*,

Penafsiran ulama tersebut telah melahirkan makna secara implisit bahwa Adam lebih tinggi kedudukannya dari Hawa, karena Hawa diciptakan dari diri Adam sendiri. Berangkat dari pandangan ini kemudian menimbulkan kesan negatif terhadap perempuan. Pemahaman ini kemudian berimplikasi luas pada kehidupan perempuan, karena Hawa selaku perempuan tercipta dari bagian tubuh laki-laki (Adam), sehingga memberi kesan bahwa perempuan adalah sub-ordinat laki-laki. Perempuan hanya sebagai *the second human being*, makhluk kelas dua. Perempuan bukan makhluk yang penting, ia hanya pelengkap yang tercipta dari dan untuk kepentingan laki-laki. Konsekuensinya adalah perempuan tidak pantas berada di depan, tidak pantas menjadi pemimpin, dan lain sebagainya.

Pandangan lain mengenai proses kejadian perempuan dikemukakan oleh Imam al-Syaukaniy, Sayyid Qutb, Imam al-Taba'taba'iy, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Imam al-Syaukaniy dalam tafsir Fath al-Qadir mengatakan bahwa *damir ha* pada kata *منها* adalah kembali kepada Adam dan Hawa.⁵ Sedangkan Sayyid Qutb tidak menjelaskan maksud ayat *min nafsin wahidah*. Akan tetapi, Sayyid Qutb menyimpulkan penafsirannya terhadap ayat dengan mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama, yang membedakan hanya pada kesiapan (*استعداد*) dan profesi yang digelutinya (*الوظيفة*).⁶

Jilid III, h. 565-566; Burhanuddin al-Biqā'iy, *Nadm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, Jilid I (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), h. 204; Abu al-Fadl Syihab Mahmud Afandi al-Alusi al-Baghdadi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an*, Jilid I (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turas, t.th.), h. 180.

⁵Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukaniy, *Fath al-Qadir*., Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 525.

⁶Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*, Juz I (Beirut: Dar al-Ihya al-Turas al-'Arabiyy, 1967), h. 573-574.

Al-Tabattabâ'i dalam tafsirnya menulis, "*Perempuan (Hawa) diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam dan ayat tersebut sedikit pun tidak mendukung faham sementara mufassir yang beranggapan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam.*" Begitu juga pendapat Rasyid Ridho dalam tafsir al-Manarnya dan rekannya al-Qasimi. Mereka mengartikan kata *nafs* tidak sebagai Adam, tapi mengartikannya dengan jenis. Artinya, Adam dan Hawa diciptakan dari jenis yang sama, bukannya Hawa diciptakan dari Adam.⁷

Ide penafsiran kata *nafs* dengan Adam menurut Rasyid Ridho adalah akibat adanya pengaruh dari apa yang termaktub dalam Perjanjian Lama (Kejadian II: 21-22) yang mengatakan bahwa *ketika Adam tertidur lelap, maka diambil oleh Allâh sebilah tulang rusuknya, lalu ditutupkannya pula tempat itu dengan daging, maka dari tulang yang telah dikeluarkan dari Adam tersebut, dibuat Tuhan*

⁷Menurut Muhammad Abduh dan Rasyid Riha bahwa tidak dapat dipastikan kata *نفس واحدة* berarti Adam, kecuali bagi yang meyakini bahwa semua manusia adalah berasal dari anak cucu Adam. Tetapi bagi yang meyakini bahwa setiap ras punya asal-usul sendiri, maka yang dimaksud dengan *نفس واحدة* adalah nenek moyang mereka masing-masing. Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Kairo: Dar al-Manar, 1367 H). Dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, Jilid IV (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1973), h. 324. Ungkapan Muhammad Abduh bahwa tidak semua manusia mengenal Adam (dan Hawa) bahkan mendengarnya pun tidak pernah, dibantah oleh Yunahar Ilyas dengan mengemukakan bahwa informasi tentang asal-usul umat manusia diberitakan oleh Al-Qur'an, maka melalui penalaran secara utuh terhadap Al-Qur'an, setiap orang akan dapat mengetahui dan mengenal Adam sebagai manusia pertama yang menjadi asal seluruh umat manusia. Menurutnyanya, ketidaktahuan umum karena tidak membaca Al-Qur'an tidak dapat dijadikan sebagai alasan penolakan terhadap informasi tersebut. Jika benar seperti apa yang dikatakan Muhammad Abduh, maka tentu banyak informasi lain dalam Al-Qur'an yang akan ditolak dengan alasan tidak semua orang mengetahuinya. Lihat Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an: Klasik dan Kontemporer* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 107.

seorang perempuan. Selanjutnya dia mengatakan, seandainya tidak tercantum kisah kejadian perempuan dalam Perjanjian Lama seperti redaksi di atas, niscaya pendapat yang mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam tidak akan pernah terlintas dalam benak seorang Muslim.⁸

Sebuah hadis yang cenderung ditafsirkan oleh ulama dahulu secara tekstual (*harfiyah*), yakni :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُوسَى بْنُ جِزَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ
مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ
أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ
فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ .⁹

Artinya :

“Dari Abi Kuraib dan Musa bin Hizam, keduanya berkata:
:Kami mendapat kabar dari Husain bin Ali dari Zaidah dari
Maysarah al-Asyja’iy dari Ab³ Hazim dari Abu Hurairah ra.
berkata : Bersabda Rasulullah saw. : “Saling pesan
memesanlah (berwasiatlah) kepada perempuan, karena
mereka diciptakan dari tulang rusuk. Sesungguhnya tulang
rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Kalau
engkau luruskan tulang bengkok itu, engkau akan
mematahkannya, (tetapi) kalau engkau biarkan, dia akan tetap

⁸Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an: Klasik dan Kontemporer*

⁹Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhariy, *Sahih al-Bukhari*, Jilid III, (Kairo: Dar al-Sya’ab, t. th.), h. 34. Dan Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Kairo: Maktabah al-Bab al-Hal, t.th.), h. 625.

bengkok. Oleh karena itu, berwasiatlah yang baik kepada perempuan”

Hadis ini dipahami oleh ulama dahulu secara tekstual sehingga menempatkan kaum perempuan pada posisi yang sangat rendah. Namun bagi ulama kontemporer bahkan ada yang menolak keshahihan hadis ini memahami sebagai peringatan kepada kaum lelaki untuk memperlakukan kaum perempuan secara bijaksana karena ada sifat, karakter atau kecenderungannya yang tidak sama dengan laki-laki. Kaum laki-laki tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan yang kadang membuat mereka kesal, atau bahkan emosional. Kalaupun mereka berusaha, maka akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.¹⁰

Hadis tersebut mengandung beberapa makna, antara lain : *Pertama*, hadis tersebut *shahih* sanad dan matan, serta memahami hadis tersebut secara tekstual, sehingga menurutnya Hawa benar-benar diciptakan dari tulang rusuk Adam. *Kedua*, Hadisnya *shahih* sanad dan matan, namun hadis tersebut harus difahami secara metaforis. Pendapat ini menghasilkan pandangan bahwa hadis tersebut berisi pesan kepada laki-laki agar menghadapi perempuan dengan cara yang baik, bijaksana, dan tidak kasar. *Ketiga*, yang menolak keshahihan hadis tersebut, karena hadis tersebut sama sekali tidak mendukung maksud ayat QS al-Nisa (4): 34.¹¹

Oleh karenanya, hadis tersebut harus dimaknai secara metaforis/kiasan, bukan secara tekstual. Sebab, bila dimaknai secara

¹⁰Said Agil al-Munawwar, “Penafsiran Surat al-Nisa’ ayat 1 dan 34” dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam* (t.t.: JPPR, t.th.), h. 15-16.

¹¹Agus Moh. Najib, “Penciptaan Perempuan dari Tulang Rusuk Laki-laki”, dalam Hamim Ilyas, dkk., *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis Misoginis* (Cet. II; Yogyakarta: eLS-Grafika, 2005), h. 39-42.

tekstual akan bertentangan dengan al-Qur'an yang menyatakan bahwa proses penciptaan manusia laki-laki dan perempuan adalah sama.

Pemahaman inilah yang menimbulkan pandangan yang sangat keliru terhadap proses penciptaan perempuan. Demikian melekatnya pemahaman ini dalam benak masyarakat secara umum, sehingga secara otomatis sangat mempengaruhi perilaku keseharian masyarakat, termasuk sikapnya dalam menghadapi seorang perempuan.

Penafsiran Rasyid Ridha yang mengemukakan bahwa penafsiran terciptanya perempuan dari diri Adam merupakan pengaruh dari "*Israiliyyat*" (Perjanjian Lama) adalah baru sebatas hipotesa. Karena tidak satu pun kitab tafsir yang mengemukakan hal tersebut. Kalau pun dugaan adanya pengaruh *Israiliyyat* benar adanya, maka hal itu tidak menjadi masalah dan tidak menyebabkan penafsiran tersebut tidak layak diikuti. Dalam Ilmu Tafsir, *Israiliyyat* dibenarkan untuk diadopsi selama tidak bertentangan dengan nash-nash al-Qur'an dan Sunnah. Pada kenyataannya tak ada satu pun ayat al-Qur'an yang bertentangan dengan pemahaman terciptanya perempuan dari Adam, justru ada hadits yang mendukungnya apabila dilihat *zahir lafaznya*.

Perempuan memang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Namun yang perlu ditekankan adalah jangan sampai penafsiran tersebut mempunyai implikasi anggapan rendah terhadap makhluk bernama perempuan. Karena yang berkembang selama ini, pandangan tersebut seringkali dijadikan legitimasi pandangan minus terhadap perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian dari lelaki. Tanpa lelaki perempuan tidak pernah ada dan dia diciptakan adalah semata-mata untuk melayani laki-laki.

Penciptaan perempuan pertama (Hawa) dari laki-laki (Adam) adalah salah satu bukti kekuasaan Allah yang mampu menciptakan sesuatu yang hidup dari yang hidup dengan tanpa melalui proses reproduksi sebagaimana Dia mampu menciptakan sesuatu yang

hidup dari benda mati. Dengan demikian, Adam diciptakan dari debu, Isa dari perempuan tanpa laki-laki, sedangkan Hawa diciptakan dari laki-laki tanpa perempuan.

Dalam QS al-Nisa/4: 1 mengandung hikmah bahwa manusia merasa mempunyai persamaan satu sama lain. Manusia berasal dari nasab yang satu, bapak yang satu, yaitu Adam, sehingga sudah seharusnya mereka hidup bersaudara, saling tolong-menolong dan mengasahi, bukannya berseteru dan menindas satu sama lain. Dengan demikian, anggapan rendah terhadap perempuan yang didasarkan pada QS al-Nisa'/4: 1 adalah tidak tepat sama sekali. Diciptakannya perempuan dan laki-laki sama sekali tidak bisa dijadikan legitimasi lebih tingginya derajat kemanusiaan laki-laki atas perempuan, karena al-Qur'an berkali-kali menegaskan persamaan laki-laki dan perempuan.

Perempuan sebagai pilar dalam pembentukan masyarakat Islami, tugas seorang muslimat akan semakin berat dengan tantangan zaman seperti sekarang ini, sehingga selayaknya seorang perempuan yang beriman mempunyai bekal keilmuan yang cukup sebagai seorang ibu dan pendidik utama bagi anak-anaknya. Untuk melaksanakan fungsi dan peranan tersebut, seorang muslimat perlu mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana Islam mengatur dan mendidik seorang perempuan dalam keluarga, dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Di antara cara yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh setiap muslimat sejati agar tetap berada dalam kelompok perempuan salihat adalah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang perempuan salihat, sekurang-kurangnya ada lima kewajiban yang harus dilakukan oleh perempuan agar tergolong sebagai perempuat salihat. Lima kewajiban itu adalah kewajiban terhadap dirinya yang dimaksud dengan wajibat diniyyah adalah kewajiban yang membuktikan ketinggian Islam di atas nilai, ideologi, dan tatanan hidup lainnya, untuk membuktikan ketinggian Islam, sekurang-kurangnya ada tiga langkah yang harus ditempuh

perempuan muslimat, pertama memiliki akhlak karimah (mulia), bukan dengan keindahan pakaian, kecukupan perhiasan dan hal-hak yang bersifat materi lainnya. Kedua meningkatkan ilmu dan kecerdasan, bukan dengan kepandaian memoles wajah dengan berbagai alat kosmetik yang makin beragam, sebab dengan ilmu dan kecerdasan yang tinggi itulah perempuan muslimat akan terangkat derajatnya dan apabila derajatnya sudah tinggi, maka dia juga mampu meninggikan Islam. Ketiga, memperbanyak amal, gerak, dan perjuangan yang baik. kewajiban terhadap pribadinya yang dimaksud dengan wajibat syakhshiyat adalah kewajiban yang harus dipenuhi terhadap diri sendiri agar kualitas pribadinya semakin baik, kewajiban terhadap rumah tangganya, kewajiban terhadap masyarakatnya, dan kewajiban terhadap negaranya.¹²

2. Harkat dan Martabat Perempuan

Salah satu kendala utama dalam mencapai sukses baik pribadi maupun kelompok- adalah pandangan yang bersangkutan tentang dirinya, yakni harkat dan martabatnya. Seseorang yang menilai dirinya melebihi kadarnya, akan bersikap angkuh dan melecehkan orang lain, sehingga akan tersisih dan akhirnya gagal dalam usahanya. Demikian pula yang rendah diri, ia akan selalu merasa tidak mampu, sehingga menyerah sebelum berjuang. Yang lebih parah lagi, bila seseorang tidak mengetahui kadar dirinya. Saat itu ia dapat menerima pelecehan tanpa sedikitpun keberatan.¹³

Perempuan seringkali diperlakukan secara tidak wajar, baik karena tidak mengetahui kadar dirinya maupun mengetahui kadar

¹²Mansour Fakih, *Membangcang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 70.

¹³Quraish Shihab, *Perempuan : Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 101.

dirinya namun terpaksa menerima pelecehan. Hal ini terjadi pada masyarakat modern, apalagi dalam masyarakat masa lalu.¹⁴

Sejarah telah mencatat sisi gelap perlakuan masyarakat Arab Jahiliyah terhadap perempuan. Kesewenang-wenangan dan penindasan mewarnai hari-hari kaum perempuan dalam kegelapan alam jahiliyyah, baik di kalangan bangsa Arab maupun di kalangan 'ajam (non Arab). Perlakuan jahat dan ketidaksukaan orang-orang jahiliyyah terhadap perempuan ini diabadikan dalam QS al-Nahl/16: 58-59 :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ٥٨ يَتَوَارَىٰ مِنَ
الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ أَيُّسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ
مَا يَحْكُمُونَ ٥٩

Terjemahnya :

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu.¹⁵

Pada QS al-Takwir /81: 8-9 juga disebutkan :

¹⁴Quraish Shihab, *Perempuan : Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, h. 102.

¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh*, h. 273.

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۙ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۙ ٩

Terjemahnya :

Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, karena dosa apakah ia dibunuh?¹⁶

Anak perempuan itu dikubur hidup-hidup oleh karena mereka tidak suka dengan anak perempuan. Apabila anak perempuan itu selamat dari tindakan tersebut dan tetap hidup maka ia hidup dalam keadaan dihinakan, ditindas dan dizalimi, tidak diberikan hak waris walaupun si perempuan sangat butuh karena fakirnya. Bahkan justru ia menjadi salah satu benda warisan bagi anak laki-laki suaminya apabila suaminya meninggal dunia.¹⁷ Seorang pria dalam adat jahiliyyah berhak menikahi berapa pun perempuan yang diinginkannya tanpa ada batasan dan tanpa memperhatikan hak-hak para istrinya.¹⁸

¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh*, h. 586.

¹⁷Ibnu Jarir al-Tabariy, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1992).

¹⁸Bentuk-bentuk pernikahan pada zaman jahiliyyah ada 4, yaitu : 1). Seorang laki-laki meminang kepada wali sang perempuan, kemudian memberikannya mahar lalu menikahinya. 2). Nikah Istibda, yaitu seorang suami menyuruh isterinya pada saat suci/tidak haid untuk menemui seorang laki-laki terhormat dan bergaul/bersetubuh dengannya. Sementara sang suami tidak menggaulinya sampai isterinya positif hamil dari hasil persetubuhannya dengan laki-laki lain. Jika sudah dinyatakan positif hamil, barulah sang suami tadi menggauli isterinya bila ia suka. Hal ini dilakukannya untuk mendapatkan keturunan yang baik. 3). Sekelompok orang (kurang dari sepuluh) menggauli seorang perempuan. Jika ternyata perempuan itu hamil dan melahirkan. Setelah masa bersalinnya berlalu beberapa hari, perempuan itu pun mengirimkan surat kepada sekelompok laki-laki tadi, dan tidak seorang pun yang boleh menolak. Hingga mereka pun berkumpul di tempat sang perempuan itu. Sang perempuan lalu

Fakta perlakuan terhadap perempuan yang terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw. ini juga terjadi pada bangsa-bangsa lain di dunia. Perlakuan bangsa Yunani dan Romawi yang digelari telah memiliki peradaban yang tinggi. Faktanya, mereka menempatkan perempuan tidak lebih dari sekedar barang murahan yang bebas untuk diperjualbelikan di pasaran. Perempuan di sisi mereka tidak memiliki kemerdekaan dan kedudukan, tidak pula diberi hak waris.¹⁹

Perempuan bagi bangsa Yahudi adalah makhluk terlaknat karena sebabnyalah Nabi Adam melanggar larangan Allâh hingga dikeluarkan dari surga. Mereka menganggap ayah si perempuan berhak memperjualbelikan putrinya. Padahal, menurut al-Qur'ân, godaan Iblis tidak hanya ditujukan pada perempuan (Hawa) yang kemudian menyebabkan laki-laki (Adam) tergelincir bersamanya. Akan tetapi godaan dan rayuan Iblis itu ditujukan pada keduanya. Dalam QS al-A'raf /7: 20 dan QS al-Baqarah/2: 35-36 :

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya :

menunjuk salah seorang laki-laki yang ia sukai, dan laki-laki yang ditunjuk tidak dapat mengelak. 4). Sekelompok orang berkumpul dan menggauli seorang perempuan, dan tak seorang pun yang dapat menolak bagi orang yang telah menggauli perempuan tersebut. Para perempuan itu adalah perempuan pelacur. Mereka meletakkan tanda pada pintu-pintu rumah mereka, siapa yang ingin mereka maka ia boleh masuk dan bergaul dengan mereka. Dan ketika salah seorang dari mereka hamil, lalu melahirkan, maka mereka (orang banyak itu) pun dikumpulkan, lalu dipanggilkanlah orang yang ahli nasab (Al Qafah), dan ahli inilah yang menyerahkan anak sang perempuan kepada laki-laki yang dianggapnya sebagai ayahnya. Laki-laki tersebut tidak boleh mengelak. Shahih Bukhari, No. 4732.

¹⁹Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'ân* (Jakarta: Paramadina, 1999).

Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka (yang selama ini) tertutup. Dan (setan) berkata, "Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga)."²⁰

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾

Terjemahnya :

Dan Kami berfirman, "Wahai Adam! Tinggallah engkau dan isterimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. (Tetapi) janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim".²¹

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾

Terjemahnya :

Lalu, setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari (segala kenikmatan) ketika keduanya di sana (surga) dan Kami berfirman, "Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh*,h. 152.

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi dengan kajian Ushul Fiqh*,h.6.

ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan".²²

Dalam QS al-Baqarah/2: 35-36 tidak ada yang menggunakan kata ganti perempuan kedua tunggal, akan tetapi menggunakan kata ganti (*damir*) *huma* yang menunjuk pada Adam dan Hawa sekaligus, bukan hanya Hawa. Berbeda pada QS Taha /20: 120 :

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبُلَى

﴿١٢٠﴾

Terjemahnya :

Kemudian setan membisikkan (pikiran jahat) kepadanya, dengan berkata, "Wahai Adam! Maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian (khuldi) dan kerajaan yang tidak akan binasa?"²³

Ayat 120 tersebut bahkan berkisah dalam bentuk kata ganti tunggal. Hal ini memberi makna bahwa ayat tersebut justru menunjuk pada kaum laki-laki (Adam), yang bertindak sebagai pemimpin terhadap istrinya. Sehingga disimpulkan bahwa pandangan perempuan sebagai sumber petaka sangat bertentangan dengan nash Al-Qur'an. Karena digelincirkannya Adam dan Hawa dari syurga karena meduanya sama-sama tergoda dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka pun secara bersama-sama.

Perempuan terhinakan juga dilakukan oleh pemeluk agama Nasrani. Sekitar abad ke-5 Masehi, para pemuka agama Nasrani

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh*, h.6

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh*, h.320.

berkumpul untuk membahas masalah perempuan, apakah perempuan itu sekedar tubuh tanpa ruh, atau memiliki ruh sebagaimana lelaki? Kesimpulan akhir yang sangat memiriskan perempuan adalah bahwa perempuan itu tidak memiliki ruh yang selamat dari azab neraka Jahannam, kecuali Maryam ibu ‘Isa.²⁴

Di Hindustan, perempuan dianggap jelek, sepadan dengan kematian, neraka, racun dan api. Bila seorang suami meninggal dan jenazahnya diperabukan maka si istri yang jelas-jelas masih hidup harus ikut dibakar bersama jenazah suaminya.²⁵

Pandangan-pandangan tentu sangat mendiskreditkan perempuan dan sangat bertentangan dengan nash-nash al-Qur’ân. Al-Qur’ân tidak pernah menganggapnya sebagai sumber bencana dan petaka, namun justru berusaha meluruskan pandangan keliru yang terkait dengan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.²⁶

Kedatangan Islam menghapus pandangan yang sangat merendahkan perempuan tersebut. Islam datang menebarkan konsep persamaan sebagaimana dalam QS al-Hujurat /49: 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya :

²⁴Ali Yasir, *An-Nashraniyyatul Qur’aniyyah (Kristianologi Qur’ani)* (Yogyakarta: PP. UII, 2001).

²⁵Ali Yasir, *An-Nashraniyyatul Qur’aniyyah (Kristianologi Qur’ani)*.

²⁶Muhammad ‘Ali Al-Sabuniy, *Rawai’ al-Bayan Tafsiru Ayat al-Ahkam min al-Qur’an* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2001).

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.²⁷

Islam juga memperjelas posisi laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan ganjaran pahala dan ampunan dosa sesuai dengan yang diusahakannya. Hal ini termaktub dalam QS al-Nahl/16: 97 dan QS al-Ah}za>b/33: 73 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya :

Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.²⁸

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٣﴾

Terjemahnya :

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi dengan kajian Ushul Fiqh*, h.517.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi dengan kajian Ushul Fiqh*, h.278.

Sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan; dan Allah akan menerima taubat orang-orang mu'min laki-laki dan perempuan. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.²⁹

Islam kemudian mengharamkan praktek Jahiliyah dengan menjadikan perempuan sebagai warisan sepeninggal suaminya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Terjemahnya :

Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: "Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu". Dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)". Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari.

Dalam masalah pernikahan, Allâh membatasi laki-laki hanya boleh mengumpulkan empat istri, dengan syarat harus berlaku adil dengan sekuat kemampuannya di antara para istrinya. Dan bagi laki-laki yang ingin menikahi perempuan agar memberikan mahar kepada calon isterinya sebagai pemberian wajib. Dalam QS al-Nisa/>4 : 3-4 :

²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh*,h. 427.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Terjemahnya :

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zalim.³⁰

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Terjemahnya :

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.³¹

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh*, h.77.

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh*, h.77.

Dalam QS al-Nisa/4: 19 Allah mewajibkan suami untuk bergaul dengan *ma'ruf* terhadap istrinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak padanya.³²

Perempuan memiliki harkat dan martabat yang sangat tinggi dalam Islam. Demikian tingginya penghargaan Islam kepada perempuan, disamping menghapuskan beberapa tradisi yang tidak berperikemanusiaan terhadap perempuan, Islam juga memberikan tempat yang sejuk kepada perempuan dengan berfungsinya ia sebagaimana layaknya makhluk Allah yang berjenis kelamin laki-laki. Di antara kedudukan tersebut adalah :

a. Perempuan sebagai hamba Allah

Perempuan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki dalam kedudukannya sebagai hamba Allah, yakni sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengabdikan

³²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh*, h.80.

diri kepada Allah swt. Dalam QS al-Zariyat/51: 56 disebutkan:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Terjemahnya :

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.³³

Hakikat hidup manusia, termasuk di dalamnya adalah seorang perempuan adalah untuk beribadah dan mencari keridlaan Allah swt. Ibadah dapat meliputi ritual-ritual khusus seperti salat, puasa, zakat, dan haji, namun juga ibadah yang yang sifatnya mencakup seluruh aktivitas kebaikan hidup di seluruh aspek. Hal tersebut dapat terlaksana melalui adanya keterikatan pribadinya sendiri dengan peraturan-peraturan dari yang telah Allah tetapkan.

Sebagaimana fitrah manusia diciptakan oleh Allah memiliki profesi pokok yaitu sebagai hamba-Nya. Allah pun telah menyiapkan tugas dan aturan yang sangat menjaga muslimah saat berprofesi sebagai hamba-Nya ini. Dengan aturan ini pulalah yang akan menjadikan ciri dan karakter muslimah bak mutiara yang begitu menarik pandangan dan mengusik hati bagi siapa yang melihatnya.

b. Perempuan sebagai Istri

Perempuan yang telah menikah akan bertambah posisinya menjadi seorang isteri. Istri memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan ketenangan jiwa kepada suaminya. Dalam QS al-Rum/30: 21 disebutkan :

³³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi dengan kajian Ushul Fiqh*,h.523.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan rasa kasih dan sayang di antara kalian.³⁴

Perempuan sebagai istri adalah sahabat bagi suaminya. Di dalamnya melekat segala kewajiban yang harus dilaksanakan kepada suaminya. Seorang istri harus mampu menjaga rahasia dan harta benda suaminya sebagai amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Seorang istri seyogyanya harus mempunyai keahlian dan ketrampilan, seperti memasak, penataan rumah, menata penampilan, dan cerdas dalam ilmu pengetahuan masalah kesehatan dan pengaturan keuangan. Istri adalah menteri keuangan terbaik dalam rumah tangga.

c. Perempuan Sebagai Ibu

Peran yang tak kalah pentingnya yang diberikan kepada perempuan adalah sebagai seorang ibu. Dalam hadis Rasulullah saw. dijelaskan peran ibu dalam mendidik anak-anaknya. Bahkan dalam berbagai ungkapan hukama bahwa perempuan sebagai madrasah pertama dan utama dalam rumah tangganya. Belum lagi, peran perempuan yang juga terkadang harus menanggung beban-beban yang semestinya dipikul oleh laki-laki. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi anak manusia untuk selalu berterima kasih kepada ibu, berbakti, dan

³⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi dengan kajian Ushul Fiqh*,h.406.

bersikap baik padanya. Posisi ibu terhadap anak-anaknya lebih didahulukan dari ayah. Sebagaimana dalam QS Luqman/31: 14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Terjemahnya :

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.³⁵

Perlakuan yang sangat spesial diberikan kepada perempuan dalam kapasitasnya sebagai seorang ibu juga digambarkan dalam hadis Rasulullah saw. :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ .³⁶

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi dengan kajian Ushul Fiqh*, h. 412.

³⁶Imam al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, “Kitab al-Adab, Bab Man Ahaq al-Nas Yuhsin al-Suhbah”, Juz V, No. 5626, h. 2227.

Artinya :

‘...Telah datang seseorang kepada Nabi saw. lalu berkata: “Wahai Rasulullah: “Siapakah di antara manusia yang paling berhak untuk aku perlakukan secara baik?”. Beliau menjawab: “Ibumu”. Laki-laki itu kembali bertanya: “Kemudian siapa?” Nabi saw. Menjawab: “Ibumu”. Laki-laki itu kembali bertanya: “Kemudian siapa?” Nabi saw. Tetap menjawab: “ibumu”. Laki-laki itu bertanya kembali: “Kemudian siapa?” Nabi saw. Menjawab: “Kemudian ayahmu”.

Hadis ini menjadi bukti penghargaan Rasulullah saw. kepada kaum ibu. Dalam hal ini, ibu yang dimaksudkan oleh Rasulullah saw. adalah ibu yang melaksanakan tugas-tugas keibuannya dengan dengan sebaik-baiknya.

d. Perempuan Sebagai Anggota Masyarakat³⁷

Peran perempuan sebagai anggota masyarakat adalah peran yang tidak bisa diabaikan. Sebagai anggota masyarakat perempuan mengemban berbagai tugas, yaitu: (1) Menjaga kestabilan pikiran dalam masyarakat karena kehadirannya yang bermanfaat dalam masyarakat, (2) menerangkan landasan kebudayaan masyarakat melalui kehadirannya sebagai faktor pemicu bangkitnya telaah ilmiah kebudayaan dengan pemikiran yang sungguh-sungguh.³⁸

³⁷Baca pula Haleh Afshar, “Islam and Feminism: an Analysis of Political Strategies”, *Artikel*, dalam Mai Yamani, *Feminism and Islam: Legal and Literary Perspectives* (USA : New York University, 1996), h. 204-205.

³⁸ Lihat Hashemi Rafsanjani dan Syaikh Husain Fadhlullah, et. al., *loc. cit.*

Pemaknaan kodrat perempuan yang kurang memihak kepada perempuan telah menempatkan kaum perempuan pada posisi yang rendah dan bahkan sangat lemah. Keterlibatan perempuan dalam masyarakat, khususnya dalam ranah publik harus dimentahkan oleh aturan-aturan yang digunakan dengan dalih aturan agama.

Melalui lembaran sejarah dapat disaksikan betapa fatwa hakim agama Mekah berpengaruh dalam membangun opini masyarakat terhadap kedudukan perempuan. Ketika empat orang *sultanah*³⁹ yang pernah memerintah secara berkesinambungan, harus berakhir dan terputus karena fatwa hakim yang tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin negara dengan alasan telah menyalahi kodratnya sebagai perempuan.

Demikian pula ketika melirik sejarah pergerakan nasional di Indonesia, partisipasi kaum perempuan secara kuantitatif dan kualitatif sangat kurang dibanding kaum pria. Salah satu sebabnya ialah adanya hambatan keberagamaan. Sudah terlanjur dipersepsikan bahwa perjuangan fisik dan tugas-tugas politik adalah tugas kaum pria, sementara kaum perempuan hanya mengurus rumah tangga. Padahal keikutsertaan kaum perempuan di dunia publik pada masa Nabi Muhammad saw. demikian besar.⁴⁰

³⁹Fatmawati, "Implementasi Hak Politik Perempuan (Studi pada Anggota Legislatif Sulawesi Selatan)", *Disertasi*, 2007. Lihat pula Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, terj. Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA, 1995), h. 208.

⁴⁰*Ibid.* Keterlibatan para perempuan pada masa Rasulullah saw. dapat dilihat antara lain : Ummu Hani yang dibenarkan sikapnya oleh Rasulullah saw. ketika memberi jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik, Aisyah isteri Nabi saw. sendiri memimpin peperangan melawan Ali ibn Abi Thalib ra.

Beberapa hadis kemudian dijadikan sebagai alat legitimasi pengungkungan hak-hak publik perempuan. Di antaranya :

...يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فُقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْتَبْنَ اللَّعْنُ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِبُلبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.

41

Artinya :

‘...Hai para perempuan, bersedekahlah kalian, sebab saya lihat kalian paling banyak penghuni neraka’. Kemudian para perempuan bertanya: “Mengapa ya Rasul?”. Rasul menjawab, “Kalian banyak mengucapkan kutukan dan mengingkari kebaikan suami. Aku tidak pernah melihat perempuan-

yang ketika itu menduduki jabatan kepala negara, Ummu Salamah (isteri Nabi), Shafiyah, Laila al-Gaffariyah, Ummu Sinan al-Islamiyah dan lain-lain juga tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat peperangan. Dalam bidang perdagangan, isteri Nabi saw. Khadijah binti Khuwailid tercatat sebagai seorang saudagar yang sangat sukses, Zainab binti Jahsy (isteri Nabi saw.) yang aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang, al-Syifa’ seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh khalifah Umar ra. sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah, dan beberapa contoh lain keterlibatan perempuan dalam masyarakat. Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet. XI; Bandung: Mizan, 1995), h. 274-276.

⁴¹Lihat Imam al-Bukhari, *op. cit.*, “*Bab Tark al-Haid al-ḥaum*”, Juz I, h. 99.

perempuan yang kurang akal dan agamanya dapat meluluhkan hati pria yang kokoh perkasa dari salah seorang di antara kalian”. Mereka bertanya, “Di mana letak kekurangan akal dan agama kami, ya Rasul?”. Beliau menjawab, “Bukankah kesaksian seorang perempuan setara dengan separuh kesaksian pria?”. Mereka berkata, “Betul”. Rasulullah bersabda, “Itulah kekurangan akalnya. Bukankah bila perempuan sedang haid tidak shalat dan tidak puasa?”. Mereka berkata : “Betul”. Rasulullah saw.. bersabda : ‘Begitulah kekurangan agamanya.

Pemberlakuan terhadap perempuan memang sangat ironis. Di tengah keraguan tentang kurang akal dan agamanya perempuan, justru dalam rumah tangga tugas-tugas utama seperti merawat, mendidik putra-putri, bahkan mengatur keuangan keluarga diserahkan kepada kaum perempuan yang kurang akal tersebut.

Setelah ditelusuri kualitas hadis tersebut adalah shahih. Keshahihan hadis tersebut malah berada pada tingkatan pertama, karena diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sementara dari jumlah periwayat, yang dari kalangan sahabat tiga orang, dan generasi berikutnya tiga orang, maka hadis tersebut berada pada derajat *mustafid*, yang derajat keshahihannya berada satu tingkat di bawah hadis mutawatir. Oleh karenanya, hadis tersebut tidak boleh tidak harus diterima sebagai fakta sejarah yang benar-benar terjadi di masa Nabi.⁴²

Secara kontekstual, hadis tersebut dikeluarkan oleh Nabi saw. ketika melihat kondisi perempuan-perempuan pada masa Nabi

⁴²Hamim Ilyas, “Kodrat Perempuan: Kurang Akal dan Kurang Agama”, dalam dalam Hamim Ilyas, dkk., *Perempuan Tertindas?: Kajian Hadis-hadis Misoginis* (Cet. II; Yogyakarta: eLS-Grafika, 2005), h. 56.

saw. yang suka berkumpul di jalan lalu bercerita macam-macam⁴³, sehingga dinilai kurang akal dan kurang agama. Hadis ini merupakan kritik dan nasehat bukan saja terhadap perempuan-perempuan, tetapi juga pada siapa saja termasuk laki-laki yang berperilaku demikian.

Kuatnya peran seorang perempuan dengan tugas pertama dan utama di sektor domestik, membuat orang percaya sepenuhnya bahwa itulah memang garis takdir perempuan atau kodrat perempuan yang telah diciptakan dan ditentukan Tuhan. Peran dan kedudukannya menjadi ibu rumah tangga terkesan mutlak, semutlak ia memiliki rahim atau seabsolut pria memiliki sperma untuk pembuahan.⁴⁴ Padahal, Islam telah memberikan berbagai peran seperti peran kemasyarakatan yang dapat dilakoni perempuan, di samping tugas-tugas utamanya sebagai isteri dan ibu dari anak-anaknya. Hal ini karena masyarakat, seperti halnya keluarga, merupakan unit hubungan yang sangat penting dalam dunia Islam. Karena terdapat suatu ikatan yang erat antara individu dan anggota keluarganya yang lain, maka terdapat suatu mata rantai yang kuat antara individu dan orang lain dalam suatu masyarakat.⁴⁵ Karenanya, perempuan adalah bagian dari sebuah

⁴³Dalam teks hadis ditemukan bahwa Rasulullah bertemu dengan perempuan-perempuan di jalan ketika hendak melaksanakan shalat 'Id. Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi apabila perempuan-perempuan berkumpul adalah bercerita sambil tertawa-tawa, bergosip dan sebagainya, sehingga hadis ini berhubungan erat dengan kondisi perempuan masa itu.

⁴⁴Hamim Ilyas, "Kodrat Perempuan: Kurang Akal dan Kurang Agama", dalam Hamim Ilyas, dkk., *Perempuan Tertindas?: Kajian Hadis-hadis Misoginis*, h. 65.

⁴⁵Harun Nasution dan Bahtiar Effendi, *Hak Azasi Manusia Dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), h. 198 dan Mahmud Syaltut, *Min Tawjih al-Islam* (Kairo: al-Idarat al-'Ammah li al-Azhar, 1959), h. 193.

masyarakat. Dia memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan serta kondisi sosialnya yang tidak boleh diabaikannya.

Dalam menjalankan tugas-tugas kemasyarakatan beramar *ma'ruf nahi munkar*, perempuan dituntut untuk cakap dalam mengambil langkah-langkah praktis yang dibutuhkan dalam menghadapi perubahan di tengah-tengah masyarakatnya. Perempuan juga dibutuhkan dalam kiprahnya untuk berdakwah di tengah masyarakat, agar kaum perempuan memiliki pengetahuan Islam dan umum yang mumpuni.

Di samping berbagai peran yang diberikan oleh Islam, perempuan juga diberikan beberapa hak antara lain :

1) Hak-hak Kemanusiaan

Di antara hak-hak kemanusiaan antara lain;

- a. Hak hidup
- b. Hak mendapat kemuliaan
- c. Hak kesetaraan dengan laki-laki, dan
- d. Hak mengemukakan pendapat dan musyawarah.

Sejak awal, Islam telah memberikan hak kepada perempuan untuk berpendapat dan disertakan dalam musyawarah. Hak itu sebelumnya dibelenggu di era jahiliah.

2) Hak-hak Ekonomi

Hak-hak ekonomi perempuan meliputi hak kepemilikan dan pengelolaan. Islam memberikan kebebasan terhadap perempuan dalam hal pengelolaan dan urusannya dalam harta, perdagangan, akad jual beli, persewaan, perserikatan, dan sebagainya. Perempuan juga diperbolehkan untuk menetapkan mahar yang akan diterima dari calon suaminya.

3) Hak-hak Sosial

Di antara hak-hak tersebut antara lain:

a. Mendapatkan perlakuan baik

Perempuan dalam suatu lingkaran tertentu berhak mendapatkan perlakuan baik dari manusia lain, baik posisinya dia sebagai saudari, anak, ibu, istri, atau nenek.

b. Memilih suami

Dalam menerima pinangan seorang laki-laki, maka perempuan memiliki hak untuk menerima dan menolak khitbah tersebut.

c. Mendapatkan nafkah

Merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi para suami dan seorang ayah untuk menafkahi keluarganya, bagi istrinya, bagi anak laki-laki dan perempuannya. Nafkah tersebut harus bersumber dari segala pekerjaan dan usaha yang halal.

d. Mendapatkan warisan

Secara garis besar, teori hukum warisan untuk perempuan separuh dari lelaki bukan merupakan suatu bentuk diskriminasi Islam terhadap perempuan, sudah sangat adil jika dalam konteks arab pra-Islam perempuan sama sekali tidak mendapatkan warisan, bahkan perempuan menjadi barang yang diwariskan kepada anaknya. hukum warisan adalah salah satu hukum yang diturunkan secara detail langsung dari Allah.

Jika perintah shalat, zakat, puasa dan naik haji hanya dijelaskan secara global, peraturan pembagian warisan telah terperinci langsung dari sumbernya. Memang, dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menerangkan bahwa hak perempuan adalah separuh dari hak lelaki dalam QS al-

Nisa/4: 11⁴⁶, namun itu bukanlah sebuah patokan utama dalam warisan. Konsep ini bukanlah konsep umum dalam warisan. Konsep ini hanya berlaku ketika ada ahli waris lelaki dan perempuan yang memiliki derajat (generasi) yang sama, seperti anak pewaris lelaki dan perempuan, atau saudara kandung pewaris yang lelaki dan perempuan.

Perbedaan hak pembagian warisan dalam Islam tidak berpatok pada perbedaan jenis kelamin. Perbedaan itu dipengaruhi oleh tiga hal; *Pertama*, derajat kedekatan antara ahli waris dan pewaris. Semakin dekat ahli waris dengan pewaris, maka semakin besar hak yang ia dapatkan. *Kedua*, perbedaan generasi antara para ahli waris. Generasi yang muda memiliki kemungkinan hidup lebih besar biasanya akan mendapatkan hak lebih dari generasi yang telah hidup lebih dulu. Hal ini dikarenakan generasi yang lebih muda akan lebih membutuhkan sokongan keuangan dari pada generasi yang lama, karena ia dibebani untuk membiayai generasi setelahnya yang belum mampu untuk mandiri. Contoh, seorang anak perempuan akan mendapatkan hak lebih besar (1/2) dibanding suami dari pewaris (1/4). *Ketiga*, perbedaan beban kehidupan antara para ahli waris. Inilah satu hal yang membedakan antara lelaki dan perempuan. Dalam Islam, seorang lelaki diwajibkan untuk menafkahi istri dan keturunannya, sedangkan perempuan tidak dibebankan dengan hal itu.

e. Mendapatkan mahar

Mahar merupakan harta yang diberikan pihak calon suami kepada calon istrinya untuk dimiliki sebagai penghalal hubungan mereka. Calon suami boleh

⁴⁶QS al-Nisa/4: 11

memberikan mahar berapapun asal pihak calon istri setuju. Mahar ini menjadi hak calon istri sepenuhnya, sehingga bentuk dan nilai mahar ini pun sangat dapat ditentukan oleh kehendak calon istri. Mahar dapat berbentuk uang, benda atau pun jasa, tergantung kesesuaian pihak calon istri.

f. Meminta cerai

Hak untuk istri meminta cerai dibenarkan jika ada alasan yang diizinkan syariat. Perceraian adalah hal halal yang paling dibenci oleh Allah. Perceraian dipilih ketika dibutuhkan saja. Bila mempertahankan pernikahan akan mengakibatkan mudharat yang lebih besar.

g. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Berbicara tentang kewajiban belajar atau menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan, telah banyak ayat Al-Quran yang membeberkan tentang hal tersebut. Salah satunya adalah wahyu pertama Al-Quran surat al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berisi perintah untuk membaca atau belajar. *“Bacalah demi nama Tuhanmu yang telah menciptakan ...”*. Dalam QS al-Baqarah/2: 31-34 diterangkan pula bahwa keistimewaan manusialah yang menjadikan para malaikat diperintahkan oleh Allah sujud kepadanya karena manusia memiliki pengetahuan.

Baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk mencari ilmu sebanyak mungkin demi kemaslahatan hidupnya.

وَلَاَدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ١٩٥

Terjemahnya :

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyangkal amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti aku hapus kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.”⁴⁹

Hal ini berarti bahwa kaum perempuan mampu untuk berpikir, mempelajari, untuk kemudian mengamalkan apa yang mereka dapatkan dalam proses pembelajaran dan dari apa yang mereka peroleh dari alam raya ini. Pengetahuan alam raya meliputi berbagai disiplin ilmu, sehingga dari ayat tersebut perempuan bebas untuk belajar apa saja sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka.

h. Beraktifitas

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan perempuan aktif dalam beraktivitas. Perempuan dapat bekerja di berbagai bidang, baik secara mandiri atau relasi, di dalam atau di luar rumah, milik pemerintah atau swasta, asalkan masih dalam koridor yang sopan, terhormat, tidak menimbulkan fitnah, dan dapat

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi dengan kajian Ushul Fiqh*,h.76

memelihara agamanya. Perempuan-perempuan zaman Nabi pun ada yang sampai terlibat langsung dengan aktivitas peperangan, seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffariyah, dan Ummu Sinam Al-Aslamiyah. Mereka bahu-membahu dengan kaum pria dalam bekerja sama. Istri Nabi Muhammad saw. yang pertama, Khadijah binti Khuwailid sendiri tercatat sebagai saudagar atau pedagang yang sangat sukses.

Perempuan dapat melakukan pekerjaan apapun selama dia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya, seperti bidang yang dapat membantu proses kelahiran bayi, asalkan sesuai dengan norma agama dan asusila. Melalui pengetahuan dan ketrampilannya, perempuan juga berhak menempati jabatan tertentu dalam pekerjaannya.

4) Hak-hak Konstitusi

a. Bidang Politik

Dalam QS al-Taubah/9: 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi *penolong* bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-

Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.⁵⁰

Ayat tersebut merupakan ayat yang seringkali dikaitkan dengan hak-hak politik kaum perempuan sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antar lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilikiskan dengan kalimat perintah menyuruh untuk mengerjakan perkara ma'ruf dan mencegah kemungkaran.

Kata *auliya'* dalam pengertiannya mencakup makna kerja sama dalam bantuan dan penguasaan. Pengertian dari menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf mencakup seluruh sendi kebaikan, termasuk nasihat atau kritik terhadap penguasa. Berdasar hal tersebut, diharapkan perempuan dapat mengikuti perkembangan masyarakat sekitar agar mampu melihat dan berbagi kebaikan dan nasehat dalam berbagai segi kehidupan. Keikutsertaan perempuan dan laki-laki dalam konten di atas jelas tidak dapat disangkal.

Selain dalam urusan nasehat, perempuan juga berhak mengeluarkan pendapat melalui musyawarah. Sebagaimana dalam QS al-Syura/42: 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Terjemahnya :

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka;

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi dengan kajian Ushul Fiqh*,h. 198.

dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.⁵¹

Ayat ini menjadi dasar bahwa perempuan memiliki hak untuk berpolitik bagi laki-laki dan perempuan. Musyawarah sendiri merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, termasuk kehidupan berpolitik, dalam arti setiap warga masyarakat diharapkan untuk memutuskan segala sesuatu dengan jalan musyawarah untuk kepentingan bersama atau golongan. Kesetaraan hak tersebut menunjukkan bahwa Allah tidak melarang keterlibatan perempuan dalam bermasyarakat.

b. Bidang hukum

Islam memberikan perempuan hak sebagai saksi dalam proses penyelesaian suatu masalah hukum. Perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan oleh Allah kepada masing-masing jenis kelamin, tetapi perbedaan tersebut tidak menjadikan yang satu mempunyai kelebihan atas yang lain.

Dalam QS al-Nisa/4: 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِّلرِّجَالِ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ۳۲

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang

⁵¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh*,h.487.

mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁵²

3. Problematika Perempuan

Quraish Shihab mengatakan bahwa mengabaikan perempuan berarti mengabaikan setengah dari potensi masyarakat, dan melecehkan mereka berarti melecehkan seluruh manusia, karena tidak seorang manusia pun kecuali Adam dan Hawa as yang tidak lahir melalui perempuan.⁵³

Himbauan ini tidak semudah diucapkan. Perlakuan terhadap perempuan dalam berbagai lini kehidupan, terkadang begitu manis di bibir tetapi sangat pahit dalam dunia nyata. Hal ini tentu menjadi problema tersendiri bagi kaum perempuan.

Problem perempuan modern terjadi dalam beberapa hal, yaitu mengenai pendidikan, pekerjaan, pernikahan, perceraian, poligami, dan hijab bagi muslimah.

1. Pendidikan dan Pekerjaan

Bagi perempuan, menuntut ilmu merupakan hak asasi yang dilindungi Islam. Bahkan, Islam mewajibkan walinya untuk memberikan pendidikan, sebagaimana Hadits Rasulullah yang diriwayatkan Abu Nu'aim yang artinya sebagai berikut:

“Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, mengajarkan menulis (mendidik), dan menikahkan ketika sudah baligh.”

⁵²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi dengan kajian Ushul Fiqh*, h. 83

⁵³Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru*, h. 31.

Sesungguhnya Islam telah mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu dan berdakwah di jalan Allah. Bagaimana caranya seorang muslimah berdakwah jika ia tidak mempunyai pendidikan yang memadai. Islam difahami oleh sebagian orang yang membenci Islam telah melarang para perempuan untuk belajar dan mengajar, dan Islam melarang perempuan untuk pergi keluar menuntut ilmu atau keperluan lainnya.

Tuduhan dan bualan seperti itu adalah ketidakbenaran yang telah disebarkan para pembenci dan pendengki Islam. Mereka menyimpan kedengkian dalam hatinya dari kalangan orientalis, misionaris, dan kolonialis, dengan tujuan menipu umat Islam sehingga perempuan-perempuannya bodoh dan tidak terpelajar. Akibatnya, banyak rumah tangga kaum Muslimin sepi dari ibu-ibu yang terpelajar. Tidak memiliki pemahaman dan tsaqafah yang luas, juga tidak pandai mendidik serta menanamkan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilainya yang tinggi kepada anak-anaknya.

Kemudian Islam memberikan toleransi kepada kaum perempuan untuk menjalani kariernya sebagai pekerja, sebagaimana diberikan kepada laki-laki. Allah berfirman dalam QS al-Taubah/9: 105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Terjemahnya :

Dan Katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."⁵⁴

⁵⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi dengan kajian Ushul Fiqh*, h. 203.

Islam telah memberikan banyak kelonggaran kepada perempuan untuk bekerja. Namun terdapat syarat yang harus dipenuhi apabila ia ingin bekerja, yaitu:

- a. Pekerjaan yang ditekuni harus sesuatu yang diridhali oleh Allah, diperbolehkan dan tidak mengandung maksiat.
- b. Harus seizin wali.
- c. Sesuai dengan sifat dan karakter keperempuanan
- d. Tidak menyebabkannya menyendiri di tengah laki-laki
- e. Bukan pekerjaan yang menyebabkan ia menyingkap auratnya.
- f. Tidak mengharuskan berpakaian seperti laki-laki.
- g. Tidak merangsang laki-laki lewat pakaian dan aroma parfumnya.

Inilah etika bagi kaum perempuan Muslimah, baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Kemudian beliau menegaskan bahwa pekerjaan terbaik perempuan tetaplah pekerjaan yang dapat dikerjakan di rumah bersama suami, anak-anak dan familinya. Pekerjaan seperti ini akan lebih baik baginya, rumah tangganya, masyarakat seluruhnya yang menganggap bahwa keluarga adalah batu bata pertama bangunan.

Namun perempuan yang bekerja akan kehilangan kesegaran fisik dan jiwa, karena setelah bekerja, ia kecapaian dan ketika sampai ke rumahnya maka di hadapannya telah menghadang pekerjaan rumah yang membutuhkan penanganan dari seorang yang secara khusus mengatasi pekerjaan itu. Sebagian perempuan menganggap bahwa pembantu dapat mengatasi semua masalah. Namun pembantu tidaklah dapat menggantikan posisi ibu di rumah untuk mengurus rumah tangga.

Di sisi lain, orang yang mengatakan bahwa tinggal di rumah adalah sesuatu yang membelenggu dan menjemukan. Hal ini terjadi karena perempuan tidak mengetahui apa yang seharusnya

dia lakukan di rumah sehingga ia menyerahkan tugasnya tersebut kepada pembantu.

2. Pernikahan, Perceraian, dan Poligami

Pernikahan dalam Islam merupakan fondasi di mana sistem sosial secara keseluruhan tegak di atasnya. Oleh karena itu, Islam telah menjadikan pernikahan itu dapat meliputi seluruh jaminan moral, sosial, dan agama yang dapat memudahkannya untuk melaksanakan tugas dan fungsi utamanya yaitu menjadikan dan menciptakan ketenteraman sosial.

Sistem pernikahan dalam Islam dapat menjadikan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban sebagai ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Suami serta istri bersama-sama bahu-membahu mengatasi berbagai masalah yang mendera dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya tersebut.

Namun musuh-musuh Islam menganggap bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga adalah sebuah kediktatoran dan sewenang-wenang. Mereka menuntut agar laki-laki dan perempuan disamakan tanggung jawabnya dalam rumah tangga, bahkan mereka tidak melarang perempuan menjadi pemimpin dalam rumah tangga.

Selanjutnya adalah perceraian. Sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah ini mempunyai proses dan tata cara yang telah diatur sedemikian rupa dalam Islam. Suami memiliki hak talaq dan istri memiliki hak khulu'. Perempuan melakukan khulu' apabila ia telah mencapai puncak kesabarannya untuk membina rumah tangga. Sehingga khulu' dapat dilakukan apabila ada faktor yang mengharuskan.

Namun sebagian orang yang tidak mengerti menganggap ada ketidakadilan dalam sistem perceraian ini. Istri dibatasi untuk mengajukan cerai, sedangkan suami bebas melakukan talaq kepada istrinya. Pemahaman seperti ini merupakan kesalahan besar, karena dalam Islam baik talaq maupun khulu' diberikan

apabila telah terjadi kemadharatan yang mengharuskan mereka berdua berpisah.

Selain itu poligami merupakan isu yang selalu menjadi topik hangat di setiap pembahasannya. Islam membolehkan memperistri lebih dari satu yang menurut mereka adalah suatu pelanggaran hak asasi manusia. Perempuan dirugikan dengan adanya istri lain dari suaminya. Istri pertama mendapat tekanan yang besar dan sebagainya. Mereka menganggap bahwa tidak ada kesetiaan dalam pernikahan Islam.

Namun mereka melupakan bahwa poligami bukanlah barang baru, namun telah dibolehkan oleh agama-agama samawi selain Islam yaitu Yahudi dan Nashrani. Apabila dilihat dalam Perjanjian Lama maka dapat ditemukan bahwa agama Yahudi membolehkan melakukan poligami sebagaimana Nabi Daud yang mempunyai istri sangat banyak. Nabi Sulaiman pernah menikahi lebih dari satu istri bahkan dari seratus istri.

3. Hijab

Pengertian hijab bagi seorang perempuan adalah bagaimana agar perempuan menutup bagian-bagian tubuhnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Semua tubuhnya ditutupi kecuali wajah dan telapak tangannya sebagaimana telah disepakati jumbuh ulama. Wajib bagi seorang perempuan menutup aurat agar tidak menimbulkan fitnah serta memelihara perempuan dan masyarakat.

Hijab atau penutup aurat ini tidak boleh menjadi penghambat untuk mengerjakan aktivitas hidupnya sehari-hari. Orang-orang yang membenci Islam memandang hijab sebagai kendala bagi perempuan dan penghinaan baginya, serta menghilangkan kebebasan seakan-akan memandang bahwa apabila perempuan itu telanjang dan membuka auratnya maka hal itu lebih baik untuk dia dan lebih pantas untuk menjaga kehormatan dan keperempuannya.

B. Perempuan Dalam Perkawinan

1. Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Perkawinan

Al-Qur'ân dalam masalah derajat kemanusiaan telah mendudukan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki. Kedudukan, hak dan kewajibannya hampir bisa dikatakan sama. Namun karena keduanya diciptakan oleh Tuhan dengan karakter fisik dan psikis yang berbeda, al-Qur'ân kemudian membedakan fungsi, peran dan tugas masing-masing, baik dalam wilayah domestik maupun publik.

Pembedaan ini dilakukan agar antara keduanya dapat bekerja sama, saling melengkapi satu sama lain dan tolong menolong demi terciptanya keharmonisan hidup. Berbedanya tugas, fungsi dan peran masing-masing sebagaimana telah ditentukan oleh syara' sama sekali tidak bisa dianggap sebagai diskriminasi dan kemudian diartikan lebih mulianya salah satu dibanding yang lainnya. Bukankah Rasûlullâh sendiri dengan tegas menyatakan kesetaraan laki-laki dan perempuan dengan menyebut kaum perempuan sebagai *Syaqa'iq al-Rijal* (saudara sekandung kaum laki-laki).

Al-Qur'ân sangat adil dalam memandang perempuan. Al-Qur'ân juga sangat bijak dalam menempatkan posisi perempuan sesuai tabiatnya dan sangat memanjakannya. Maka sangat tidak layak apabila masih ada perasaan iri antara satu sama lain. Allâh berfirman dalam QS al-Nisâ'/4: 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ۳۲

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allâh kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.⁵⁵

Secara khusus, hak dan kewajiban perempuan dalam perkawinan akan diulas dalam 2 peran, yaitu :

a. Perempuan sebagai isteri

Kewajiban isteri terhadap suaminya adalah hak suami. Sedangkan kewajiban suami terhadap isteri merupakan hak isteri. Suami wajib ditaati selama suami berada pada jalan Allah. Hal ini berarti bahwa kewajiban antara suami dan isteri merupakan hak atas suami dan isteri. Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah kerjasama yang baik dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

1) Hak perempuan sebagai isteri

Di antara hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami adalah :

- a) Mendapatkan kasih sayang suami,
- b) Mendapatkan kenikmatan seksual
- c) Hak untuk menceraikan
- d) Hak untuk memilih
- e) Hak untuk memiliki keturunan, dan
- f) Hak menentukan kehamilan

Dalam kehidupan rumah tangga, posisi perempuan sebagai isteri pendamping suami terkadang disalahtafsirkan. Imej yang sering ditimbulkan tersebut antara lain bahwa perempuan adalah penggoda, perempuan adalah makhluk penghibur baik untuk anak-anak maupun suami atau pihak-pihak yang membutuhkan jasa

⁵⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh*,h.83.

baik mereka. Berangkat dari imej negatif ini, maka sebagian orang menganggap bahwa isteri hanyalah sekedar alat pemuas nafsu birahi atau sebagai bumbu masak, bahkan dianggap sebagai pembantu rumah tangga. Ungkapan-ungkapan ini muncul karena seringkali perempuan diletakkan di bawah dominasi dan kekuasaan pria atau suami, perempuan hanya sebagai obyek, sementara pria atau suami sebagai subjeknya.⁵⁶

Perempuan terkadang hanya menjadi alat pemuas nafsu suami. Apa saja yang menjadi keinginan suami dalam hal pelayanan seks, harus dipatuhi oleh perempuan sebagai isteri. Belum lagi, hadis shahih yang selalu dijadikan legitimasi penguasaan suami terhadap isteri dalam hal hubungan intim,

⁵⁶Perempuan sebagai obyek dapat dilihat pada beberapa hal sebagai berikut : 1) Laki-lakilah yang berhak menikahi, sedang perempuan statusnya sebagai yang dinikahi. Mahar atau mas kawin, suatu unsur yang dalam tata pernikahan mirip dengan pembayaran harga dalam perdagangan diserahkan laki-laki kepada perempuan, bukan sebaliknya, 2) Perempuan yang hendak dinikahi boleh dilihat-lihat bagian tubuhnya, atau “diinspeksi” oleh laki-laki (calon suami) seperti layaknya barang yang dalam proses penawaran, 3) Karena laki-laki adalah yang bertindak sebagai subyek dalam pernikahan, maka laki-laki pulalah yang berhak menjadi subyek dalam perceraian. Maksimal yang bisa dilakukan perempuan (obyek) adalah mengajukan mosi tidak percaya kepada hakim. Setelah alasan dipandang kuat, hakim bisa memerintahkan laki-laki (suami) untuk menjatuhkan talaknya, 4) Jika talak telah dijatuhkan oleh laki-laki (suami) kepada isterinya, kemudian si suami berhasrat untuk memperisterikannya kembali (rujuk), maka hasrat itu mutlak berjalan, selama masih dalam masa iddah. Si perempuan tidak boleh menolaknya, kecuali talak yang baru dijatuhkan itu *talak bain*, 5) Keharusan agama atas perempuan untuk memenuhi permintaan suami, termasuk untuk hal-hal yang menurut agama sunnah dilaksanakan. Misalnya, permintaan suami agar isterinya tidak lagi membiasakan puasa Senin-Kamis, terutama permintaan yang berkaitan dengan hasrat seksual, agama menganjurkan agar isteri mengabulkannya, 6) Larangan perempuan (isteri) keluar rumah tanpa seizin laki-laki (suami). Untuk lebih lengkapnya baca Masdar F. Mas’udi, “Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning” dalam Lies M. Marcos dan Johan Hendrik Meuleman, *Perempuan Islam Indonesia: Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993), h. 157-159. Lihat juga Mansour Fakih, dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 171-173.

banyak dimaknai secara tekstual. Hadis tersebut selengkapnya adalah :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعْرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا
الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ⁵⁷

Artinya :

“Jika seorang isteri meninggalkan tempat tidur suaminya, maka ia dilaknat malaikat sampai ia kembali.”⁵⁸

Dari penelusuran hadis yang dilakukan oleh Alimatul Qibtiyyah, disimpulkan bahwa hadis tersebut sanadnya shahih.⁵⁹ Oleh karena, teks hadis tersebut bertentangan dengan semangat al-Qur’an, maka harus diinterpretasi dengan melihat kondisi sosio historis dan kultural ketika hadis tersebut diucapkan Nabi saw.

Para ulama dan ilmuan berbeda pendapat dalam memahami hadis tersebut. Ada kelompok yang menerima hadis tersebut apa adanya secara tekstual, dan ada kelompok yang mencoba melihat

⁵⁷Bukhari, *Sahih Bukhari*, “Kitab al-Nikah”, No. 4795, h. 45.

⁵⁸Asbab wurud hadis ini secara makro sesuai dengan kondisi sosio historis dan kultural saat itu adalah berkaitan dengan adanya budaya pantang *ghilah* yang ada di kalangan bangsa Arab sebelum itu. *Ghilah* adalah bersetubuh dengan isteri yang sedang hamil atau menyusui. Mereka menganggap bahwa *ghilah* itu sesuatu yang tabu dilakukan. Lihat Alimatul Qibtiyyah, “Intervensi Malaikat dalam Hubungan Seksual”, dalam Hamim Ilyas, dkk. *Perempuan Tertindas*, h. 214-215.

⁵⁹Alimatul Qibtiyyah, “Intervensi Malaikat dalam Hubungan Seksual”, dalam Hamim Ilyas, dkk. *Perempuan Tertindas*.

dari konteksnya. Hal ini disebabkan, menurut Mas'udi, karena perbedaan konstruk tentang seksualitas itu sendiri.⁶⁰

Oleh karenanya, menurut penulis, hadis tersebut tidak boleh dipahami secara harfiah, sebab meskipun hadis tersebut ditakhrij dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim sebagai periwayat dan pentakhrij hadis paling terpercaya, akan tetapi tidak mungkin Nabi saw. mengatakan sesuatu yang membuat orang akan saling mendhalimi, termasuk karena tidak adilnya perlakuan suami terhadap isteri dalam hal ajakan seksual.

Hadis ini harus dipahami bahwa laknat malaikat dapat terjadi apabila isteri menolak ajakan suami tanpa alasan yang dibenarkan, misalnya isteri capek dengan rutinitas rumah tangga, isteri tidak *mood*, atau isteri sedang sakit dan kurang enak badan. Apabila suami tetap memaksakan kehendaknya, berarti bertentangan dengan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, yang berarti suami mendhalimi isterinya.

Dalam Islam, seks bukanlah sesuatu yang tabu, tetapi baru dianggap sah dalam sebuah perkawinan. Seks merupakan suatu kebutuhan biologis manusia. Penciptaan manusia melalui aktifitas seks, disebutkan dalam QS al-Alaq/65: 6-7.

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۖ
٦ أَن رَّءَاهُ اسْتَعْذَرَ ۗ

Berhubung seks merupakan ekspresi cinta yang tinggi dan merupakan pertemuan fisik dan emosi secara total, maka Al-Qur'an dengan ungkapan yang indah menyatakan hubungan

⁶⁰Pandangan konvensional masyarakat tradisional-agraris bahwa seks adalah barang suci/sakral yang diciptakan Tuhan untuk menjamin keturunan (*procreation*), sedang masyarakat kota beranggapan bahwa seks bagi perempuan selain untuk reproduksi juga untuk dinikmati (*pleasure*) karena itu merupakan salah satu nikmat Tuhan. Lihat Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqhi Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), h. 45.

seksual antara suami isteri bagaikan pakaian (QS al-Baqarah/2: 187) di mana keduanya saling membutuhkan dan saling melindungi.

Pada zaman dahulu (mungkin sampai sekarang) banyak perempuan (isteri) di sebagian masyarakat berkeyakinan atau mempunyai penilaian bahwa seorang perempuan yang diidamkan pria adalah perempuan yang pasif, artinya memasrahkan dirinya kepada suaminya tanpa mengeluh. Ini memungkinkan suami memuaskan hasrat seksualnya sendiri, seakan-akan kehadiran isteri tidak lebih dari pelengkap bagi suami.

Islam memberikan eksistensi independen dalam hidup seorang isteri sebagai pribadi yang mandiri, perempuan yang mempunyai hak. Seorang perempuan tidak dapat diabaikan kepuasan seksualnya. Di kalangan masyarakat pada umumnya terdapat kecenderungan bahwa yang lebih banyak menikmati hubungan seksual antara suami isteri adalah suami, sementara isteri hanya dianggap sebagai pelayan. Padahal, kecocokan seksual antara suami isteri lebih berarti ketimbang mencari kepuasan nafsu. Jika suami mengabaikan kepuasan isteri maka isteri mempunyai hak untuk mengajukan perceraian jika ia menginginkannya.

Hubungan seksual tidak harus dipahami sebagai hubungan kelamin sebab suami harus dapat memahami dan menghargai kodrat perempuan. Ketika dalam keadaan haid, isteri tetap akan merasakan hubungan seksual meski dalam batas yang digariskan Tuhan. Ketika isteri dalam keadaan mengandung, suami tetap memperhatikan kemesraan. Demikian pula ketika isteri melahirkan dan menyusui.⁶¹

Hubungan seksual antara suami isteri merupakan hak dan kewajiban. Keduanya harus saling merasakan, bukan hanya

⁶¹Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian.*, h. 144.

sepihak. Apabila hubungan seksual bagi isteri hanya merupakan kewajiban, tidak mustahil itu akan dirasakan sebagai beban atau bahkan bisa jadi penderitaan. Akan tetapi, banyak di antara kaum isteri yang menganggap hubungan ini hanya dirasakan sebagai kewajiban dan pembebanan belaka ketimbang sebagai hak dan penikmatan atau kebahagiaan.⁶²

Hubungan suami isteri merupakan hubungan batin dan banyak menentukan hal-hal yang besar yang sifatnya lahiriah. Karena itu, dalam hubungan suami isteri secara paksa sama saja mengizinkan seseorang (dalam hal ini suami) mengejar kenikmatan di atas penderitaan orang lain (isteri). Selain tidak bermoral, hal ini juga merupakan pengingkaran terhadap prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (memperlakukan isteri dengan cara yang baik).⁶³

Anggapan bahwa perempuan hanya sebagai sarana pelanjut keturunan dan hanya tercipta untuk pria sangat bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai ajaran Islam. Di dalam QS al-Rum/30: 21 secara gamblang mensinyalir bahwa posisi perempuan dalam rumah tangga sangat mulia dengan dijadikannya ia sebagai tumpuan kasih dan sayang, yang kelak melahirkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Hak reproduksi dan keinginan kepada anak merupakan sesuatu yang fitri bagi laki-laki dan perempuan. Namun pada suatu waktu kadang-kadang seseorang tidak berusaha mendapatkan anak. Oleh karena itu, seyogyanya bagi orang yang tidak menginginkannya di antara suami isteri untuk memelihara hak pasangannya dan memenuhi keinginannya, lebih-lebih jika yang mendorongnya untuk tidak mendapatkan anak itu hanya

⁶²Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian..* h. 146.

⁶³Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian..* h. 147.

semata-mata untuk kepentingan sekunder (pelengkap), bukan kebutuhan primer dan pokok.

Sebagaimana halnya masing-masing, suami-istri harus menjaga hak pasangannya dalam hal mendapatkan anak, maka masing-masing juga harus menjaga hak pasangannya untuk mengatur reproduksi (kelahiran), atau merencanakan keturunan (keluarga berencana). Mengatur keturunan itu merupakan perbuatan yang baik selama untuk mewujudkan kemaslahatan pokok bagi suami-istri atau bagi salah satunya atau bagi masyarakatnya. Maka bagi kepentingan istri -misalnya- ialah hendaknya ada jarak waktu yang memadai antara dua masa kehamilan, sekiranya dia mempunyai kesempatan untuk menyusui dan memelihara anaknya, di samping dia perlu istirahat setelah menanggung beban mengandung dan melahirkan sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Ahqaf/46:15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ
وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ بِعَمَلِكَ ۖ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وُلْدِي وَأَنْ
أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دُرِّيَّتِي ۖ إِنَّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ
الْمُسْلِمِينَ ١٥

Apabila perempuan menanggung beban berat berkenaan dengan reproduksi (mengandung dan melahirkan) ini, maka suami juga harus turut merasakan beban berat tersebut. Suami isteri harus selalu bermusyawarah mengenai rencana keturunan dan batasannya, agar akibat dari semua itu menjadi tanggung jawab bersama.⁶⁴

⁶⁴Baca selengkapnya Abd. Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'ah fi As'ir al-Risalah* (Cet. I; Kuwait: Dar al-Fikr, 1990), h. 237.

Islam telah mengangkat kedudukan seorang perempuan sebagai isteri dan menjadikan pelaksanaan hak-hak berkeluarga sebagai jihad di jalan Allah. Oleh karena itu, Islam memberikan hak-hak isteri yang tidak sekedar hitam di atas putih, tetapi harus dilaksanakan dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Islam tidak sampai menyuruh isteri untuk tunduk kepada suami sebagaimana wajibnya ia tunduk kepada Tuhan. Rasulullah saw. bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرِ بْنِ خَلْفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي⁶⁵.

Artinya :

Nabi saw. bersabda :”Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku.”

Sebaliknya, dengan adanya hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami terhadap isteri, maka sebagai timbal balik Islam memberikan hak bagi suami untuk ditaati selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.⁶⁶ Hal ini berarti bahwa dalam penyelesaian urusan rumah tangga diperlukan adanya kerjasama antara suami dengan isteri.⁶⁷

⁶⁵Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I (t. t.: Matba’ah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t. th.), h. 636.

⁶⁶Lihat Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian.*, h. 70-71.

⁶⁷Lihat As’ad al-Sahmaraniy, “*Al-Mar’a wa al-Zawaj fi al-Islam*” dalam *Al-Mar’ah fi al-Tarikh wa al-Syari’ah* (Cet. I; Beirut: Dar al-Nafais, 1989), h. 144.

Agama Islam datang dengan membawa pesan moral kemanusiaan yang tidak ada bandingannya dengan agama manapun. Islam mengajar-kan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah. Yang membedakan keduanya hanyalah kadar ketakwaannya sebagaimana dijelaskan QS al-Hujurat/49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Demikian pula, agama Islam mengajarkan bahwa keduanya (laki-laki dan perempuan) berhak mendapatkan pahala/ganjaran sesuai dengan amal kebajikan yang diperbuatnya. Allah tidak melebihkan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti bahwa keduanya mempunyai hak yang sama (QS al-Nisa/4: 32 dan QS al-Nahl/16: 97)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَلُوا ۗ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ٣٢

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ٩٧

Ketiga ayat di atas cukup memberi sebuah kesimpulan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama di sisi Allah, yang membedakan hanyalah dari sudut usaha yang dilakukan dan bentuk ketaqwaannya kepada Allah.

2) Kewajiban perempuan sebagai isteri

Peran isteri bukanlah peran yang mudah. Perempuan bukan saja harus dapat memainkan peran sebagai kekasih suami, tetapi

hendaknya pada situasi-situasi tertentu ia mampu berlaku sebagai ibu, sahabat, bahkan pelindung suami.⁶⁸

Kewajiban perempuan sebagai seorang isteri merupakan hak suami, yaitu isteri wajib mengatur urusan rumah tangganya. Seorang isteri berkewajiban mengurus rumah tangganya sebaik mungkin. Dengan demikian, kegiatan profesi tidak boleh sampai menghalangi pelaksanaan tanggung jawabnya dan kewajibannya. Bagaimanapun, urusan rumah tangga merupakan tanggung jawab utama perempuan yang sudah berkeluarga sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cencering dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikandi antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-banar terdapat tanda-tanda bagi (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁶⁹

Hal ini juga sejalan dengan hadis Rasulullah saw. :

70 ...وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا...

⁶⁸Gina Puspita, “Menghadapi Peran Ganda Perempuan”, dalam Dadang S Ansari (Ed), *Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Perempuan* (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 202.

⁶⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi dengan kajian Ushul Fiqh*, h. 406.

⁷⁰Imam al-Bukhari, *Sahih Bukhari.*, Jilid III, Juz VII, h. 41.

Terjemahnya :

‘...Dan seorang isteri adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan anaknya, dan akan dimintai pertanggung-jawaban tentang mereka...’

Tanggung jawab isteri terhadap rumah tangganya tidak harus dimaknai bahwa segala rutinitas pekerjaan rumah adalah tanggung jawab isteri untuk menyelesaikannya. Suami isteri harus mampu membagi peran yang seimbang dalam rumah tangga, agar tidak menjadikan pekerjaan rumah tangga itu sebagai beban berat yang harus dipikul oleh isteri sendiri. Suami dan isteri sama-sama berhak mendapatkan ketenangan, ketenteraman, rasa akrab dan menyatu dengan keluarga, istirahat yang cukup sehingga tidak menjadikan isteri layaknya seorang pembantu rumah tangga, di samping perhatian dan kasih sayang.

Bagi isteri, walau turut andil dalam menjalankan kegiatan yang bersifat professional, rumah tetap menjadi taman syurgawi, tempat dia menikmati kepuasan dan ketenangan batin, karena di sanalah ia mendapatkan perhatian dan kasih sayang suaminya.

b. Peran perempuan sebagai Ibu⁷¹

⁷¹Hashemi Rafsanjani mengemukakan 3 misi perempuan sebagai ibu, yaitu: (1) meletakkan landasan budaya keluarga, (2) membesarkan anak-anak yang merupakan pembangun masa depan, (3) meneruskan nilai-nilai ideologi kepada

Perempuan sebagai ibu berkewajiban mengasuh dan merawat anak. Akan tetapi dia pun berhak mendapatkan kasih sayang dari anak-anaknya.

Kebanyakan orang percaya bahwa perempuan sudah sewajarnya hidup di lingkungan rumah tangga. Karena itu, ia disebut “Ibu Rumah Tangga”⁷² sebagai suatu kehormatan. Menjadi ibu rumah tangga dianggap sebagai kodrat perempuan, bahkan merupakan suatu kewajiban yang sudah berlangsung ribuan tahun, karena dianggap sebagai aturan agama.⁷³ Di lain pihak orang masih kurang menyadari bahwa pekerjaan menjadi ibu rumah tangga itu merupakan pekerjaan yang bukan hanya tidak bergaji, tetapi juga tidak ada istirahatnya.⁷⁴

generasi berikutnya serta menjelaskan nilai-nilai tersebut. Lihat Hashemi Rafsanjani dan Syaikh Husain Fadhlullah, et. al., *Articles and Speeches Delivered at the First and Second International Congress on “Woman and World Islam Revolution (Iran: Women’s Society of the Islamic, 1990)*, h. 148.

⁷²Lihat pula Tapi Omas Ihromi, dalam M. Atho Mudzhar, *Perempuan dalam Masyarakat: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan* (Cet. I; Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), h. 176-177.

⁷³Lihat M. Ali Hasan, *Masa’il Fiqhiyyah al-Hadisah (Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 195. Lihat juga Muhammad Anis Qasim Ja’far, *al-Huquq al-Siyasiyah li al-Mar’ah fi al-Islam wa al-Fikr wa al-Tasyri’ al-Mu’asir*, diterjemahkan oleh Ikhwan Ali Fauzi dengan judul *Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2002), h. 32.

⁷⁴Setelah menikah dan mendapatkan keturunan, maka mulailah perempuan menjadi seorang ibu. Sejak itulah perempuan memegang peranan penting, sebagai isteri, sebagai ibu dan penanggungjawab keberhasilan urusan dalam rumah tangga. Tanggung jawab yang diembannya ini sangat berat, karena pertama harus menjadi pendidik bagi anak-anaknya, harus menyelesaikan urusan rumah tangga dan urusan keluarga, juga dituntut mampu mengatasi problem-problem yang muncul. Untuk itulah perempuan perlu dibekali dengan seperangkat pengetahuan dan keterampilan. Lihat S. Baroroh Baried, “Konsep Perempuan

Perempuan sebagai ibu rumah tangga dituntut penuh tanggung jawab dan tidak tersedianya masa cuti. Dalam hal seperti ini masih ada anggapan bahwa perempuan seharusnya bangga menjadi ratu rumah tangga yang hanya berkutat dalam lingkup domestik yang didasari asumsi bahwa semua ini sesuai dengan kodrat/ketentuan agama.⁷⁵

Meski demikian, harus disadari bahwa salah satu fungsi perempuan yang terpenting dalam keluarga adalah sebagai ibu, pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya, khususnya pada masa-masa usia balita.⁷⁶ Hal ini disebabkan karena pada masa-masa awal pertumbuhannya, anak lebih banyak berhubungan dengan ibunya daripada bapaknya. Oleh karenanya, sifat dan emosi ibu yang sedang hamil akan berpengaruh terhadap janin yang dikandungnya. Suasana rumah yang tenang dan bahagia akan merupakan tanah subur bagi pertumbuhan anak. Dan sebaliknya, suasana keluarga yang tidak baik, kacau, serta tidak

Dalam Islam” dalam Lies M. Marcos dan Johan Hendrik Meuleman, *Perempuan Islam Indonesia: dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993), h. 39.

⁷⁵Pandangan terhadap para perempuan yang sejak dahulu, bahkan sampai sekarang mendominasi banyak orang ialah bahwa kehidupan kaum Hawa itu harus selalu berhubungan dengan rumah. Di rumahlah kesucian dan kemuliaannya terpelihara. Sedikit saja mereka melanggarnya, jatuhlah martabat dan kemuliaan hidupnya. Pandangan ini, sebenarnya didasari oleh rasa cemburu dan kesangsiannya kaum laki-laki saja. Pada umumnya kaum laki-laki memang menginginkan isterinya untuk lebih banyak tinggal dalam rumah daripada di luar rumah. Lihat al-Tahir al-Haddad, *Imra'at fi al-Syari'ah wa al-Mujtama'*, diterjemahkan oleh M. Adib Bisri dengan judul *Perempuan Dalam Syari'at dan Masyarakat* (Cet. IV; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 183-184. Lihat pula Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Jender dalam tafsir al-Qur'an* (Cet. I; Yogyakarta: LKis, 1999), h. 73.

⁷⁶Lihat Zakiah Daradjat, *Islam dan Peranan Perempuan* (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 11-16.

ada kehangatan dan pengertian, akan merupakan tanah gersang yang akan menghambat atau mengganggu pertumbuhan anak. Tidak sedikit anak yang menjadi korban, kehilangan masa depan, menjadi malas belajar, nakal dan sebagainya akibat suasana keluarga yang tidak menyenangkan.

Dalam sebuah rumah tangga dibutuhkan seorang penanggung jawab utama terhadap jiwa dan mental anak. Dalam hal ini, Islam memberikan petunjuk bahwa perempuanlah yang paling cocok untuk memainkan peran sebagai penanggung jawab dalam rumah tangganya. Perempuan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki pria. Perempuan sebagai ibu mempunyai sifat kasih sayang, ulet dan telaten dalam mendidik anak.⁷⁷ Mengasuh dan merawat anak merupakan pekerjaan mulia, yang umumnya menjadi tanggung jawab penuh seorang isteri, seakan telah menjadi kodrat⁷⁸ yang harus diembannya. Hal ini disebabkan karena secara umum, masyarakat telah menerapkan atau menentukan bahwa mengasuh dan merawat anak lebih tepat dilakukan oleh kaum perempuan. Anggapan seperti ini telah melekat, sehingga tumbuh kecenderungan kuat untuk menyerahkan semua bentuk pengasuhan dan perawatan anak kepada kaum perempuan. Hal ini didukung oleh QS al-Baqarah/2: 233 bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga itu adalah juga menjadi tanggungjawab isteri, terutama dalam hal menyusukan anak-anaknya.

⁷⁷Zakiah Daradjat, *Islam dan Peranan Perempuan*, h. 76.

⁷⁸Sesungguhnya merawat (menyusui, menyuapi, memandikan, mendidik dan lain sebagainya) adalah termasuk tugas reproduksi. Tetapi peran reproduksi seperti hamil dan melahirkan adalah bersifat kodrati (hanya dapat ditangani oleh perempuan), sedang merawat anak adalah tugas reproduksi non kodrati yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan isteri. Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Cet. II; Bandung: Mizan, 1997), h. 145.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Terjemahnya :

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.⁷⁹

Yang dimaksud dengan kata المولود له adalah ayah/bapak. Hal ini dapat dipahami dari kata له yang berkedudukan sebagai *fa'il*. Memberikan nafkah merupakan bagian atau tugas dari seorang ayah, bukan tugas ibu. Olehnya itu, menjadi tugas seorang ayah/bapak untuk memberikan/ mencarikan makanan dan pakaian ketika sang ibu menyusukan anaknya. Kata بالمعروف adalah penjelasan dari akibat yang ditimbulkan, yang mengandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut tidaklah saling membebani antara keduanya (ibu bapak)⁸⁰.

Dalam rangka memuliakan ibu dan mengangkat kedudukannya, Islam memerintahkan semua orang supaya taat kepada ibunya, berbuat baik kepadanya, menghormati, serta memberikan segala sesuatu yang terbaik buat ibu.⁸¹ Bentuk penghargaan kepada ibu diungkapkan oleh Rasulullah saw. dalam sebuah hadisnya :

⁷⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh*, h. 37.

⁸⁰Al-Zamakhsyariy, *Tafsir al-Kasasyaf.*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr,1995), h. 276.

⁸¹Lihat Ukasyah Abdulmannan Athibi, *Taduru Akhlaq al-Nisa*, terj. Chairul Halim dengan Judul *Perempuan Mengapa Merosot Akhlaknya* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 44-50.

حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ سُبْرَةَ
عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ
بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ
أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ ⁸²

Artinya :

‘...Telah datang seseorang kepada Nabi saw. lalu berkata:
“Wahai Rasulullah: “Siapakah di antara manusia yang paling
berhak untuk aku perlakukan secara baik?”. Beliau
menjawab: “Ibumu”. Laki-laki itu kembali bertanya:
“Kemudian siapa?” Nabi saw. Menjawab: “Ibumu”. Laki-laki
itu kembali bertanya: “Kemudian siapa?” Nabi saw. Tetap
menjawab: “ibumu”. Laki-laki itu bertanya kembali:
“Kemudian siapa?” Nabi saw. Menjawab: “Kemudian
ayahmu”.

Hadis ini menjadi bukti penghargaan Rasulullah saw. kepada
kaum ibu. Dalam hal ini, ibu yang dimaksudkan oleh Rasulullah
saw. adalah ibu yang melaksanakan tugas-tugas keibuannya
dengan sebaik-baiknya.

2. Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga

Sampai saat ini, masih banyak kasus terkait Hak Asasi
Manusia (HAM) yang dialami oleh perempuan. Seperti fenomena
yang terjadi di dalam rumah tangga. Misalnya, perempuan yang
menjadi kepala dalam rumah tangga.

Sebenarnya, perempuan mempunyai peran yang sama dengan
laki-laki. Akan tetapi, sebagian masyarakat belum mengakui

⁸²Imam al-Bukhari, *Sahih Bukhari.*, “Kitab al-Adab, Bab Man Ahaq al-Nas
yuhsin al-suhbah”, Juz V, No. 5626, h. 2227.

perempuan sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga, dan perempuan yang demikian juga belum mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pemerintah. Bahkan, di dalam undang-undang pun juga belum mengakui keberadaan perempuan sebagai kepala keluarga.

Perempuan memiliki peran ganda dalam rumah tangga. Yang secara fisik lemah justru dibebani dengan tugas berat. Selain sebagai ibu rumah tangga, ia juga sebagai kepala keluarga. Apabila suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, otomatis si istri turut serta mencukupi kebutuhan keluarganya.

Perempuan sangat penting dalam keluarga, yang mengatur dan membuat rumah tangga menjadi tempat yang nyaman dan tentram untuk anggota keluarganya. Untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, dibutuhkan seorang istri yang dapat menjaga anak-anak, serta suaminya.

Faktor yang menyebabkan seorang perempuan menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangga, antara lain: karena perceraian, suami merantau, suami cacat, serta karena suami meninggal dunia.

Tidak mudah jika seorang perempuan menjadi kepala rumah tangga. Selain mempunyai beban dan tanggungan yang berat untuk keluarganya, ia juga harus mengurus keluarga secara total. Ia memikul beban ganda dalam rumah tangga, yakni mengurus rumah tangga sekaligus mencari nafkah.

Perempuan pun dijadikan sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga suaminya, sebagai pemimpin atas anak-anaknya. Islam telah menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan pria dalam derajat kemanusiaan. Namun, berdasar pada kesadaran akan adanya perbedaan-perbedaan keduanya baik yang menyangkut masalah fisik maupun psikis, Islam kemudian membedakan keduanya dalam berapa persoalan, terutama yang menyangkut fungsi dan peran masing-masing. Perbedaan ini dapat dikategorikan ke dalam dua hal, yaitu dalam kehidupan

keluarga dan kehidupan publik. Ayat yang sering kali dijadikan dasar untuk memandang kedudukan masing-masing laki-laki dan perempuan adalah Firman Allâh pada QS al-Nisa/4: 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya :

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukululah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.⁸³

Kaum pria dalam kitab-kitab tafsir, seringkali digambarkan sebagai seorang yang lebih superior dibanding kaum perempuan. QS. al-Nisa/4: 34 inilah yang sering dijadikan argumen penguatan supremasi tersebut. Ayat ini dimaknainya secara tekstual, yang

⁸³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh*, h. 84.

otomatis menempatkan kaum perempuan pada posisi sebaliknya, hanya menjadi orang yang dipimpin. Sehingga, mereka cenderung menjadikan ayat ini sebagai dasar ketidakbolehan kaum perempuan menjadi pemimpin.

Dalam QS. al-Nisa/4: 34 di atas ada 4 kata yang perlu mendapat kajian khusus, yaitu *الرجال*, *قوامون*, *بما* dan *فضل*.

Kata *al-rijal* menurut al-Raghib al-Asfahaniy menunjukkan arti khusus laki-laki. Perempuan dapat pula disebut *رجلة* apabila dalam sebagian ahwalnya menyerupai laki-laki.⁸⁴ Sedang menurut Nasaruddin Umar, *الرجال* ialah “laki-laki yang mempunyai kapasitas tertentu, karena tidak semua laki-laki mempunyai tingkatan lebih tinggi daripada perempuan. Dalam QS al-Baqarah/2:228 Tuhan tidak mengatakan *وللذكر بالمعروف عليهن* *درجة*. Karena jika demikian, maka secara alami semua laki-laki mempunyai tingkatan lebih tinggi daripada perempuan.⁸⁵

Kata *قوام* (bentuk tunggal dari *قوامون*) dalam bahasa Arab kuno memiliki beberapa makna, diantaranya kepala, penanggung jawab, dan penasihat.⁸⁶ Dalam Kamus Lisan al-Arab, *قوام* diartikan kaum pria adalah penjamin dan penjaga urusan kaum perempuan.⁸⁷ Muhammad Asad mengartikan *قوامون* sebagai menjaga sepenuhnya (*to take full care*) dan menjaga itu meliputi

⁸⁴Al-Raghib al-Asfahaniy, *Mu'jam Mufrad Alfaz al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.), h. 49.

⁸⁵Nasharuddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 149-150.

⁸⁶Lihat Abu Ja'far al-Thabary, *Jami' al-Bayan an Ta'wil ayi al-Qur'an, Juz V* (Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabiy, 1967), h. 57.

⁸⁷Ibnu Mandzur Jamal al-Din, *Lisan al-Arab.*, h. 503.

fisik dan non fisik.⁸⁸ Yusuf Ali mengartikannya sebagai “pelindung kaum perempuan”.⁸⁹

Sementara Abdul melihat bahwa kaum pria lebih baik dan lebih utama dari perempuan, maka kenabian hanya dikhususkan bagi kaum pria. Kaum pria lebih pantas dan lebih utama untuk memimpin daripada kaum perempuan. Ini merupakan ketetapan Allah.⁹⁰

Malah dalam tafsir Indonesia, seperti Hamka, Mahmud Yunus, dan Kementerian Agama cenderung memberikan penilaian bahwa laki-laki mempunyai nilai lebih dibanding perempuan.⁹¹ Akan tetapi, dalam 2 ayat lain yang menggunakan kata قوام, ketiga mufassir ini malah tidak menerjemahkan قوام dengan “pemimpin”, tetapi “berdiri karena Allah”, “lurus karena Allah”, “orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah”. Ini memberikan sebuah tanda tanya besar, mengapa demikian?⁹²

⁸⁸Muhammad Asad, *The Message of the Qur'an* (Gibllartar: Dar al-Andalus, 1980), h. 109.

⁸⁹Abdullah Yusuf Ali, *Al-Qur'an, Terjemahan, dan Tafsirnya* (Jakarta: t.p., 1993), h. 190.

⁹⁰Lihat Muhamad Abdul, *Tafsir al-Manar*, Jilid I (Mesir: al-Haiiah li al-Mis}riyah, t.t.), h, 608. Ibnu Kasir berpendapat bahwa disamping hal itu kelebihan pria dan perempuan dalam kekuatan akal dan kejernihan pemikiran. Pria lebih mampu berusaha, berkreasi dan mengatur urusan. Lihat Ibnu Kasir, *Bidayah al-Nihayah.*, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub, al-Ilmiyah, 1987), h. 67.

⁹¹Lihat Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid V (Jakarta: Pustaka, 1988), h. 45-48, Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1993), h. 113, dan Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh*, h. 84.

⁹²Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian.*, h. 105.

Dalam memaknai kata *قوام* pada ayat di atas, penulis lebih sependapat dengan makna yang dikemukakan dalam *Kamus Lisan al-Arab* yakni kaum laki-laki adalah penjamin dan penjaga urusan kaum perempuan.⁹³ Makna *قوام* sebagai penjaga dan penanggung jawab lebih tepat dengan tugas laki-laki sebagai pemberi nafkah bagi keluarganya. Kepemimpinan yang dimiliki adalah kepemimpinan berdasarkan musyawarah, bukan kepemimpinan yang berdasar pada kesewenang-wenangan. Sehingga, tidak ada kesan adanya penguasaan atau pemaksaan suami terhadap isteri, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, pengertian ini lebih mendukung terwujudnya prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*⁹⁴ dan prinsip saling melindungi.

Rasyid Ridha memaknai bahwa kepemimpinan atau *قوامة* adalah sebuah kepemimpinan yang memberikan perlindungan, perhatian, persahabatan dan pembimbingan, di mana orang-orang yang dipimpin tetap memiliki hak untuk menentukan tindakan-tindakan sendiri, dan mereka tidak ditindas.⁹⁵

Syekh Mutawalli Sya'rawi memaknai laki-laki yang bertindak sebagai pemimpin adalah laki-laki sebagai penggerak roda kehidupan dengan tujuan untuk menutupi semua kebutuhan kaum perempuan, menjaga mereka, dan memenuhi semua permintaannya, baik yang berbentuk materi maupun pangan.⁹⁶

⁹³Jamal al-Din, *Lisan al-Arab*, Jilid XII (Kairo: al-Bab al-Halaby, 1990), h. 503.

⁹⁴QS al-Nisa/4: 19.

⁹⁵Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, Vol. V (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1973), h. 67-68.

⁹⁶Syekh Mutawalli Sya'rawi, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Yessi HM. Basyaruddin, judul *Fikih Perempuan (Muslimah): Busana dan Perhiasan*,

Demikian pula sejumlah pemikir muslim kontemporer, seperti Ashgar Ali Engineer, Fazlur Rahman, dan Amina Wadud Muhsin, berusaha menafsirkan kembali ayat tersebut. Menurut Ashgar, bahwa ungkapan “laki-laki adalah pemimpin atas perempuan” merupakan pengakuan bahwa dalam realitas sejarah kaum perempuan pada masa penurunan wahyu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan. Sementara itu, laki-laki menganggap dirinya lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah. Al-Qur’an hanya mengatakan “laki-laki menjadi قوامون dan tidak menyatakan laki-laki harus menjadi قوامون”. Menurutny, ungkapan ini dalam konteks makna yang luas, tidak normatif.⁹⁷

Menurut Fazlur Rahman, ungkapan “laki-laki adalah pemimpin atas kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberi nafkah dari sebagian hartanya”, bukanlah perbedaan hakiki melainkan fungsional. Artinya, jika seorang isteri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri, baik karena warisan maupun karena usaha sendiri dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan suami akan berkurang, karena tidak memiliki keunggulan dibandingkan dengan isterinya.⁹⁸ Sejalan dengan Fazlur Rahman, Amina Wadud mengatakan bahwa “laki-laki adalah قوامون bagi perempuan”

Penghormatan atas Perempuan, sampai Perempuan Karier (Cet. I; t.t: Amzah, 2003), h. 168.

⁹⁷Ashgar Ali Engineer, *The Right of Women in Islam*, diterjemahkan oleh Farid Wajdi dan Cici Farhah Assegaf dengan judul *Hak-hak Perempuan dalam Islam* (Yogyakarta: Bintang Pelajar, 1994), h. 701.

⁹⁸Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an (Tema Pokok Al-Qur'an)*, diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka Bandung, 1983), h. 72.

tidaklah dimaksudkan bahwa superioritas itu melekat pada setiap laki-laki secara otomatis, namun hal itu hanya terjadi secara fungsional, dalam arti selama yang bersangkutan memenuhi kriteria al-Qur'an.⁹⁹

Rasulullah saw. menegaskan :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ
رَوْحِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ
وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (صحيح البخارى).¹⁰⁰

Artinya :

Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinanmu”. Seorang imam adalah pemimpin umat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya, seorang suami adalah pemimpin terhadap keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, seorang isteri adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan anaknya, dan akan dimintai pertanggung-jawaban tentang mereka, dan seorang hamba sahaya adalah bertanggung jawab atas harta tuan (majikan)nya dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban atasnya.

Sabda Rasul ini jelas bahwa suami adalah kepala keluarga (*ra'in fi ahlih*), sedangkan isteri juga disebut pemimpin di rumah suaminya (*ra'iyah fi bayt zaujiha*). Keduanya bertanggungjawab

⁹⁹Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Women: Rereading the Secret Text From a Women's Perspective* (Kualalumpur, Fajar Bakti, 1992), h. 93.

¹⁰⁰Imam al-Bukhariy, *Sahih Bukhari.*, Jilid III, h. 41.

atas pelaksanaan kepemimpinannya. Ini adalah pembagian tugas suami dengan isteri walau tidak dibatasi secara ketat bahwa yang lain tidak mau tahu dengan tugas-tugas selain tugasnya sendiri.¹⁰¹ Sabda Rasul ini adalah penegasan mengenai adanya kemitraan dalam peran dan tugas masing-masing.

Dari beberapa penafsiran di atas, penulis memahami QS al-Nisa>/4: 34 sebagai penegasan kepemimpinan laki-laki sebagai pemberi nafkah bagi keluarganya. Bagi laki-laki yang tidak memiliki kapasitas tersebut, berarti secara otomatis fungsi kepemimpinan tersebut beralih kepada perempuan. Hal ini memberi makna bahwa fungsi kepemimpinan yang disebutkan dalam ayat tidak berlaku mutlak kepada laki-laki. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, dan tidak berarti bahwa salah satunya menjadi lebih superior karena kepemimpinannya.

Islam telah menetapkan batasan kekuasaan pria dalam institusi keluarga dengan kata قوامون,¹⁰² pemimpin yang melaksanakan urusan rumah tangga sebagai kata kunci dalam ayat tersebut. Pemimpin yang baik adalah yang mengerti dan memahami serta adil terhadap yang dipimpinnya, tidak berbuat

¹⁰¹Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian.*, h. 104.

¹⁰²Kata *qawwam* muncul pada tiga ayat dalam Al-Qur'an. Dalam tafsir Indonesia (Hamka, Mahmud Yunus dan Depag RI.) kata *qawwam* di dua ayat yang lain (QS. al-Nisa'(4): 135 dan al-Maidah (5): 8) tidak diterjemahkan dengan *pemimpin*, tetapi dengan *berdiri karena Allah, lurus karena Allah, orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah*. Dalam *Lisan al-Arab*, kalimat *qawwam* diartikan '*Kaum pria adalah penjamin dan penjaga urusan kaum perempuan*'. Lihat Ibnu Mandzur Jamal al-Din, *Lisan al-Arab.*, Jilid XII, h. 503.

sewenang-wenang atau bertindak yang bertentangan dengan al-Qur'an.¹⁰³

Selanjutnya, kata بما tersusun atas dua bagian, yaitu (1) kata *bi* adalah kata sambung yang memiliki arti banyak, seperti; sebuah makna yang menunjukkan sebab akibat; menunjukkan adanya sifat kondisional; menandakan adanya kuantitas bagian yang lebih kecil dari keseluruhan.¹⁰⁴

Kata ما adalah murni sebagai penghubung meskipun kadangkala memiliki makna yang lebih dari itu. Kata *ma* dipakai untuk merujuk pada suatu obyek yang tertentu.¹⁰⁵ Jadi بما dapat berarti; karena, dalam keadaan, dalam hal mana. Suatu makna yang mengindikasikan suatu bagian, bukan keseluruhan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kata قوام bagi laki-laki dapat berlaku apabila memenuhi dua syarat, yaitu (1) laki-laki harus menjadi penjaga kelangsungan keuangan perempuan, bukan dalam arti mengintervensi, (2) laki-laki yang bersangkutan memang benar-benar memiliki kualifikasi yang lebih, dalam hal mana ia akan mengemban قوامة.

Oleh karena itu, apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak ada hak قوامة bagi laki-laki. Dalam arti bahwa laki-laki bukanlah menjadi قوامون bagi perempuan yang secara finansial dapat mencukupi dirinya sendiri, dan laki-laki yang bodoh bukan قوامون bagi perempuan yang berpendidikan. Dengan demikian, keduanya harus menyadari dan memahami peran dan fungsinya satu sama lain, sehingga tidak ada yang menganggap superior dari yang lainnya.

¹⁰³Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian.*, h. 106.

¹⁰⁴Lihat Fakh al-Din al-Razi, *Al-Mahsul fi 'Ilm al-Usul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), h. 379-381.

¹⁰⁵Fakh al-Din al-Razi, *Al-Mahsul fi 'Ilm al-Usul al-Fiqh*, h. 333-334.

Perempuan mempunyai peran utama dalam rumah tangganya, untuk mendidik anak-anaknya menjadi generasi pelanjut yang memiliki iman dan taqwa, dan membina keluarganya bersama suami menjadi keluarga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah*. Perempuan yang aktif di ranah publik, tidak serta merta meninggalkan segala kewajiban yang telah ditetapkan agama kepadanya. Perempuan boleh menjadi pejabat, politisi, pemimpin negara, dan lain sebagainya, tetapi ketika kembali ke rumah, maka perempuan adalah isteri dari suaminya, ibu dari anak-anaknya yang memiliki kewajiban-kewajiban yang harus tetap dijalankan.

Meski demikian, tidak berarti bahwa semua pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab isteri. Perempuan dan laki-laki sebagai suami isteri, harus senantiasa berbagi peran dan tanggung jawab, berbagi tugas dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, sehingga tidak ada beban ganda yang dipikul oleh salah satu pihak. Karena, di samping tugas utama dalam rumah tangganya, perempuan juga adalah *khalifah* Allah di muka bumi, yang mengemban amanah dan tugas kemasyarakatan.

Tugas dan tanggung jawab kemasyarakatan yang diemban kaum perempuan demikian banyaknya. Sehingga, membiarkan perempuan tetap di dalam rumah tanpa ikut serta dalam aktifitas kemasyarakatan, berarti telah mengabaikan sebagian besar potensi yang telah dianugerahkan Allah kepada perempuan. Perempuan adalah pendidik bagi masyarakatnya. Perempuan adalah ibu bangsa, yang harus selalu aktif bersedekah kepada para generasi pelanjut dengan segala kelemahlembutannya, agar kelak dapat melahirkan generasi-generasi mumpuni, cerdas dan tangguh, tetapi tetap lemah lembut.

Dalam kehidupan rumah tangga, Islam sangat melindungi perempuan. Banyak hadis yang memperhatikan lebih kepada perempuan. Sebagaimana yang dikemukakan Ahmad Satori bahwa Rasulullah saw. Memberikan perhatian lebih banyak kepada anak perempuan daripada laki-laki dengan menyatakan,

“sebaik-baik anakmu adalah anak perempuan”. Rasulullah saw. juga pernah menyatakan, “perempuan adalah pasangan yang sebanding dengan laki-laki”, maksudnya sama dalam penciptaannya dan watak dasarnya.¹⁰⁶

Dalam masalah hak, perempuan juga sangat dimanjakan dan diperhatikan kesejahteraannya oleh al-Qur’ân. Dalam QS al-Baqarah/2: 233 Allâh berfirman :

لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَالِدِهَا ۚ ۲۳۳

Terjemahnya :

Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya.¹⁰⁷

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa seorang ibu mempunyai hak-hak pribadi yang tidak berkaitan dengan statusnya sebagai istri.

Al-Qur’ân telah menempatkan posisi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga serta menentukan hak dan kewajiban kepada masing-masing secara adil, proporsional dan seimbang meski tidak sama. Al-Qur’ân juga ternyata lebih dini dan lebih dulu dalam menghormati kedudukan perempuan bila dibandingkan dengan hukum-hukum lain di berbagai negara, terutama Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dimuat ketentuan bahwa seorang perempuan yang telah mempunyai suami tidak boleh melakukan perjanjian tanpa izin suaminya. Di Indonesia pelaksanaan hukum perkawinan masih pluralistik, artinya di Indonesia berlaku tiga macam sistem hukum perkawinan yaitu :

¹⁰⁶Dr. Achmad Satori Ismail, “Fiqh Perempuan dan Feminisme”, dalam *Membincang Feminisme*, h. 136.

¹⁰⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah dilengkapi dengan kajian Ushul Fiqh*, h.37.

1. Hukum perkawinan menurut Hukum Perdata Barat (BW), diperuntukkan bagi WNI keturunan asing atau yang beragama kristen.
2. Hukum perkawinan menurut Hukum Islam, diperuntukkan bagi WNI keturunan atau pribumi yang beragama Islam.
3. Hukum perkawinan menurut Hukum Adat, diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.¹⁰⁸

Hak dan kewajiban sebagai akibat yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale mach*) dalam pasal....BW meliputi antara lain :

1. Suami menjadi kepala keluarga dan bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya.
2. Wajib nafkah (kewajiban alimentasi) suami wajib memelihara istrinya, orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum cukup umur, anak-anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tuanya, kakek neneknya atau keluarga sedarah menurut garis lurus, yang dalam *deadpan* miskin, menantu wajib memelihara mertua dan sebaliknya,
3. Istri mengikuti kewarga negaraan suaminya;
4. Istri mengikuti tempat tinggal suaminya;
5. Istri menjadi tidak cakap bertindak. Didalam segala perbuatan hukum ia memerlukan bantuan suaminya, kecuali dalam perbuatan sehari-hari guna keperluan rumah tangga; mengadakan perjanjian kerja sebagai majikan guna kepentingan rumah tangga; melakukan pekerjaan bebas (dokter, pengacara); membuat wasiat; membuat perjanjian kerja sebagai buruh; memperoleh hak milik atas sesuatu benda; menyimpan dan mengambil uang dibank; menggugat perceraian dan sebagainya.

¹⁰⁸Titik Tri wulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 97-98.

6. suami berhak mengurus dan menguasai harta perkawinan gabungan jika sebelumnya tidak diadakan perjanjian harta perkawinan pisah.
7. istri mengurus harta kekayaan sendiri, jika sebelumnya diadakan perjanjian harta perkawinan pisah.¹⁰⁹

Menurut penulis dalam KUH Perdata atau BW jelas memberikan aturan yang jelas tentang bagaimana hak dan kewajiban suami istri yang terikat dalam suatu hubungan perkawinan, akan tetapi jika dianalisis secara mendalam peran perempuan sebagai istri masih perlu diperbaharui aturan hukumnya sama dengan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰⁹Titik Tri Wulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 78.

BAB II

HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Undang Undang Perkawinan

1. Latar Belakang Lahirnya UU RI. No. 1 Tahun 1974

Sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, Pemerintah memandang perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan bagi semua warga negara Indonesia, sehingga dibuatlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kelahiran Undang-undang perkawinan telah mengalami rentetan sejarah yang cukup panjang. Bermula dari kesadaran kaum perempuan Islam akan hak-haknya yang merasa dikebiri oleh dominasi pemahaman fikih klasik atau konvensional yang telah mendapat pengakuan hukum,¹ kemudian mereka merefleksikan hal

¹Tentang hal tersebut dijelaskan bahwa sebelum undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 lahir, Muslim Indonesia menggunakan hukum Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum Adat. Hukum Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum adat tersebut mendapat pengakuan dari *Indische Staats Regeling* (ISR) yang berlaku untuk tiga golongan. Padal Pasal 163 dijelaskan tentang perbedaan tiga golongan penduduk yang ditunjuk dalam ketentuan Pasal 163 tersebut. yaitu; a. Golongan Eropa (termasuk Jepang); b. Golongan pribumi (orang Indonesia) dan; c. Golongan Timur Asing. Dalam hal ini dikecualikan orang yang beragama Kristen. Bagi golongan pribumi yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat. Pada umumnya bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan berlaku ijab Kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal ini telah merupakan budaya hukum orang Indonesia yang beragama Islam hingga

tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Arso Sosroatmojo mencatat bahwa pada rentang waktu 1928 kongres perempuan Indonesia telah mengadakan forum yang membahas tentang keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat Islam.² Kemudian hal tersebut juga pernah dibicarakan pada dewan rakyat (*volksraad*).³

Kemudian pada akhir tahun 1950 dengan surat keputusan Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam.⁴ Sementara itu berbagai organisasi terus menerus mendesak kepada Pemerintah dan DPR agar supaya secepat mungkin merampungkan penggarapan mengenai Rancangan

sekarang. Lihat Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, cet. I* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.4-5, bandingkan dengan C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. II* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 224-225

²Keburukan-keburukan yang dimaksudkan yaitu antara lain: perkawinan kanak-kanak (anak di bawah umur), kawin paksa, poligami, talak sewenang-wenang dan lain-lain. Sementara menurut Khoiruddin Nasution respon perempuan Indonesia terhadap praktek perkawinan hukum Islam khususnya mengenai ketentuan hak dan kewajiban suami isteri disebabkan oleh ketentuan yang mengatur bahwa; a. suami berhak menahan isteri untuk tetap di rumah; b. bahwa isteri wajib patuh kepada suami; c. bahwa suami berhak memberikan pelajaran kepada isteri; d. bahwa isteri wajib memenuhi kebutuhan seks suami. Bandingkan antara Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 9 dan Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Dengan Perbandingan UU Negara Muslim* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), h. 285

³Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 9

⁴Kepanitiaan itu diketuai oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan, setelah mengalami beberapa perubahan personalia, maka pada tanggal 1 April 1961 dibentuklah panitia baru yang diketuai oleh Mr. H. Moh. Noer Poerwosoetjpto. Lihat Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*.

Undang-undang (RUU) yang masuk DPR.⁵ Organisasi-organisasi tersebut antara lain Musyawarah Pekerja Sosial (1960), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga (1960), Konperensi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat dan Seminar Hukum oleh Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI, 1963).⁶

Sebagaimana dikemukakan, berbagai hukum tertulis tentang perkawinan bagi berbagai golongan telah berlaku di Indonesia sebelum adanya hukum perkawinan secara nasional. Bagi golongan bumiputera yang beragama Islam, tuntutan untuk memiliki hukum tertulis tentang perkawinan telah menjadi persoalan sejak masa penjajahan, sebab S. 1895 No. 198 bukanlah peraturan tentang pencatatan perkawinan saja, seperti halnya UU No. 22 Tahun 1946 Jo UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Usaha pemerintah untuk memiliki Undang-undang Perkawinan tersendiri telah dirintis sejak tahun 1950 melalui pembentukan Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk oleh Menteri Agama dengan SP Nomor B/2/4299 tanggal 1-10-1950, diketahui oleh Mr. Teuku Moh. Hasan. Akhir tahun 1952, panitia yang sempat mengalami perubahan dan tambahan melalui SK Menteri Agama Nomor B/2/8315 tanggal 1-4-1951 ini telah berhasil menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) Perkawinan (Umum). RUU tersebut oleh golongan-golongan agama ditanggapi sebagai UU yang bersifat umum, dan dikehendaki RUU Perkawinan menurut masing-masing agama, maka disepakati adanya :

⁵Pada waktu itu ada dua RUU yang masuk ke DPR yaitu; a. RUU tentang Pokok-pokok Perkawinan Umat Islam dan; b. RUU tentang Ketentuan Pokok Perkawinan. Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia.*, h. 10.

⁶Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*

- a. RUU Perkawinan menurut Agama Islam.
- b. RUU Perkawinan menurut Agama Kristen.
- c. RUU Perkawinan menurut Agama Katolik.
- d. RUU Perkawinan menurut golongan lainnya.

Pada bulan Maret 1954, RUU Perkawinan Umat Islam telah selesai disusun dan tanggal 19 Juni 1958 RUU Perkawinan tersebut diajukan ke DPR sebagai usulan inisiatif pemerintah. Namun bersamaan dengan itu, muncul RUU Perkawinan (Umum) atas usul inisiatif Ny. Sumari (PNI). Kedua RUU itu bertolak belakang, satu berdasarkan agama, dan yang lainnya berdasarkan faham sekuler. Akan tetapi kedua RUU Perkawinan tersebut tak sempat menjadi UU Tahun 1967 pemerintah mengajukan lagi dua buah RUU Perkawinan kepada DPRGR :

- a. RUU tentang Pernikahan Umat Islam, diajukan oleh Menteri Agama bulan Mei 1967
- b. RUU tentang Ketentuan Pokok Perkawinan, diajukan oleh Menteri Kehakiman bulan September 1967.

Umat Islam waktu itu mendesak DPR agar secepatnya mengundang RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan bagi umat Islam, namun usaha tersebut menurut Arso Sosroatmodjo tidak berhasil. Kemudian setelah usaha umat Islam untuk memperjuangkan RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam tersebut tidak berhasil, kemudian DPR hasil pemilihan umum tahun 1971 mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah.⁷ Segala upaya telah dikerahkan untuk menghasilkan undang-undang perkawinan yang sesuai untuk umat Islam. Arso mencatat bahwa pada rentang waktu tahun 1972/1973 berbagai organisasi gabungan terus memperjuangkan lahirnya undang-undang tersebut.

Simposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) pada tanggal 1972 menyarankan agar supaya PP ISWI memperjuangkan

⁷Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*

tentang Undang-Undang Perkawinan. Kemudian Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 salah satunya menghasilkan keputusan untuk mendesak pemerintah agar mengajukan kembali RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam dan RUU tentang Ketentuan Pokok-Pokok Perkawinan.⁸ Selanjutnya organisasi Mahasiswa yang ikut ambil bagian dalam perjuangan RUU Perkawinan Umat Islam yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah mengadakan diskusi panel pada tanggal 11 Februari 1973.⁹

Sebelum RUU tersebut diajukan, tercatat ada beberapa pertemuan yang mendesak segera diungkapkannya UUP, antara lain :

- a. Musyawarah Nasional Kesejahteraan Keluarga tahun 1962 oleh Departemen Sosial.
- b. Konferensi I tahun 1962 oleh Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) Pusat (Departemen Agama).
- c. Seminar Hukum Nasional tahun 1963 oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) bersama Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi).
- d. Tap MPRS No. XXVIII/MPRS/1966 tentang perlunya segera diadakan UU tentang Perkawinan.

Tahun 1968, kedua RUU tersebut dibicarakan DPRGR, akan tetapi tidak mendapat persetujuan DPRGR. Pemerintah pun

⁸Tuntutan yang kedua dari Organisasi Islam Wanita Indonesia adalah menyarankan kepada segenap anggota DPR RI hasil Pemilu agar menempuh segala cara yang dimungkinkan oleh peraturan tata tertib DPR RI untuk melahirkan kedua RUU perkawinan yang diajukan pemerintah. Lihat Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 24

⁹Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* . Lihat juga dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. I, cet. I (Jakarta: Kencana, 2006), h. 4.

menarik kembali kedua RUU tersebut. Tidak disetujuinya kedua RUU tersebut, ditanggapi dengan saran dan pendapat oleh beberapa Organisasi :

- a. Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) melalui simposiumnya, tanggal 29-1-1972.
- b. Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia melalui Sidangnya tanggal 22-2-1972.
- c. BP4 melalui seminar tentang Pengaruh UU terhadap Kemantapan Perkawinan, tahun 1973.

Karena tidak mendapat persetujuan DPRGR, pemerintah menyiapkan RUU Perkawinan yang baru, dan pada tanggal 31-7-1973 RUU Perkawinan yang terdiri 15 bab dan 75 pasal diajukan kepada DPR hasil Pemilu 1971.

RUU Perkawinan ini mendapatkan reaksi dari kalangan umat Islam, karena beberapa pasal yang bertentangan dengan hukum Islam, antara lain :

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang ini dan atau atas ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini (pasal. 2 ayat 1).
- b. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (pasal. 3 ayat (2)).
- c. Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan (pasal. 11 ayat (2))
- d. Bagi janda wanita ditetapkan jangka waktu tunggu 306 hari, kecuali kalau ternyata dia sedang mengandung,

dalam hal mana waktu tunggu ditetapkan sampai 40 hari sesudah lahirnya anak (pasal. 12 ayat 1)

- e. Suami isteri bersama-sama dapat mengangkat seorang anak atau lebih (pasal. 62 ayat (1)).

Tanggal 27-9-1973 Pemerintah dan DPR mengadakan musyawarah mencari kesepakatan untuk menyempurnakan RUU Perkawinan tersebut.

Setelah melalui perdebatan yang hangat di DPR dan tanggapan yang panas dari masyarakat Islam terhadap RUU Perkawinan yang bersifat sekuler itu, akhirnya Fraksi ABRI dan Fraksi Persatuan Pembangunan dalam pertemuannya telah membentuk konsensus, antara lain :

- a. Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi ataupun dirubah.
- b. Sebagai Konsekwensi dari point 1, maka alat-alat pelaksanaannya tidak akan dikurangi atau dirubah, tegasnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 dijamin kelangsungannya.
- c. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam Undang-undang ini dihilangkan (didrop).

Tanggal 22 Desember 1973, setelah mengalami perubahan dan amandemen, RUU Perkawinan disahkan oleh DPR menjadi UU, dan selanjutnya tanggal 2 Januari 1974 diundangkan oleh Presiden menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (LNRI 1974 Nomor 1).

Akhirnya, setelah bekerja keras, pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU baru, dan tanggal 31 Juli 1973 dengan No. R. 02/PU/VII/1973, pemerintah menyampaikan RUU tentang Perkawinan yang baru kepada DPR, yang terdiri dari 15 (lima belas)

bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal.¹⁰ RUU ini mempunyai tiga tujuan. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya undang-undang, perkawinan hanya bersifat *judge made law*. Kedua, untuk melindungi hak-hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita. Ketiga, menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.¹¹

Keterangan Pemerintah tentang Rancangan Undang-undang tersebut disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 30 Agustus 1973. Pemandangan umum serta keterangan Pemerintah diberikan oleh wakil-wakil Fraksi pada tanggal 17 dan 18 September 1973, yakni dari Fraksi ABRI, Karya Pembangunan, PDI dan Persatuan Pembangunan. Di samping itu, banyak masyarakat yang menyampaikan saran dan usul kepada DPR. Usul tersebut

¹⁰Bab-bab tersebut meliputi: Bab I tentang Dasar Perkawinan; Bab II tentang Syarat-syarat Perkawinan; Bab III tentang Pertunangan; Bab IV tentang Tatacara Perkawinan; Bab V tentang Batalnya Perkawinan; bab VI tentang Perjanjian Perkawinan; Bab VII tentang Hak dan Kewajiban suami isteri; Bab VIII tentang Harta benda dalam Perkawinan; Bab IX tentang Putusnya Perkawinan dan Akibatnya; Bab X tentang Kedudukan Anak; Bab XI tentang Hak dan Kewajiban antara Anak dan Orangtua; Bab XII tentang Perwalian; Bab XIII tentang Ketentuan-ketentuan Lain; Bab XIV tentang Ketentuan Peralihan; dan Bab XV tentang Keterangan Penutup. Lihat Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 2 dan 27

¹¹Tentang tujuan memenuhi harapan kaum wanita misalnya dapat tergambar dari Pidato Kenegaraan Presiden Suharto pada tanggal 16 Agustus 1973, di mana disinggung tentang munculnya desakan kaum wanita dan organisasi-organisasinya agar negara memiliki undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Dan tentang kemauan Indonesia untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman hal itu telah dipenuhi oleh undang-undang perkawinan yang diundangkan pada 2 Januari 1971. Kemoderernan undang-undang tersebut diakui oleh Hilman, yakni sistem kekeluargaan yang bersifat keorangtuan (parental) dan menyisihkan sistem kekeluargaan patrilineal dan matrilineal. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, h. 111

disampaikan berdasarkan adanya anggapan bahwa ada beberapa pasal dalam RUU tentang perkawinan yang diajukan ke DPR RI itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang agamis dan bertentangan dengan norma agama yang dianut.¹²

Menurut Hasan Kamal, setidaknya terdapat 11 pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam (fiqih munakahat), yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf c, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 37, Pasal 46 ayat (c) dan (d), Pasal 62 ayat (2) dan (6).¹³

Kemudian pada tanggal 17-18 September diadakan forum pandangan umum oleh wakil-wakil fraksi atas RUU tentang Perkawinan. Jawaban dari pemerintah diberikan Menteri Agama pada tanggal 27 September 1973.¹⁴ Pada intinya pemerintah mengajak DPR untuk secara bersama bisa memecahkan kebuntuan terkait dengan RUU Perkawinan tersebut.¹⁵

Secara bersamaan, untuk memecahkan kebuntuan antara pemerintah dan DPR diadakan lobi-lobi antara fraksi-fraksi dengan

¹²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 4-5.

¹³Dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sampai KHI)*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2004), h. 24.

¹⁴Adapun fraksi-fraksi yang terlibat yaitu Fraksi ABRI, Karya Pembangunan, PDI dan Fraksi Persatuan Pembangunan. Lihat Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 27

¹⁵Pemerintah meminta DPR untuk memusyawarahkan hal-hal yang belum kita temukan kesepakatan melalui musyawarah untuk mufakat. Apalagi hal-hal tersebut dianggap sangat erat hubungannya dengan keimanan dan ibadah, dimusyawarahkan untuk dapat dijadikan rumusan yang disepakati. Melihat keinginan dan kesediaan para anggota Dewan untuk memusyawarahkan rancangan undang-undang tentang perkawinan ini dengan baik, kita samua yakin, Dewan bersama-sama Pemerintah akan mampu mengatasi segala perbedaan yang ada, dan akan menghasilkan Undang-undang Perkawinan Nasional yang dicita-citakan semua pihak.

pemerintah. Antara fraksi ABRI dan Fraksi PPP dicapai suatu kesepakatan antara lain:¹⁶

1. Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau ditambah.
2. Sebagai konsekuensi dari poin pertama itu, maka hal-hal yang telah ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1964 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tetap dijamin kelangsungannya dan tidak akan diadakan perubahan.
3. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan undang-undang perkawinan yang sedang dibahas di DPR segera akan dihilangkan.

Adapun hasil akhir undang-undang perkawinan yang disahkan DPR terdiri dari 14 (empat belas) bab yang dibagi dalam 67 (enam puluh tujuh) pasal, seperti dicatat sebelumnya.¹⁷ Sedang rancangan semula yang diajukan pemerintah ke DPR yaitu terdiri dari 73 pasal.¹⁸

2. Eksistensi UU RI. No. 1 Tahun 1974

Undang undang Perkawinan (UUP) harus dipahami sebagai Undang-undang (UU) Nasional yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang bulat. UUP merupakan satu kesatuan UU dan satu kesatuan sistem hukum yang bab-bab,

¹⁶Bandingkan: Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 5, dengan Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 24-25

¹⁷Yaitu undang-undang Perkawinan yang berlaku sampai saat sekarang ini yang diundangkan pada tanggal 2 januari 1974, dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3019. lebih lanjut lihat C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 222

¹⁸ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Meskipun Atho mencatat bahwa hasil akhir UU No. 1 Tahun 1974 adalah 66 pasal, dalam kenyataan UU No.1 Tahun 1974 terdiri dari 67 pasal.

pasal-pasal dan ayat-ayatnya tidak boleh ditafsirkan bertentangan satu sama lain.

Sesuai dengan sejarahnya, pemahaman dan penafsiran UUP tidak boleh dipertentangkan dengan hukum agama, khususnya hukum Islam. Bahkan mempelajari UUP harus mempunyai latar belakang dan dasar pemahaman terhadap hukum Islam, sebab dalam banyak ketentuannya adalah ajaran/hukum Islam.

Memahami UUP dan penafsirannya harus bertumpu pada pandangan wawasan nusantara, artinya UUP sebagai hukum nasional hendaknya dipahami dan dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang merupakan satu kesatuan wilayah hukum.

UUP adalah mewujudkan hukum nasional yang baru berdasarkan Pancasila, yang merupakan norma-norma hukum yang berwawasan nusantara, karena itu, dalam pemahaman bab-bab, pasal-pasal dan ayat-ayatnya harus disesuaikan dengan semangat menggantikan ketentuan-ketentuan hukum yang diskriminatif yang diciptakan oleh Pemerintah Belanda.

UUP merupakan norma hukum nasional di dalam peningkatan pergaulan hidup internasional bangsa dan negara Indonesia. Karenanya, di dalamnya diatur perkawinan di luar dan perkawinan campuran.

Disadari bahwa sesuai dengan Azas Bhinneka Tunggal Ika, maka ada perbedaan fundamental antara warga negara Indonesia di dalam hukum. UUP adalah hukum nasional Indonesia di dalam pergaulan Internasional. Yang bertatanan hukum internasional. Karena dalam UUP ada beberapa pasal yang berhubungan dan berkaitan dengan hukum perdata internasional maka harus dipahami dalam konteks hukum internasional privat (Hukum Perdata Internasional).

3. Prinsip dan Azas-azas UU RI. No. 1 Tahun 1974

Segala peraturan perundang-undangan secara normatifitas pada biasanya disandarkan kepada kaidah atau Azas hukum tertentu. Begitu juga dengan Undang-Undang Perkawinan, secara keseluruhan memiliki Azas hukum tersendiri yang tidak dimiliki oleh undang-undang pada umumnya. Azas hukum dalam suatu norma hukum mengandaikan adanya suatu tujuan yang akan diciptakan oleh pembuat hukum atau undang-undang tersebut.

Dalam hukum positif adakalanya bahwa Azas-Azas hukum suatu norma hukum disebutkan secara eksplisit, namun adakalanya tidak disebutkan. Menurut hemat penyusun ketentuan Pasal 30-34 tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, termasuk norma hukum yang secara eksplisit menyebutkan Azas hukumnya.

Mengenai prinsip dan Azas hukum, tidak semua ahli hukum menggunakan dua kata tersebut untuk satu maksud atau tujuan. Misalnya tidak menggunakan kata prinsip untuk maksud menjelaskan azas. Namun pada biasanya kebanyakan ahli hukum menggunakan dua kata tersebut secara bergantian untuk menjelaskan azas.¹⁹ Dalam disertasi ini Azas hukum yang sudah ada dimaksudkan untuk menentukan tujuan ketentuan-ketentuan yang di teliti (Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan).

Namun secara keseluruhan, di bawah ini dikemukakan Azas hukum Undang-Undang Perkawinan menurut C.S.T. Cansil:²⁰

¹⁹Lihat Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No1/1974 Sampai KHI)*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 42-57

²⁰C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Cet. VIII; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 225-227. Bandingkan dengan Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 35.

1. Tujuan Perkawinan (pasal. 1)

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹ Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.²²

2. Sahnya Perkawinan

Perkawinan dianggap sah kalau dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan selanjutnya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³ Tata cara pencatatan perkawinan sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting kehidupan seseorang lainnya. Seperti kelahiran, kematian dan lain-lain.

3. Azas Monogami

Undang-undang perkawinan menganut Azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang isteri. Meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, akan tetapi hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.²⁴

4. Prinsip Perkawinan

Menurut C.S.T. Cansil undang-undang perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus masak jiwa raganya untuk

²¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

²²C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 225

²³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 dan 2, bandingkan dengan C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.

²⁴C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 226

dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu menurut Cansil, perkawinan berhubungan dengan kependudukan. Menurutnya perkawinan di bawah umur bagi seorang wanita akan mengakibatkan laju kelahiran meningkat.²⁵

5. Mempersukar Terjadinya Perceraian

Berjalan linier dengan tujuan perkawinan, maka undang-undang perkawinan menganut Azas untuk mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian dibenarkan oleh karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang serta dilakukan di depan sidang pengadilan.²⁶

6. Hak dan Kedudukan Isteri

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian menurut Cansil segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.²⁷

Berbeda dengan C.S.T. Cansil, Abdul Manan menjelaskan bahwa Azas-Azas perkawinan yang dimuat dalam Undang-undang Perkawinan yaitu ada 6 (enam). Keenam Azas tersebut adalah sebagai berikut:²⁸

a. Azas Sukarela

²⁵C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 227

²⁶C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. h.227

²⁷C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. h.227

²⁸Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 6-12

Sehubungan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1, agar terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah atas persetujuan kedua calon mempelai. Orang tua dilarang memaksa anak-anaknya untuk dijodohkan dengan pria atau wanita pilihannya, melainkan diharapkan membimbing dan menuntun (peny. menuntun) anak-anaknya agar memilih pasangan yang cocok sesuai dengan anjuran agama yang mereka peluk.

b. Azas Partisipasi Keluarga

Maksud dari partisipasi keluarga dalam perkawinan yaitu pihak keluarga masing-masing pihak diharapkan memberikan restu perkawinan yang dilaksanakan itu. Partisipasi keluarga diharapkan dalam hal peminangan dan pernikahan. Tujuannya yaitu untuk terjalinnya hubungan silaturahmi antarkeluarga pihak mempelai pria dengan keluarga pihak mempelai wanita. Keterlibatan kedua belah pihak dalam perkawinan calon mempelai juga diharapkan dapat membimbing pasangan yang baru menikah itu supaya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

c. Perceraian Dipersulit

Untuk menekan angka perceraian yang tinggi yang terjadi, maka undang-undang ini diundangkan. Perceraian tidak hanya merugikan kedua pasangan, akan tetapi anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut akan ikut menjadi korbannya. Kemudian penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwa perceraian itu hak suami harus segera dihilangkan.

d. Poligami Dibatasi dengan Ketat

Beristeri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan dipenuhi beberapa alasan dan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut undang-undang

nomor 1 tahun 1974, perkawinan dibenarkan kalau dipenuhi alasan-alasan, a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

e. Kematangan Calon Mempelai

Manan menjelaskan bahwa Undang-undang Perkawinan sangat berhubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur pernikahan baik bagi wanita maupun bagi pria diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan undang-undang ini.

f. Memperbaiki Derajat Kaum Wanita

Sebelum adanya undang-undang ini banyak suami yang memperlakukan isterinya dengan tindakan sewenang-wenang, menceraikan isterinya begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Tindakan suami yang demikian menyebabkan banyak wanita yang menderita yang tidak putus-putus.

Sedangkan menurut Yahya Harahap, prinsip-prinsip perkawinan yang terkandung dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini.
- b. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.
- c. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal.
- d. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga Negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus

²⁹Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1975), h. 10

dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

- e. Undang-undang menganut azas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya.
- f. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
- g. Kedudukan suami isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat.

Dari beberapa uraian pakar tentang prinsip dan azas yang terkandung dalam UU No. 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Azas tujuan (pasal 1)
- b. Azas agama (pasal 2 ayat (1)).
- c. Azas sukarela (pasal 6 ayat (1)).
- d. Azas monogamy (pasal 3 ayat (1)).
- e. Azas kematangan jiwa calon suami isteri (pasal. 7 ayat (1)).
- f. Azas partisipasi keluarga (pasal 6 ayat (2)).
- g. Azas persamaan hak dan kedudukan suami isteri (pasal 31 ayat (1)).
- h. Azas mempersulit perceraian (pasal 39).
- i. Azas pencatatan (pasal 2 ayat (2)).

Prinsip dan azas-azas perkawinan yang termaktub dalam UU No. 1 Tahun 1974 di atas seyogyanya menjadi acuan bagi umat Islam dalam melaksanakan perkawinan, agar tujuan terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dapat diwujudkan.

B. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

1. Pra Berlangsungnya Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah :

“Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”.³⁰

Definisi diatas menggambarkan lima unsur perkawinan, yaitu

:

- 1) Ikatan lahir bathin.
- 2) Antara seorang Pria seorang wanita.
- 3) Sebagai suami-istri.
- 4) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal,
- 5) Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir bathin adalah bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau bathin saja, Akan tetapi keduanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-isteri, dengan kata lain hal itu disebut dengan hubungan formal, hubungan formal ini nyata baik bagi prihal mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga, sebaliknya suatu ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak tampak, tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ikatan bathin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan bathin ini yang dapat dijadikan dasar pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

³⁰Lembaran Negara RI., *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Surabaya: Arloka, 1974), h. 1.

Hidup bersama suami isteri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami isteri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami isteri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Oleh karena itu pasangan suami istri harus tinggal dalam satu rumah untuk mereka satu sama lain merajut rasa kasih dan sayang dalam rangka mewujudkan kebahagiaan diri mereka berdua. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 ayat 1 dan 2. "*Pasal satu; Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Pasal dua; Ruamh tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dituturkan oleh suami istri bersama*"

Dalam membina keluarga yang bahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan Suami- Istri atau calon Suami-Istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang disejajarkan oleh Agama yang kita anut masing dalam Negara yang berdasarkan Pancasila. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir akan tetapi juga menyangkut unsur bathiniah.

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang perempuan dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat ditarik pertama-tama bahwa hubungan perkawinan selain antara laki-laki dan perempuan tidaklah mungkin terjadi misalnya antara seorang laki-laki dengan seorang laki-laki atau seorang perempuan dengan perempuan ataupun antara seorang wadam dan wadam lainnya.

Penyebutan kata 'kekal' dimaknai, perkawinan itu sesungguhnya tidak boleh dibatasi oleh waktu dengan sebuah perjanjian antara suami isteri. Perkawinan dalam Islam adalah bersifat lestari dan langgeng sampai tua, sampai ajal menjemput.

b. Syarat Perkawinan Menurut UU RI. No. 1 Tahun 1974

Persyaratan yang ditentukan Undang-undang untuk bisa dilangsungkannya perkawinan adalah :

1) Syarat Materiil Umum :

- a) Persetujuan kedua calon mempelai (pasal. 6 ayat (1) UUP)
- b) Izin orang tua/wali, jika catin belum berumur 21 tahun (pasal. 6 ayat (2, 3, 4) UUP), dengan beberapa pertimbangan :
 - Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin yang dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
 - Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
 - Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam Daerah hukumnya tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberri ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
 - Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan yang lainnya.

- c) Calon pengantin laki-laki telah berumur 19 tahun dan calon wanita telah berumur 16 tahun (pasal. 7 ayat (1) UUP).
 - d) Dispensasi pengadilan, jika calon mempelai laki-laki belum berumur 19 tahun dan calon mempelai wanita belum berumur 16 tahun (pasal. 7 ayat (2) UUP).
 - e) Tidak berstatus terikat dalam suatu perkawinan, kecuali dalam yang diatur pada pasal 3 ayat (2) UUP.
 - f) Tidak dalam masa tunggu bagi seorang wanita yang bercerai (pasal. 11 UUP).
- 2) Syarat Materiil khusus :
- a) Tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, ke bawah dan menyamping (pasal. 8 huruf a dan b UUP).
 - b) Tidak mempunyai hubungan semenda (pasal. 8 huruf c UUP).
 - c) Tidak mempunyai hubungan susuan (pasal. 8 huruf d UUP).
 - d) Tidak mempunyai hubungan saudara dengan isteri dalam hal seorang suami berpoligami (pasal. 8 huruf e UUP).
 - e) Tidak mempunyai hubungan yang dilarang menurut agama atau peraturan lain yang berlaku (pasal. 8 huruf f UUP).
- 3) Syarat Formil :
- a) Pemberitahuan kehendak perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan (PPP) yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri, sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan (pasal. 3 PP 9/1975 jo. Pasal. 21 ayat (1) PMA 2/1990).
 - b) Pengumuman kehendak perkawinan (pasal. 8 PP 9/1975).
 - c) Perkawinan dilaksanakan dihadapan (PPP) Pegawai Pencatat Perkawinan dengan mengindahkan tatacara

perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal. 10 ayat (3) PP 9/1975).

- d) Perkawinan dihadiri dua orang saksi (pasal. 10 ayat (3) PPP yang mewilayahi tempat terjadinya perkawinan (pasal. 2 ayat (2) UUP jo. Pasal. 2 PP 9/1975 jls. Pasal. 78 ayat (1) PMA 2/1990.

Persyaratan perkawinan yang termaktub dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 ini harus senantiasa menjadi perhatian umat Islam, agar perkawinan yang dilakukan sejalan dengan syariat Islam.

c. Tujuan dan Hikmah Perkawinan Menurut UU RI. No. 1 Tahun 1974

Islam berbeda dengan ajaran agama-agama lain, masalah perkawinan dalam Islam tidak memunculkan perdebatan mengenai berbagai segi manfaat dan perlu atau tidaknya. Perkawinan dalam Islam telah disyariatkan berbarengan dengan diturunkannya syari'at Islam melalui nabi-Nya untuk seluruh umat manusia.

Disyari'atkannya perkawinan dalam Islam, karena Islam memandang adanya lembaga itu merupakan suatu hal yang sangat esensial dalam pembentukan masyarakat yang bersih, tertib, terpelihara dan berkembang, di mana di dalamnya kehidupan jasmani dan rohani terpelihara dengan baik dan syari'at Islam diimplementasikan secara maksimal. Perkawinan dipandang sebagai unit paling kecil bagi pembentukan sebuah masyarakat besar yang dilandasi dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Salah satu prinsip moral yang paling penting dalam pandangan Islam adalah perkawinan dan pembentukan keluarga. Islam memandang keluarga sebagai sebuah struktur dalam masyarakat yang tak tertandingi. Dalam hal ini Rasulullah saw. banyak memberikan contoh dari keluarga kepada kehidupan bermasyarakat. Demikian pula dengan pengikut-pengikutnya,

beliau sangat menganjurkan mengikuti tradisi yang agung dan mulia tersebut.

Sebagaimana hukum-hukum yang lain, ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya. Demikian pula halnya hukum Islam mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu pula. Dengan demikian, penulis akan menguraikan secara eksplisit tujuan perkawinan tersebut, baik ditinjau dari hukum Islam ataupun ditinjau dari hukum positif.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah :

Perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua.

Adanya kerukunan dalam hubungan antara suami isteri dan anak-anak dalam rumah tangga merupakan kebahagiaan yang tiada terkira. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal. Oleh karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak para-pihak.

Senada dengan yang termaktub dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974, para ilmuwan dan pakar pun memaparkan tujuan dan hikmah perkawinan dalam Islam. Meski dengan argumentasi yang berbeda-beda, karena perbedaan sudut pandang yang digunakan, antara lain :

Menurut Abdul Muhaimin As'ad bahwa tujuan perkawinan adalah:

“Menuruti perintah Allah dan mengharapkan ridha-Nya dan sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta kasih di antara suami isteri tersebut.³¹

Sedangkan menurut Abdurrahman I Doi, bahwa:

“Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan, sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasikan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah swt. dan petunjuk Rasulullah saw.”³²

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. Al-Nahl (16): 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَلِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ
هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Terjemahnya:

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang

³¹Abdul Muhaimin As'ad, h. 10.

³²Abdur Rahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Cet. I; Jakarta: Rinneka Cipta, 1992), h. 1.

baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.³³

Dari kedua pendapat di atas dapat dipahami bahwa cukup logis kalau Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya keluarga, sehingga kedua belah pihak suami isteri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang paling besar, yakni beribadah kepada Allah swt. Ibadah yang dimaksudkan tersebut tidak hanya berarti upacara-upacara ritual belaka, melainkan pada hakikatnya mencakup pula berbagai perilaku baik dalam seluruh gerak kehidupan.

Dengan demikian, pengertian ibadah di sini sangat luas, yakni setiap perbuatan baik, bantuan kepada sesama, usaha-usaha produktif yang lazim, dan bahkan setiap ucapan yang baik merupakan bagian dari ibadahnya seorang muslim yang benar terhadap penciptaannya. Bila kedua suami isteri itu memperhatikan tujuan utama ini, tujuan pokok bersatunya mereka akan mudah mereka mengerti cara saling membantu untuk mencapai tujuan ini.

Demikian pula tujuan perkawinan yang dikemukakan oleh M. Ali Hasan, yaitu:

“Sedikitnya ada empat tujuan perkawinan. Dan keempat macam tujuan perkawinan tersebut hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau isteri, upaya terhindari keretakan dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah swt., keempat macam tersebut adalah: Menenteramkan jiwa, mewujudkan

³³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi dengan kajian Ushul Fiqh*, (Bandung: Sygma, 2011). h. 274.

(melestarikan) turunan, memenuhi kebutuhan biologis, latihan memikul tanggung jawab.”³⁴

Dari pendapat ini dapat dilihat ketegasannya dalam Al-Qur'an, yaitu:

- a. Menenteramkan jiwa, sesuai dengan firman Allah swt. pada QS. Al-Rum/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.³⁵

Jadi, apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa kasih dan sayang dan di antara suami isteri tidak mau berbagi suka dan duka, maka berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna, kalau tidak dapat dikatakan telah gagal. Sebagai akibatnya, bisa saja terjadi masing-masing suami isteri mendambakan dari pihak luar yang seyogyanya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga.

- b. Mewujudkan (melestarikan) turunan, sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Nahl/16: 72:

³⁴M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), h. 2.

³⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh*, h. 406.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ
 أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ
 الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَلِلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٦﴾

Terjemahnya

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu anak dan cucu bagimu dari pasanganmu,serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?.³⁶

Berdasarkan ayat tersebut di atas, telah jelas bahwa Allah swt. menciptakan manusia ini supaya berkembang-biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya atas kehendak-Nya, naluri manusia pun menginginkan demikian.

Kalau dilihat dari ajaran Islam, maka di samping alih generasi secara estafet, anak cucu pun diharapkan dapat menyelamatkan orang tuanya (nenek moyangnya) sesudah meninggal dunia dengan panjatan do'a kepada Allah swt. Karena doktrin Islam mengajarkan bahwa jika anak yang mendo'akan orang tuanya, maka doa tersebut langsung diterima oleh Allah swt.

Begitu pentingnya tentang masalah keturunan (pewaris), Allah menyebutkan lidah hambanya dengan firman-Nya QS al-Furqan/25:74.

³⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh*, h. 274.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang berkata: ‘Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang beratqwa.’³⁷

Kalau dilihat kenyataan di masyarakat bahwa hampir semua yang normal merasa gelisah, apabila perkawinannya tidak menghasilkan keturunan. Rumah tangga terasa sepi, hidup tidak bergairah karena pada umumnya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.

c. Memenuhi Kebutuhan biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks, bahkan dunia hewan pun beprilaku demikian. Keinginan demikian sangat alami dan sangat susah dibendung dan dilarang.

Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu saja tidak dapat berkembangbiak. Sedangkan Allah menghendaki demikian sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Nisa/4: 1:

³⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh*, h. 366.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَ آتِفُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٦١﴾

Terjemahnya:

Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.³⁸

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa tuntutan mengembangbiakkan dan tuntutan biologis telah dapat terpenuhi sekaligus. Namun hendaknya diingat bahwa perintah bertaqwa kepada Allah swt. diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak turunan juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik.

Untuk melengkapi pembahasan tentang tujuan perkawinan tersebut, maka penulis mengutipkan pendapat dari M. Thalib bahwa tujuan perkawinan adalah:

- 1) Melanjutkan keturunan yang merupakan sumbangan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga yang dari keluarga-keluarga itu terbentuk ummat, yakni ummat Islam.
- 2) Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah swt.

³⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh*, h.77.

- 3) Menimbulkan rasa cinta antara suami dengan isteri. Maksudnya keduanya saling mempunyai rasa kasih sayang, antara orang tua dan anak-anaknya dan antara sesama anggota keluarga.
- 4) Untuk melaksanakan sunnah Rasulullah saw.
- 5) Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih ialah keturunan yang jelas ayahnya, kakeknya, dan sebagainya.”³⁹

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan perkawinan yang paling esensial adalah merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan benar, yang di dalamnya merupakan salah satu mekanisme untuk mendapatkan keturunan yang sah. Agar bisa menduduki fungsi sosial di masyarakat. Tujuan lain dari perkawinan adalah mendekatkan hubungan antara keluarga dan solidaritas kelompok, solidaritas sosial, sehingga tercipta rasa tolong-menolong di antara mereka, yang dengan sendirinya merupakan salah satu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah swt.

Perkawinan mengandung hikmah yang tidak sedikit, baik ditinjau dari segi sosial, psikologi maupun kesehatan. Maka pantas kalau hampir setiap ulama yang membahas masalah perkawinan, mereka tidak pernah luput membahas tentang hikmah perkawinan tersebut.

Adapun hikmah-hikmah tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Muhaimin As’ad bahwa:

Hikmah perkawinan adalah:

- 1) Supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli dengan cinta kasih serta berbagi rasa dalam suka dan duka.

³⁹M. Thalib, *Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam* (Cet. I; Jakarta: Al-Ikhlash, 1989), h. 119.

- 2) Untuk membina rumah tangga yang damai, tenang dan sejahtera.
- 3) Dari mereka lahirlah keturunan yang sah dan terhormat dalam masyarakat, sehingga terciptalah masyarakat yang tangguh dan bertanggung jawab.
- 4) Kehidupan suami isteri dengan keturunannya yang turun-temurun adalah saling berhubungan rapat dan kait-mengait bagaikan rantai yang sama kuat dan tak akan putus.
- 5) Anak-anaknya (dari pasangan suami isteri) itu, yang ketika kecil diasuhnya dan dididiknya dengan baik, kelak apabila orang tuanya telah rapuh dan lemah, maka ganti (generasi) anak-anaknya itulah yang bakal memelihara dan menanggung kedua orang tuanya, sehingga mereka hidup aman dan sejahtera.”⁴⁰

Hikmah perkawinan yang dikemukakan oleh Djamaan Nur adalah:

“Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, hikmah nikah antara lain: menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebakapan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menghubungkan silahturrhimi antara dua keluarga besar, yaitu keluarga suami dan keluarga isteri.”⁴¹

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, semakin menambah pemahaman bahwa perkawinan mempunyai hikmah yang sangat besar dan membawa keuntungan bagi si pelaku perkawinan. Dan bila diperhatikan pendapat dari Djamaan Nur tersebut, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

⁴⁰Abdul Muhaimin As’ad., h. 13.

⁴¹H. Djamaan Nur, h. 10.

- a. Penyaluran seks sangat penting, karena naluri seks ini adalah naluri yang paling kuat dan paling keras yang selamanya menuntut jalan keluar. Apabila jalan keluarnya tidak memuaskan, maka banyaklah manusia yang mengalami kekacauan dan kegoncangan. Oleh karena itu, dia akan mencari jalan keluar yang jahat. Kawin adalah jalan yang paling sesuai untuk menyalurkan naluri seksnya.
- b. Kawin adalah jalan yang terbaik untuk mendapatkan keturunan menjadi mulia, keturunan menjadi banyak dan sekaligus melestarikan hidup manusia serta memelihara keturunan. Hal-hal seperti ini oleh Islam sangat diperhatikan ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. dalam sebuah haditsnya:

تزوجوا الودود الولود فإنى مكائر الأنبياء يوم القيامة

Artinya :

Kawinlah dengan perempuan yang pecinta lagi bisa banyak anak, agar nanti aku akan dapat membanggakan jumlahmu yang banyak itu dihadapan para nabi di hari kiamat nanti.⁴²

- c. Orang yang telah kawin dan memperoleh anak, maka naluri kebapakan, naluri keibuan akan tumbuh saling lengkap melengkapi dalam suasana kekeluargaan yang menimbulkan perasaan sama, perasaan saling mencintai dan saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lain.
- d. Orang yang telah kawin dan memperoleh anak akan mendorong yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban dengan baik, sehingga ia akan bekerja keras untuk melaksanakan kewajiban itu.

⁴²H. Djamaan Nur, h. 11.

- e. Melalui perkawinan akan timbul hak dan kewajiban suami isteri secara berimbang, menimbulkan adanya pembagian tugas antara suami isteri. Isteri mengatur dan mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, menciptakan suasana yang sehat dan serasi bagi suami untuk beristirahat melepas lelah dari bekerja keras mencari nafkah. Suasana yang demikian ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi suami dan inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah saw. “بيتي جنتي”, yakni “rumah tanggaku adalah surgaku”.
- f. Melalui perkawinan akan timbul rasa persaudaraan dan kekeluargaan serta memperteguh rasa saling cinta-mencintai antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Hal ini juga berarti memperkuat hubungan kemasyarakatan yang baik menuju masyarakat Islam yang diridhai oleh Allah swt.

Pendapat dari ulama yang lain mengemukakan tentang hikmah perkawinan adalah menenteramkan jiwa, menahan emosi dan menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami isteri yang dihalalkan.

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka (ulama), memberikan ulasan mengenai hikmah perkawinan dengan mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Para ulama memberikan argumentasi dari ayat-ayat tersebut, terutama pada surah al-Rum ayat 21 dan surah al-Nisa ayat 1, serta ayat yang berhubungan dengan masalah perkawinan begitupun hadis. Namun satu sama lain masing-masing memberikan penilaian dari sisi mana mereka memandang.

Oleh karenanya, penulis menyimpulkan secara lengkap hikmah perkawinan yang dapat difahami dari UU RI. No. 1 Tahun 1974, yaitu :

- a) Hikmah perkawinan bagi individu dan keluarga

- (1) Terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram, karena terjalinnya cinta dan kasih sayang di antara sesama.
- (2) Terhindar dari perbuatan maksiat, terutama masturbasi, perzinahan dan pemerkosaan.
- (3) Menciptakan keturunan yang baik dan mulia sekaligus merupakan upaya menjaga kelangsungan hidup manusia sesuai dengan ajaran agama.
- (4) Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh dan berkembang.
- (5) Bersungguh-sungguh dalam mencari rezki.
- (6) Memperluas persaudaraan.
- (7) Mendatangkan keberkahan.

b) Hikmah perkawinan bagi masyarakat

- (1) Terjaminnya ketenangan dan ketentraman anggota masyarakat.
- (2) Dapat meringankan beban masyarakat.
- (3) Dapat memperkokoh tali persaudaraan.

Uraian-uraian hikmah ini seyogyanya dapat menjadi pegangan buat umat Islam, betapa Allah mengatur segala aspek kehidupan manusia dengan penuh hikmah, termasuk pada persoalan perkawinan ini.

d. Pencegahan Perkawinan Menurut UU RI. No. 1 Tahun 1974

Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung. Pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum islam yang termuat dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak

memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.⁴³ Syarat pencegahan perkawinan dibagi dalam dua segi, yaitu⁴⁴:

1. Syarat Materiil: berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan. Diantaranya yaitu tentang larangan adanya atau dilakukannya suatu perkawinan.
2. Syarat administratif: syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan (calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi dan wali) dan pelaksanaan akad nikahnya.

Pencegahan perkawinan ini tidak dibahas secara khusus dalam kitab-kitab fiqh. Namun usaha untuk tidak terjadinya perkawinan itu dibicarakan secara umum dalam bahasan yang terpisah-pisah.⁴⁵ Perkawinan dapat dilangsungkan jika syarat dan rukunnya sudah terpenuhi serta sudah tidak ada lagi penghalang yang menghalangi terjadinya perkawinan itu.

Orang-orang yang berhak melakukan pencegahan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang perkawinan pasal 14 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu:

1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan

⁴³Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 33

⁴⁴Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Islam Indonesia*, cetakan ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 139

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, cetakan ketiga, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 150

kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Selain itu dalam pasal 15 UU No.1 tahun 1974, menyatakan bahwa istri atau suami dari orang yang akan menikah boleh mengadakan pencegahan selama suami atau istri tersebut masih mempunyai ikatan perkawinan dengan orang yang akan melangsungkan pernikahan baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 UU ini. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya perkawinan atau poligami liar.

Selanjutnya dalam pasal 16 UU perkawinan menegaskan:

1. Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
2. Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pencatat perkawinan. Seangkan pihak yang lain diberitahukan tentang permohonan pencegahan oleh pegawai pencatat perkawinan. Namun jika hal-hal yang menyebabkan pencegahan perkawinan ini ternyata tidak ada, pencegahan ini bisa dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh yang mencegah (pasal 18 UU No. 1 tahun 1974). Jika pencegahan tersebut belum dicabut, maka mempelai belum bisa melangsungkan pernikahan (pasal 19 Uu No. 1 tahun 1974).

Pegawai pencatat perkawinan tidak boleh melangsungkan atau membantu berlangsungnya perkawinan jika ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pada pasal 7 ayat 1, pasal 8, 9, 10, dan 12 undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Hal

ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 20 UU No. 1 Tahun 1974.

Apabila pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan terdapat larangan menurut UU perkawinan maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 21 ayat 1 dan 2.

Untuk pasal-pasal 17, 18, 19, 20, dan 21 mengatur tata cara pelaksanaan pencegahan perkawinan.

Berdasarkan pasal-pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pencegahan dapat dibatalkan oleh:

1. Putusan pengadilan
2. Yang mengajukan dengan menarik kembali permohonannya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat hal-hal yang mengatur tentang pencegahan perkawinan. Yaitu seperti yang tertuang dalam pasal 60. Pencegahan perkawinan yang dimaksud adalah:

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Jadi, dalam hal ini pencegahan perkawinan itu bisa diupayakan oleh siapapun baik yang berhak maupun yang tidak berhak namun harus tetap berdasarkan prosedur dan caranya ditempuh melalui orang-orang yang ditunjuk untuk itu.⁴⁶

Dalam perspektif metodologis, langkah yang ditempuh dalam UU Perkawinan dapat dikategorikan sebagai *sad dzari'ah*. Hal ini

⁴⁶Ahmad Rofiq, M.A, *Hukum Islam Indonesia*, h. 142

karena tata cara pengajuan pencegahan perkawinan murni bersifat ijtihadiyah yang bermuara pada terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri.

e. Perjanjian Perkawinan

Dalam perkawinan dapat ditetapkan atau disetujui adanya perjanjian perkawinan antara calon suami dan isterinya mengenai sesuatu hal berdasarkan kesepakatan bersama. Berdasarkan Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan”. Setelah perjanjian perkawinan tersebut disahkan, maka isinya berlaku terhadap kedua pihak dan berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan, apabila isinya melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2 UU No. 1/1974). Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak dilangsungkan perkawinan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah (Pasal 29 ayat 3 UU No. 1/1974). Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga (pasal 29 ayat 4 UU No. 1/1974).

Menurut UU No. 1/1974 batalnya/terhapusnya suatu perjanjian perkawinan yaitu karena:

1. Suami/istri melanggar apa yang sudah diperjanjikan
2. Suami/istri tidak memenuhi salah satu syarat dalam perjanjian perkawinan

Sah atau tidaknya suatu perjanjian perkawinan sangat tergantung pada sah atau tidaknya perkawinan itu sendiri. Sahnya

perkawinan membawa akibat terhadap sahnya perjanjian perkawinan sebaliknya tidak sahnya perkawinan membawa akibat tidak sahnya pula perjanjian perkawinan.

f. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan (pasal 57). Dari definisi pasal 57 UU RI. No. 1 Tahun 1974 dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut:

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita
2. Tunduk pada aturan yang berbeda di Indonesia
3. Berbeda kewarganegaraan
4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama jelas menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjukkan kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan. Tetapi perbedaan itu bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga karena perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat bahwa salah satu kewarganegaraan itu ialah kewarganegaraan Indonesia.

Apabila perkawinan campuran itu dilangsungkan di Indonesia, perkawinan campuran dilakukan menurut UU Perkawinan (pasal 59 ayat 2). Mengenai syarat-syarat perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak (pasal 60 ayat 1).

Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak (pasal 60 ayat 2). Apabila pegawai pencatat menolak memberikan surat keterangan, yang berkepentingan itu mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dan pengadilan memberikan keputusannya. Jika keputusan pengadilan itu menyatakan bahwa penolakan itu tidak

beralasan, maka keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut (pasal 60 ayat 3).

Setelah surat keterangan Pengadilan atau keputusan Pengadilan diperoleh, maka perkawinan segera dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Bagi yang beragama Islam, menurut hukum Islam yaitu dengan upacara akad nikah, sedangkan bagi agama yang bukan Islam dilakukan menurut hukum agamanya itu. Dengan kata lain supaya dapat dilakukan akad nikah menurut agama Islam, kedua mempelai harus beragama Islam. Supaya dapat dilakukan upacara perkawinan menurut catatan sipil, kedua pihak yang kawin itu harus tunduk ketentuan upacara catatan sipil. Pelaksanaan perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatat.

Ada kemungkinan setelah mereka memperoleh surat keterangan atau putusan Pengadilan, perkawinan tidak segera mereka lakukan. Apabila perkawinan mereka tidak dilangsungkan dalam masa enam bulan sesudah keterangan atau putusan itu diberikan, maka surat keterangan atau putusan pengadilan itu tidak mempunyai kekuatan lagi (pasal 60 ayat 5).

Perkawinan campuran dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh akte nikah, sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut adalah sah.

Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti, bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi (pasal 60 ayat 1). Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi sehingga tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi (pasal 60 ayat 2).

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang (pasal 61 ayat 1 UU Perkawinan). Pegawai pencatat yang berwenang bagi yang beragama Islam ialah Pegawai Pencatat Nikah

atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedangkan yang bukan beragama islam adalah Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Apabila perkawinan campuran dilangsungkan tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan maka yang melangsungkan perkawinan campuran itu dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan (pasal 61 ayat 2). Pegawai pencatat yang mencatat perkawinan, sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan dihukum jabatan (pasal 61 ayat 3)

2. Pasca Berlangsungnya Perkawinan Menurut UU RI. No. 1 Tahun 1974

a. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agamanya perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.⁴⁷ Dalam pasal 22 UU perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun bila rukunnya yang tidak terpenuhi berarti perkawinannya yang tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 pasal 22, 24, 26 dan 27.

Dalam hukum Islam suatu perkawinan dianggap sah jika dalam suatu akad nikah tersebut sudah terpenuhi syarat serta rukunnya. Jika

⁴⁷Lili Rasjidi, LLM, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h. 83

suatu perkawinan kurang salah satu syarat maupun rukunnya, maka akad nikah tersebut dianggap tidak sah. Jika yang tidak terpenuhi hanya salah satu rukunnya, akad tersebut adalah batal. Adapun jika yang tidak terpenuhi adalah salah satu dari syaratnya maka akad nikah tersebut dianggap fasid.⁴⁸

Hal-hal yang menyebabkan pembatalan perkawinan diantaranya:

1. Masih adanya ikatan perkawinan dengan seseorang (pasal 24)
2. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, namun hal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri yang dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat yang tidak berwenang dan perkawinan itu harus diperbarui agar sah. (pasal 26)
3. Belum mencapai usia untuk kawin
4. Tiadanya kecakapan untuk memberikan kesepakatan
5. Keluarga sedarah atau semenda
6. Perkawinan antara mereka yang melakukan overspel⁴⁹ perkawinan ketiga kalinya antara orang yang sama
7. Perkawinan yang dilakukan meskipun ada pencegahan⁵⁰

Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut pasal 23 UU No. 1 tahun 1974⁵¹, yaitu:

⁴⁸Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2008), h. 123

⁴⁹Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah atau belum tetapi tidak diikat oleh perkawinan yang dilakukan suka sama suka tanpa adanya paksaan

⁵⁰Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Hukum Nasional*, h. 125-128 (alasan no 3,4,5,6, dan 7)

1. Para keluarga dalam garis keturunan keatas dari suami atau istri
2. Suami atau istri
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
4. Pejabat yang ditunjuk dan juga setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pembatalan perkawinan ini adalah langkah atisipatif yang diberikan oleh UU RI. No. 1 Tahun 1974 apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

b. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai hak dan kewajiban suami dan istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Hak dan kewajiban suami isteri dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Suami dan istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30).
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan dalam pergaulan di masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, dan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31).
- 3) Suami dan istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, tempat kediaman tersebut ditentukan oleh suami dan istri (Pasal 32).

⁵¹Zainuddin Ali, hal. 39

- 4) Suami dan istri wajib saling mencintai, saling menghormati, saling setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain (Pasal 33).
- 5) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib untuk mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Jika suami dan istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (Pasal 34).

Berbicara mengenai hak dan kewajiban suami dan istri, maka hak dan kewajiban tersebut dapat dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu : hak dan kewajiban yang berupa kebendaan dan hak dan kewajiban yang bukan kebendaan. Hak dan kewajiban yang berupa kebendaan, yaitu suami wajib memberikan nafkah pada istrinya. Maksudnya adalah bahwa suami harus memenuhi kebutuhan istri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga pada umumnya.

Ketentuan suami untuk memberikan nafkah kepada istri ini merupakan konsekuensi dari Pasal 31 ayat (3) yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Kedudukan suami sebagai kepala keluarga membawa tanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban suami istri yang bukan kebendaan, antara lain:⁵²

1. Suami wajib memperlakukan istri dengan baik.
2. Suami wajib menjaga istri dengan baik.
3. Suami wajib bersikap sabar dan selalu membina dan membimbing istri.

⁵²<http://suksmasoul.blogspot.com/2008/06/hak-dan-kewajiban-suami-dan-istri-dlm.html?m=1>, di akses pada 26 Januari 2013

4. Istri wajib melayani suami dengan baik.
5. Istri wajib memelihara diri.

Selain hak dan kewajiban suami dan istri, dalam perkawinan juga terdapat kedudukan suami dan istri. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 31 ayat (1) yang mengatakan bahwa kedudukan suami dan istri adalah sama/seimbang. Tujuan Pasal 31 ayat (1) adalah agar tidak ada dominasi diantara suami dan istri dalam rumah tangga.

Akibat hukum apabila salah satu pihak (suami/istri) melalaikan/melanggar kewajibannya tidak secara jelas disebutkan dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi, jika dilihat alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa alasan-alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut adalah merupakan penyebab tidak dipenuhinya/kelalaian terhadap kewajiban suami/istri. Sehingga, dengan demikian dapat dilakukan gugatan perceraian yang diajukan kepada pengadilan.

Menurut ketentuan Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut.⁵³

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan;

⁵³Komarilah, *Hukum Perdata* , (Cet. II; Malang: UMM Press, 2010), h. 76

- 4) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- 5) Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 putusanya perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama. Tentang akibat putusanya perkawinan karena perceraian ini diatur dalam Pasal 41, yaitu:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik Anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri

c. Harta Benda Dalam Perkawinan

Harta kekayaan dalam perkawinan juga diatur dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974, Bab VII. Bab ini terdiri dari tiga pasal. Sebagai berikut :

Pasal 35 :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah

atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Jadi pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁵⁴ Dalam konteks konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil pencarian suami, sedangkan isteri sebagai rumah tangga bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya. Dalam pengertian lebih luas, sejalan dengan tuntutan perkembangan, isteri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan.

Dalam kenyataannya, masih lebih banyak pola yang pertama dalam kehidupan perkawinan. Yaitu suami yang nyatanya melakukan pekerjaan dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu hendaknya, bekerja, tidak selalu diartikan bekerja diluar rumah. Demikianlah yang dimaksud pasal 35 ayat (1). Adapun ayat (2) menjelaskan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara warisan atau hadiah, tidak dapat dikategorikan sebagai kekayaan bersama.

Mengenai penggunaan harta bersama suami isteri, diatur dalam pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan sebagai berikut: “Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Adapun ayat (2) : “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”. Dan mengenai kewenangan penyelesaian sengketa harta bersama diatur dalam pasal 37 UU Perkawinan sebagai berikut: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang

⁵⁴Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Cet. V; Jakarta: UI Press, 1986), h. 89.

dimaksud “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

d. Hak Anak Dalam Perkawinan

Kedudukan anak dijelaskan oleh UU RI. No. 1 Tahun 1974, pasal 42-43 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Bahkan pada pasal 44 disebutkan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. Keputusan pengadilanlah yang menetapkan apakah permintaan pihak yang berkepentingan tentang sah atau tidaknya anak yang dimaksud itu dikabulkan atau tidak. Tentulah dengan bukti-bukti yang dapat diajukan di persidangan.

e. Hak dan Kewajiban Orang tua dan Anak Dalam Perkawinan

Di antara orang tua dan anak terdapat kewajiban timbal balik yang disebut alimentasi. Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Sedangkan anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak orang tua yang baik. Selain itu, setelah dewasa ia wajib memelihara orang tua dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Mengenai alimentasi ini diatur dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 pasal 45-46.

Setiap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama orang tua tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan (pasal 47). Meski demikian, pasal 48 menentukan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang

belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Hak dan kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak akan tetap berlangsung meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus. Kekuasaan orang tua berakhir apabila :

- 1) Anak mencapai umur 18 tahun
- 2) Anak kawin
- 3) Salah satu atau kedua orang tua dicabut kekuasaannya.

Pasal 49 menentukan bahwa yang dapat meminta pencabutan kekuasaan orang tua adalah :

- 1) Orang tua yang lain
- 2) Keluarga anak dalam garis lurus keatas
- 3) Saudara kandung yang telah dewasa
- 4) Pejabat yang berwenang

Kewenangan pencabutan kekuasaan orang tua ini dapat dipenuhi oleh pengadilan apabila :

- 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
- 2) Ia berkelakuan buruk sekali.

Akan tetapi, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

f. Perwalian Dalam Perkawinan

Perwalian, dalam arti umum, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali, dan wali mempunyai banyak arti, antara lain⁵⁵:

- 1) Orang yang menurut hukum (agama. Adat), disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.

⁵⁵M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Cet II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 207

- 2) Pengasuh pengantin pada saat menikah (yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- 3) Orang saleh (suci), penyebar agama.
- 4) Kepala pemerintah dan lain sebagainya.

Pasal-pasal pengangkatan seorang wali termaktub dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974, pasal 50-52 yang mengatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Salah satu dari orang tua dapat menunjuk seorang wali untuk menjalankan kekuasaannya sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Oleh karenanya, wali sebaiknya berasal dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berlaku baik.

Wali yang adil jujur dan amanah menjadi syarat yang sangat penting diperhatikan, oleh karena wali memiliki beberapa kewajiban :

- 1) Wali wajib mengurus anak yang di bawah pengusaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- 2) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- 3) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang timbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Tanggung jawab wali terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya adalah sama-sama diatur dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 ini, sebagaimana tanggung jawab orang tua kepada anaknya.

BAB III

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN

A. Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan dalam Islam dilakukan sebagai kontrak sosial antara dua individu, dua keluarga yang melibatkan banyak orang, kaum kerabat dan bahkan kesaksian dari anggota masyarakat secara umum. Dalam perkawinan itu akan terbina cinta kasih, yang tidak hanya terbatas antara suami istri, tetapi juga antara mereka dengan anak-anak, bahkan seluruh anggota keluarganya secara khusus.¹ Karena itu, perkawinan seharusnya dibangun atas landasan prinsip musyawarah *bi al-ma'rūf*, secara santun yang membawa suami dan istri serta seluruh anggota keluarga kepada kehidupan yang damai, tentram dan sejahtera. Perkawinan hendaknya berlandaskan cinta dan kasih sayang, yakni *mawaddah wa rahmah*, bukan diwarnai oleh berbagai bentuk kekerasan, akan tetapi pada tataran kehidupan sakinah (bahagia) yang jauh dari kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena perkawinan pada hakekatnya bertujuan mewujudkan keluarga ideal.

Citra ideal kehidupan perkawinan adalah sebuah kehidupan yang dipenuhi keharmonisan rumah tangga, kasih sayang dan sikap saling menghormati walaupun dalam kenyataannya untuk membina perkawinan ideal tidak mudah, bahkan dalam kehidupan

¹M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h.127.

perkawinan sering kandas di tengah jalan yang berujung dengan perceraian karena tidak terpenuhinya keharmonisan dalam rumah tangga.

Kehidupan keluarga yang ideal menurut Islam adalah keluarga sakinah sebagaimana yang disebutkan tadi, yakni lingkungan rumah tangga yang tenteram, harmonis, dan bahagia serta diliputi oleh suasana keagamaan,² dengan kriteria utama berdasarkan pernikahan sah menurut syariat Islam, terjalin keikhlasan dan rasa cinta serta kasih sayang yang selalu dipelihara antara suami istri, terpenuhinya kebutuhan hidup yang memadai dengan cara yang halal, masing-masing memenuhi hak dan kewajiban kepada pasangannya, memiliki keturunan yang shalih, adanya kesetiaan dan kasih sayang yang tulus antara ayah, ibu, dan anak, terciptanya sistem pembagian kerja yang adil antara suami dan istri dengan melihat kebutuhan serta kenyataan yang dihadapi.³

Dasar utama pembentukan keluarga sakinah, juga ditentukan oleh keber-agamaan pasangan hidup sebab hal ini akan mendorong terwujudnya saling pengertian dan saling mempercayai antara suami istri. Keberagamaan pasangan hidup akan memberikan nilai positif dalam kehidupan keluarga. Sebaik apapun salah satu pihak dari suami istri tanpa didukung rasa keberagamaan pihak lainnya, maka akan mudah terjadinya kesalahpahaman yang mengarah kepada konflik dan permusuhan. Sebaiknya, dengan keberagamaan yang baik dari kedua belah pihak, maka kekurangan salah satu pihak tidak akan besar-besaran

²“Keluarga Sakinah” dalam *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, jilid XIV (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), h 335.

³Disadur dari M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Cet. XVIII; Bandung: Mizan, 1998), h. 255. Lihat juga Muhammad al-Sabbaq, *Keluarga Bahagia dalam Islam* (Solo: Pustaka Marniq, 1994), h 152.

bahkan justru dimaafkan, ditutupi agar kekurangan tersebut berubah menjadi sesuatu yang berguna.

Hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain dalam hidup bermasyarakat. Dalam mengatur hubungan ini, hukum memberi wewenang dan batasan-batasan sehingga dikenal adanya hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban, Islam memformulasikan keduanya dengan tetap memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan dan keutuhan baik sesama umat manusia maupun dengan lingkungannya, sehingga dalam Islam laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam menjalankan peran pemimpin (*khalīfatullāh*) dan hamba Allah (*‘abdullāh*).⁴ Dalam kaitan ini Khadījah al-Nabrāwiy menyatakan, bahwa hak asasi manusia dalam Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Islam beranggapan bahwa manusia mendapat penghormatan dari Allah karena tugas kekhalifahannya dan berhubungan erat dengan posisinya sebagai hamba Allah dengan ketaatan (*‘ubūdiyyah*).⁵

Berbeda dengan sejarah pra-Islam, perempuan dimitoskan sebagai pelengkap keinginan laki-laki. Kedatangan Islam membuka pagar keter-kungkungan perempuan dalam sebuah tatanan nilai yang ada, yakni perempuan belum pernah sepanjang sejarah diposisikan sejajar dengan laki-laki secara proporsional. Posisi perempuan disini sebenarnya hanya dibedakan fungsinya saja dari laki-laki, dan bukan direndahkan martabat dan

⁴Lihat QS al-Baqarah/2: 30 dan QS al-Zāriyat/51: 56. Interpretasinya dan uraian lebih lanjut lihat Nasaruddin Umar, "Metode Penelitian Berpesktif Gender tentang Literatur Islam" dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), h. 5.

⁵Khadījah al-Nabrawiy, *Mawsū‘ah Huqūq al-Insān fi al-Islām* (Cet.I ; Kairo : Dār al-Salam li al-Tibā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi’ wa al-Tarjamah, 2006), h. 3.

derajatnya.⁶ Perbedaan tersebut sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender yang termanifestasikan dalam lima bentuk seperti yang ditulis oleh Mansour Fakih, yaitu (1) marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, (2) subordinasi atau anggapan tidak penting dalam pengambilan keputusan, (3) stereotype dan diskriminasi atau pelabelan negatif, (4) kekerasan dalam rumah tangga, (5) *double burden* (beban ganda) yang harus dipikul oleh isteri dalam rumah tangga,⁷ karena hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip egaliter (persamaan) dalam ajaran Islam, bahwa Allah swt menciptakan laki-laki dan perempuan pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengelolah bakat dan kemampuannya. Oleh karena itu, suami-isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama pula sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Aturan pada pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami-isteri ini memperoleh pengabsahan dan memperkuat pandangan masyarakat bahwa wanita seharusnya menghabiskan waktu di rumah, aktif di sektor domestik mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak. Sebaliknya bekerja di luar rumah atau bekerja di sektor publik, itu dianggap tidak wajar, ia meninggalkan tugas-tugasnya yang menurut nilai-nilai budaya harus dia yang memikulnya. Bahkan ada yang menilai bahwa mengurus rumah tangga, mengurus anak adalah tugas kodrati dari wanita. Dalam hal ini, tugas atau peran laki-laki untuk masyarakat kita seperti yang dibaca dalam undang-undang perkawinan, berarti suami tidak wajib turut mengurus rumah tangga, akan tetapi yang

⁶M. Masyhur Amin, *Wanita dalam Percakapan Antar Agama: Aktualisasinya dalam Pembangunan* (Yogyakarta : LKPSDM DIY, 1992), h. 23.

⁷Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), h. 12.

wajib ia lakukan adalah mencari nafkah. Karena hal tersebut telah tersosialisasi dalam masyarakat yang merupakan konstruksi sosial.⁸

Karena adanya anggapan bahwa kaum perempuan itu bersifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok menjadi kepala rumah tangga, maka anggapan tersebut membawa akibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Terlebih jika perempuan tersebut juga harus bekerja, maka ia mengalami beban kerja secara ganda (*double burden*). *Stereotype* perempuan dalam psikologi tersebut, menjadi argumen mendasar yang nantinya akan membenarkan peran tradisional perempuan di sektor domestik, yang anehnya justru dianggap sebagai nature perempuan. Karena itu, kedudukan perempuan sebagai isteri (ibu rumah tangga) dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mendudukan perempuan pada posisi diskriminatif, atau dengan kata lain bahwa hukum perkawinan sampai saat ini masih mendudukan perempuan pada posisi yang termarginalkan. Khususnya pada pasal 31 ayat (3) yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami-isteri. Tentu saja hal ini, bertentangan dengan konsep Al-Qur'an yang bermuatan moral, egaliter dan universal.

Berkenaan dengan itulah, dewasa ini, banyak kalangan aktifis perempuan yang menggugat keberadaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbias gender. Selain seperti yang disebutkan di atas, materi undang-undang yang digugat, adalah salah satu pasalnya menyebutkan bahwa “suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga”,⁹ demikian pula dalam pasal lain bahwa “Suami wajib melindungi isteri dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-

⁸Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, h. 62.

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, bab VI, pasal 31 ayat (3).

baiknya”¹⁰ Aktifis perempuan dalam menilai undang-undang ini, menginterpretasikan bahwa kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga (pemimpin) mempunyai tanggung jawab nafkah atas keluarganya, sehingga tugas mereka adalah di ranah publik. Sedangkan isteri adalah sebagai ibu rumah tangga bertugas di ranah domestik, mengurus anak dan suami, yang dinilai mengurung ruang gerak perempuan, menuju ruang-ruang publik baru yang bisa menempatkan perempuan untuk aktif, partisipatif dan berada pada pusat diri (*self center*) dalam pengambilan kebijakan.¹¹ Dengan demikian, kebijakan pemerintah pada pasal tersebut semakin melegitimasi berbagai bentuk ketidakadilan bagi perempuan.

Pembagian tugas publik dan domestik dianggap bentuk diskriminasi terhadap perempuan, ditambah lagi kurang adanya penghargaan terhadap pekerjaan domestik. Adanya domestifikasi ini mendudukan perempuan sebagai makhluk nomor dua (*the second sex*). Selain itu, pasal Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan tadi, semakin menguatkan budaya patriarki yang beranggapan bahwa perempuan tidak memiliki hak untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga, sebaiknya ia berhak untuk diatur. Pekerjaan domestik yang dibebankan kepada perempuan dilakukan bersama-sama dengan fungsi reproduksi haid, hamil, menyusui dan sebagainya. Sementara laki-laki dengan peran publiknya tidak ada kepedulian untuk membantu pekerjaan domestik yang hanya dikerjakan oleh perempuan.

¹⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* pasal 34 ayat (1) dan (2).

¹¹Jamhari dan Ismatu Ropi, ed., *Citra Perempuan dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan* (Cet.I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan PPIM-UIN Jakarta dan The Ford Foundation, 2003), h. 9.

Bagi kelompok menengah ke bawah, perempuan harus bekerja pada peran publik untuk meningkatkan penghasilan ekonomi keluarga, maka semakin berat beban yang ditanggung oleh perempuan jika lingkungannya baik suami maupun anggota keluarga lainnya tidak ikut menyelesaikan tugas-tugas domestik. Sedangkan bagi kelompok menengah ke atas dan golongan kaya menurut Mansour Fakih, beban kerja rumah tangga dilimpahkan kepada pembantu (*domestik workers*), sehingga diskriminasi pun terjadi pada pembantu rumah tangga.¹²

Masalah diskriminasi seperti yang disebutkan, ditemukan pula dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”¹³ Hal ini bertentangan dengan pasal yang menyatakan, bahwa “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”¹⁴ Pertentangan ini merupakan masalah tersendiri bagi umat Islam yang menimbulkan banyak interpretasi, sehingga dalam implementasinya menimbulkan pula perbedaan. Lain halnya bagi pemeluk agama lain misalnya Katolik, tidak mengenal adanya poligami.

Poligami perspektif Islam, adalah *ta'addud al-zawj* yakni menikah lebih dari satu istri, misalnya menikah dua, tiga, atau

¹²Mansour Fakih, “Posisi Kaum Perempuan dalam Islam Tinjauan dari Analisis Gender” dalam *Membincangkan Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1986),h. 62-63.

¹³Republik Indonesia, Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, bab I, pasal 3 ayat (1).

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, ayat (1).

empat isteri sebagaimana disebutkan dalam QS al-Nisā/4: 3, yakni:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَلْنِكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zalim.¹⁵

Secara tekstual ayat ini mensyaratkan bahwa boleh saja poligami asalkan suami bisa berlaku adil. Dengan demikian, maka kebanyakan ulama salaf membolehkan poligami sebagaimana yang dijelaskan oleh Fazlurrahman dengan tiga ketentuan:

1. Poligami itu diperbolehkan dalam kondisi tertentu dan keadaan tertentu pula, dengan alasan utama bisa berlaku adil terhadap semua istri.
2. Kebolehan melakukan poligami dibatasi dengan pembatasan, bahwa ia dilakukan dengan tidak lebih dari empat istri.
3. Istri kedua dan istri ketiga, jika memang karena keadaan laki-laki yang bersangkutan beristri sampai tiga, maka hak mereka sama dengan hak istri yang pertama. Begitu pula kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan. Istri yang kedua atau ketiga berkewajiban melakukan segala kewajiban yang dijatuhkan kepada istri pertama. Persamaan dalam

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh* (Bandung: Sygma, 2011), h.77.

perlindungan kesehatan, kesejahteraan, dan kebaikan bagi semua istri itu adalah syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang terpaksa beristri lebih dari satu.¹⁶

Berbeda dengan ulama salaf, kebanyakan ulama kontemporer justru memahami QS al-Nisā/4: 3 tadi secara kontekstual, sehingga mereka sangat berhati-hati dalam menetapkan hukum kebolehan poligami, walaupun mereka mengakui bahwa hukum asalnya adalah boleh berdasarkan ayat tersebut. Seperti Asghar Ali Engineer justru secara tegas menyatakan bahwa beristri lebih dari seseorang sampai dengan empat istri tidak diperbolehkan secara umum dalam al-Qur'an.¹⁷ Dengan demikian, Asghar Ali Engineer dalam melihat pembolehan dan ketidakbolehan poligami merujuk pada sabab nuzul ayat, dan dalam konteks keadaan pada zaman Nabi saw, berbeda dengan zaman sekarang.

Menurut penulis, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat, baik sebelum dan turunnya QS. al-Nisā/4: 3 yang telah disebutkan, maka ayat tersebut pada hakikatnya berbicara tentang bolehnya poligami, tetapi kebolehan itu merupakan pintu kecil yang bersifat darurat, dan hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat membutuhkan dan

¹⁶Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita* (Cet. I; Jakarta: Pustaka pelajar, 1999), h. 56.

¹⁷Pembolehan dalam Q.S. al-Nisā/4: 3 menurut Asghar Ali Engineer, hanya berlaku pada zaman Nabi saw, tepatnya setelah perang Uhud dengan memperhatikan sabab wurud ayat. Pada perang Uhud, 70 dari 700 laki-laki muslim mati syahid, kejadian ini sangat mengurangi jumlah laki-laki sebagai pemberi nafkah kepada kaum perempuan yang ketika itu banyak menjadi janda. Setelah perang Uhud, justru laki-laki muslim semakin banyak yang mati syahid, dan sebagai konsekuensinya, menikah dengan cara poligami dianjurkan. Asghar Ali Engineer, *The Right of Women in Islam* diterjemahkan oleh Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf dengan judul *Hak-hak Perempuan dalam Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994), h. 221-222.

dengan syarat yang tidak ringan. Pandangan penulis seperti ini, dapat dijadikan landasan kebolehan seseorang beristri lebih dari satu, yang sebenarnya juga kontroversial karena di dalam praktik poligami justru lebih banyak melahirkan mudarat dibandingkan dengan manfaatnya.

Kontroversi itu pulalah, menyulitkan untuk menginterpretasikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menganut asas monogami karena memuat pula klausul yang memungkinkan seseorang berpoligami dengan syarat tertentu, yang salah satunya adalah harus ada izin dari Pengadilan Agama. Dalam hal ini, pihak terkait yang turut bersidang di pengadilan, selain menguraikan argumen normatif hukum dan teks keagamaan, juga berpendapat fakta di lapangan menunjukkan praktik poligami justru menjadi pembenaran terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Selain masalah poligami, persoalan lain yang muncul dan menjadi kontroversi dalam memahami Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah masalah perceraian. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa undang-undang ini pada dasarnya mempersulit perceraian, karena perceraian tersebut merupakan salah satu ancaman dan gangguan terhadap kebahagiaan keluarga, perceraian dipandang sebagai bentuk kegagalan berkeluarga. Besarnya angka perceraian dapat digunakan sebagai indikator tentang besarnya keluarga yang tidak stabil yakni keluarga yang gagal. Untuk mengantisipasi dan godaan terhadap keutuhan keluarga, perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya perceraian dengan cara mereinterpretasi undang-undang tersebut. Namun perlu disadari bahwa perceraian hanyalah tentang adanya ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri sebagai gejala masalah dalam rumah tangga.

Hukum tidak mampu menjangkau hal-hal yang bersifat batin. Hukum pada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanyalah akan menangani perceraian sepanjang kewenangannya. Upaya mempersulit perceraian dalam undang-undang tersebut adalah dengan menetapkan syarat perceraian dengan dasar alasan-alasan tertentu dan diucapkan di depan sidang pengadilan. Alasan dan prosedur ini dituangkan dalam Pasal 39-40 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu salah satu pihak atau kedua-duanya zina, pemabuk yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun tanpa izin, salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berbahaya, salah satu pihak mendapat cacat badan sehingga tidak dapat melakukan fungsinya sebagai suami/istri, atau terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berbagai masalah seperti yang disebutkan di atas, melahirkan suatu pemikiran tentang pentingnya reinterpretasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbias gender karena seakan memarginalisasikan kaum perempuan.

B. Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan

1. Kedudukan Perempuan dalam al-Qur'an dan Hadis

Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi derajat perempuan bahkan dalam hadis Nabi diriwayatkan bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Dalam hadis lain dikatakan ketika Rasulullah ditanya siapakah orang yang pertama-tama harus dihormati di dunia ini, beliau menjawab "Ibumu". Jawaban ini terus berulang-ulang oleh Rasulullah sampai tiga kali, terhadap pertanyaan kali keempat barulah beliau menjawab: "lalu

ayahmu”. Demikian tinggi kedudukan wanita ditunjukkan oleh kedua hadis tersebut. Dalam al-Qur’an juga terdapat sejumlah ayat yang dipahami memberi kedudukan kepada perempuan sama dengan laki-laki. Surat al-Hujurat ayat 13 mengatakan bahwa Allah menjadikan manusia laki-laki perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar saling mengenal. Ayat ini tidak memberikan kesan perbedaan laki-laki maupun perempuan. Dalam surat al-Mu’minun ayat 40 juga dikatakan bahwa barangsiapa yang berbuat baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka beriman, maka mereka akan masuk surga. Ayat ini juga tidak memberi kesan perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan.¹⁸

2. Perempuan dalam Sejarah

Pada tahap-tahap awalnya sejarah Islam penuh dihiasi oleh nama-nama perempuan yang berperan besar bagi kelangsungan masyarakat Islam. Sitti Khadijah, istri nabi Muhammad bukan hanya ikut menenangkan hati Nabi tetapi juga mensupportnya dengan materi. Sitti Hafshah dipercaya menyimpan Mushaf asli al-Qur’an yang kemudian dikenal dengan mushaf usmani yang kita baca sekarang, suatu kepercayaan yang luar biasa. Sitti Aisyah dikenal banyak meriwayatkan hadis dan bahkan pernah memimpin pasukan pada perang jama. Pada masa selanjutnya keadaan berubah, perempuan semakin tersudut kedalam rumah, bahkan mukanya pun tidak boleh kelihatan oleh orang lain, mereka tidak boleh mendapatkan pendidikan, apalagi bekerja diluar rumah. Begitu keadaannya pada zaman pertengahan. Bahkan sampai zaman modern inipun, perempuan-perempuan

¹⁸Atho Muzdhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan dan keberanjakan UU Modern dari kitab-kitab Fikih*, (Cet 1; Jakarta; Ciputat Press, 2003), h.199.

Islam diberbagai negeri muslim belum banyak mendapatkan kesempatan pendidikan dan bekerja diluar rumah.¹⁹

3. Perempuan dalam Kitab Fikih.

Ada beberapa jenis literatur produk pemikiran hukum Islam yaitu: Kitab Fikih, keputusan Pengadilan Agama, Fatwa Ulama/ Mufti, Undang-undang yang berlaku di negeri muslim, dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua jenis literatur yang disebut terakhir, yaitu Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, adalah gejala abad ke-20. Kitab fikih biasanya dianggap literatur yang paling mapan dan menyeluruh isinya, sehingga dipelajari dan menjadi rujukan secara luas. Di dalam kitab-kitab fikih yang ditulis pada jaman klasik dan pertengahan, kedudukan perempuan sangat imperior terhadap laki-laki hal ini terjadi sebagian karena pemahaman para penulisnya mengenai ayat-ayat alquran. Sebagian lainnya mungkin adalah karena struktur masyarakat dimana para penulis fikih itu hidup, memang sangat patriarkat sehingga tidak terbayang adanya masyarakat berstruktur bilateral atau bahkan matrilineal.²⁰

4. Perempuan Sebagai Istri

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

¹⁹Atho Muzdhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan dan keberanjakan UU Modern dari kitab-kitab Fikih*, h.202

²⁰Atho Muzdhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan dan keberanjakan UU Modern dari kitab-kitab Fikih*, h.204.

Beberapa pasal dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 mengisyaratkan beberapa kondisi dan posisi perempuan dalam kapasitasnya sebagai isteri. Dapat dilihat antara lain :

a. Isteri dengan kondisi poligami

UU RI. No. 1 Tahun 1974 telah memberikan jalan poligami buat suami. Perempuan harus siap menerima kondisi hukum yang melingkupi keberadaannya sebagai seorang isteri. Pada pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Meski demikian, Undang-undang juga mengatur persyaratan-persyaratan bolehnya suami melakukan poligami. Pada pasal 4 ayat (2) juga disebutkan bahwa Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya pada pasal 5 juga ditambahkan syarat kebolehan poligami bagi suami adalah :

- 1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

b. Masa iddah isteri yang dicerai

Iddah (Arab: *عدة* berarti waktu menunggu) adalah sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah dicerai oleh suaminya, baik dicerai karena suaminya mati atau karena

dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain.²¹

Dalam UU RI. No 1 Tahun 1974 pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

c. Hak dan Kewajiban Isteri

Hak dan kewajiban suami isteri dimulai sejak berlangsungnya perkawinan. Islam mengatur hak dan kewajiban suami isteri demikian detailnya, agar suami isteri dapat menegakkan tujuan mulia dari dilangsungkannya perkawinan. Karena, rumah tangga yang dibangun oleh suami isteri merupakan sendi dasar dari tatanan masyarakat. Apabila sendi dasar ini dibangun dengan baik, maka akan menciptakan tatanan masyarakat yang baik pula.

Perkawinan merupakan kesepakatan bersama antara suami dan istri untuk melakukan suatu perjanjian perikatan sebagai suami dan istri. Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan di jelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam hal mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sangat diperlukan kerja sama yang baik antara suami dan istri dalam hal menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Dalam hal ini apa yang dinamakan hak istri merupakan kewajiban dari suami, hak suami adalah kewajiban isteri.

²¹ Ibnu Mas'ud; Drs. H. Zainal Abiding S, *Fiqih Mazhab Syafi'i*. (CV.Pustaka Setia: 2000).

Pada pasal 30-34 UU RI. No 1 Tahun 1974 disebutkan tentang hak dan kewajiban perempuan sebagai isteri juga hak dan kewajiban bersama antara perempuan dan laki-laki sebagai suami isteri. Hal ini dapat diurai sebagai berikut :

1) Kewajiban Isteri :

Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Kewajiban ini merupakan kewajiban utama yang tidak boleh diabaikan oleh isteri.

2) Hak Isteri :

Hak isteri merupakan kewajiban suami. Jika isteri telah memenuhi kewajibannya, maka isteri berhak menuntut hak-hak yang melekat padanya. Dalam pasal 34 disebutkan bahwa hak-hak isteri yaitu :

- a) Mendapatkan perlindungan dari suaminya
- b) Mendapatkan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suaminya.
- c) Mengajukan gugatan cerai, apabila suami melalaikan kewajibannya.

3) Hak dan kewajiban bersama suami dan isteri :

Di samping hak dan kewajiban masing-masing suami atau isteri, dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 juga diatur hak dan kewajiban bersama antara suami dan isteri. Hak dan kewajiban bersama menjadi alat yang dapat memperteguh ikatan perkawinan antara keduanya, dengan bersama-sama bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban bersama itu sebagai berikut

- a) Memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (pasal 30).
- b) Memiliki kediaman atau tempat tinggal yang tetap (pasal 32)

- c) Saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (pasal 33).

Adapun hak bersama suami isteri tertuang dalam pasal 31 ayat (2) bahwa suami isteri sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum. Masing-masing dapat bertindak sendiri dalam melakukan sebuah perbuatan hukum. Hal ini berimplikasi pada kesimpulan bahwa masing-masing suami isteri juga harus mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya.

Pasal demi pasal yang mengurai tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangganya adalah agar tidak ada dominasi dalam rumah tangga diantara suami-istri, baik dalam membina rumah tangga ataupun dalam membina dan membentuk keturunan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menciptakan sebuah keluarga yang harmonis diharapkan kepada suami-istri untuk melaksanakan kewajiban dengan baik terlebih dahulu, kemudian menuntut haknya. Bukan sebaliknya, menuntut apa yang menjadi haknya tetapi mengabaikan kewajiban-kewajibannya.

d. Harta bawaan isteri

Dalam hal harta kekayaan dalam perkawinan juga diatur dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 pasal 35 dan pasal 36 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama antara suami dan isteri. Penggunaan harta bersama yang diperoleh setelah dilangsungkannya perkawinan harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa penggunaan harta bersama harus sepengetahuan suami atau isteri.

Hal ini mengandung arti bahwa suami dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapat persetujuan dari istri begitu juga sebaliknya bahwa istri dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapat persetujuan dari suami. Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari asal tidak melampaui standart

ekonominya maka pengeluaran dapat dilakukan oleh suami atau istri tanpa persetujuan terlebih dahulu. Sedangkan pembelian barang mewah untuk ukuran keluarga tersebut harus ada persetujuan istri atau suami.

Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Suami atau isteri berhak mempergunakan sendiri harta yang diperolehnya sebelum pernikahan itu berlangsung. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

5. Perempuan Sebagai Ibu

Bagi laki-laki, perempuan merupakan sosok teladan dan pembimbing dalam menempuh kehidupan rohaninya. Kasih yang murni dan tidak mementingkan diri sendiri merupakan sifat bawaan dalam diri perempuan. Perempuan yang berpengetahuan, berbudaya, diikat dengan kasih, dan selalu waspada mempertimbangkan apakah perkataan dan perbuatannya sudah selaras dengan moralnya.

Perempuan dalam kapasitasnya sebagai ibu adalah pendidik utama bagi anak-anaknya. Ibu merupakan tumpuan kasih sayang, dan menjadi tempat berkeluh kesah, berbagi kisah dan berbagi cerita tentang kehidupan dengan anak-anaknya. UU RI. No. 1 Tahun 1974 juga mempertegas kewajiban yang harus dilakoni oleh perempuan sebagai ibu. Pada pasal 45 disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayah ibu berkewajiban memberikan fasilitas yang layak untuk anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kewajiban orang tua tersebut akan berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meski kedua orangtuanya telah bercerai.

BAB IV

HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Posisi Perempuan Dalam UU Perkawinan

Sudah 41 tahun, masa yang dilewatkan oleh UU perkawinan ini sejak tahun lahirnya 1974. Dalam rentang waktu yang sedemikian lama dan panjang tersebut, adalah wajar bila banyak perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya berkaitan dengan situasi perempuan. Misalnya, fenomena perempuan sebagai kepala rumah tangga yang dari tahun ke tahun terus meningkat, hal mana tidak bisa dijelaskan melalui UUP yang membatasi hanya suami yang menjadi kepala rumah tangga.

Selain itu, perkembangan wacana hak-hak asasi manusia secara internasional telah mendorong banyak pihak untuk mewujudkan pengakuannya secara kongkrit di tingkat nasional dalam berbagai bentuk pengakuan hukum (legal instrument). Secara detail beberapa hal yang dianggap ‘merugikan’ kaum perempuan akan dianalisis menurut pandangan hukum Islam, yaitu :

1. Pencatatan Dan Sahnya Perkawinan

Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan, (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada hakikatnya kedua ayat dalam pasal tersebut bermakna satu,

yakni sahnya perkawinan adalah dicatatkan. Artinya, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah menurut Negara. Pengertian ini menjadi pegangan di kalangan para hakim di pengadilan.¹

Masalahnya kemudian adalah masyarakat umumnya memahami perkawinan itu sah apabila sudah dilakukan berdasarkan hukum agama, meskipun tidak dicatatkan. Komunitas Islam yang mayoritas bermazhab Syafi'i misalnya, meyakini syarat sahnya perkawinan apabila tersedia lima unsur, yaitu adanya kedua mempelai, ijab qabul, saksi, wali dan mahar. Pencatatan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan. Karena itu, di masyarakat banyak dijumpai perkawinan yang tidak dicatatkan, seperti kawin siri atau kawin di bawah tangan.²

Oleh karenanya, seyogyanya 2 ayat dalam pasal tersebut digabung menjadi satu sehingga berbunyi : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya disertakan sanksi yang tegas bagi yang melanggar sehingga memberikan efek jera bagi para pelakunya.³

Alternatif lain yang dapat ditawarkan adalah dengan memasukkan pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan dan Negara berkewajiban mencatatkan semua perkawinan yang terjadi. Perkawinan sejatinya merupakan transaksi yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada transaksi lainnya dalam kehidupan manusia.⁴

¹Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2005), h. 363

²Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, h. 363.

³Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, h. 363.

⁴Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, h. 364.

Mengapa pencatatan perkawinan menjadi sangat urgen dilakukan?. Meski secara agama atau adat istiadat, perkawinan yang tidak tercatat adalah sah, di mata hukum ia tidak memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi, perkawinan yang tidak tercatat berdampak sangat merugikan pihak isteri dan perempuan pada umumnya. Bagi isteri, dampaknya secara hukum adalah dia tidak akan dianggap sebagai isteri sah karena tidak memiliki akta nikah atau buku nikah sebagai bukti hukum yang autentik. Akibat hukum selanjutnya adalah isteri tidak berhak atas nafkah dan warisan suami yang meninggal dunia. Isteri juga tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Dampak yang tak kalah beratnya adalah status anak yang dilahirkan akan dianggap sebagai anak tidak sah.⁵

Selain itu, pasal 2 ayat (1) yang berkaitan dengan ketentuan sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini hanya berlaku manakala kedua mempelai memiliki agama yang sama. Namun, jika keduanya memiliki agama yang berbeda, dalam kenyataannya terkadang salah satu pihak calon mempelai terpaksa atau bisa berpura-pura mengikuti agama calon pasangannya. Tetapi setelah perkawinan itu berlangsung, maka dia dapat saja pindah ke agamanya semula.⁶ Lalu di sana tidak ditetapkan sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran tersebut.

2. Pembagian Peran Antara Suami Dan Isteri

Pasal 31 UU Perkawinan diatur : (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam

⁵Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, h. 364.

⁶Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, h. 365.

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Kandungan isi ketiga ayat dalam pasal tersebut tampak inkonsistensi, saling bertentangan satu sama lain. Dalam dua ayat pertama dinyatakan kedudukan suami isteri seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat. Tetapi, bagaimana mungkin dikatakan seimbang, padahal dalam pasal 31 ayat 3 menegaskan bahwa suami adalah kepala keluarga sementara istri adalah ibu rumah tangga, Pembagian peran tersebut jelas menghendaki posisi istri sebagai subordinat suami. Pasal tersebut memberi kekuasaan penuh terhadap laki-laki sebagai kepala rumah tangga, yang artinya sebagai pemegang kekuasaan tunggal dalam hal pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Penggunaan kata “kepala” dalam menjelaskan kedudukan suami sangat identik dengan konotasi kekuasaan dan sangat terkesan otoriter, sehingga tidak salah kalau masyarakat awam memandang suami identik dengan penguasa dalam lingkup rumah tangga.

Di samping itu bias gender juga terdapat pada Pasal 34 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan istri, ibu yang bertanggung jawab mengenai pengurusan rumah tangga, juga merupakan sebuah bentuk domestifikasi perempuan, segala bentuk urusan rumah tangga dibebankan pada isteri. Dalam ayat 1 pasal 34 tersebut suami hanya dibebani kewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi tidak disebutkan batasan-batasan kemampuan suami, sehingga hal ini dapat dengan mudah diselewengkan dengan mengatakan “memang

kemampuannya hanya segitu”⁷. Kemudian juga tentang hak suami untuk hal-hal tertentu dalam hal diizinkan berpoligami, serta terbatasnya hak istri untuk mengajukan gugatan terhadap suami bila ingin bercerai di pengadilan tempat tinggal suami, serta sejumlah peraturan lainnya.

3. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri

Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam pasal 34 : (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Pasal ini sangat jelas mengindikasikan adanya pengukuhan pembagian dan pembakuan peran perempuan berdasarkan jenis kelamin dan sekaligus mengukuhkan domestikasi perempuan. Secara umum difahami bahwa kewajiban isteri untuk berbakti kepada suaminya seolah tanpa batas. Ungkapan klise yang muncul dari fakta ini adalah “kewajiban isteri adalah melayani suami sejak mata suami terbit sampai mata suami terbenam”. Ketentuan bahwa isteri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya membenarkan anggapan stereotip

⁷Pembebanan kewajiban mengurus rumah tangga tersebut tanpa melihat apakah si isteri juga ikut membantu suami mencari nafkah, atau bahkan beban pencari nafkah justru hanya dibebankan pada si isteri, sedangkan suami menganggur. Banyak kasus yang terjadi, dimana si isteri dibebani dua tugas, yaitu mengurus rumah tangga juga pencari nafkah, sedangkan si suami masih menganggur. Pasal tersebut sangat bias, karena laki-laki dibebani kewajiban sesuai dengan kemampuannya, sedangkan perempuan bisa mendapat tugas ganda sebagaimana telah disebutkan tadi. Padahal seharusnya hukum dapat melindungi yang lemah, namun faktanya hukum dibuat justru sering untuk yang kuat. (lihat: Najlah Naqiyah, *Hukum Melindungi atau Membelenggu, dalam Otonomi Perempuan*, Malang:Bayumedia, 2005)

masyarakat bahwa tempat perempuan yang layak adalah rumah. Jikalau isteri keluar rumah dipandang tidak terhormat.⁸

Implikasinya kemudian dapat terlihat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jikalau isteri bekerja mencari nafkah di luar rumah, pekerjaannya itu hanya dinilai sebagai pekerjaan tambahan, dan karenanya dibayar sebagai pencari nafkah tambahan, bukan pencari nafkah utama. Akibatnya, pekerja perempuan selalu digolongkan dalam status pekerja lajang, meskipun secara riil memiliki suami dan anak. Isteri tidak menerima tunjangan untuk suami dan anak-anak sebagaimana yang diterima oleh laki-laki. Padahal, sejumlah penelitian menjelaskan bahwa tidak sedikit dari perempuan yang bekerja itu justru merupakan pencari nafkah utama di dalam keluarga, dan di pundak merekalah seluruh anggota keluarga, termasuk suami, menggantungkan hidupnya.⁹

4. Batas Usia Perkawinan

Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan juga ternyata telah menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak perempuan. Penetapan batas usia bagi perempuan yang lebih rendah daripada usia laki-laki pada dasarnya mempertegas subordinasi perempuan terhadap laki-laki.¹⁰ Batas usia minimal 16 tahun untuk perempuan yang boleh melangsungkan perkawinan adalah bertentangan dengan batas usia dalam Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*). Dalam konvensi tersebut diatur batas usia anak sampai

⁸Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, h. 373.

⁹Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, h. 373.

¹⁰Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, h. 369.

dengan usia 18 tahun sehingga perkawinan di bawah usia 18 tahun merupakan pelanggaran terhadap hak anak¹¹. Melegalkan perkawinan dalam usia 16 tahun berarti pemerintah telah melegalkan perkawinan anak-anak.

Hasil penelitian Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (PSW UIN) Jakarta sebagaimana dikemukakan Musdah Mulia dalam bukunya *Muslimah Reformis* bahwa pada Tahun 2000 ada temuan yang menarik. Yakni bahwa rata-rata usia ideal perempuan untuk menikah adalah berkisar 19,9 tahun dan usia laki-laki 23,4 tahun. Kematangan usia perkawinan yang ideal harus terakumulasi pada kesiapan fisik, ekonomi, social, mental dan kejiwaan, agama dan budaya. Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis, melainkan juga kematangan psikologis dan sosial. Batas minimal usia nikah bagi laki-laki dan perempuan sebaiknya 20 tahun. Tidak perlu ada perbedaan batas usia minimal antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini. Perkawinan pada usia dini bagi perempuan menimbulkan berbagai resiko, baik bersifat biologis seperti kerusakan organ-organ reproduksi, kehamilan muda, maupun resiko psikologis berupa ketidakmampuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Kehidupan keluarga menuntut adanya peran dan tanggung jawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan.¹²

¹¹Lies S. Kasno, *Banyak Produk Hukum yang Menyudutkan, Perlindungan Hak Perempuan Rendah*, PIKIRAN RAKYAT, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0703/10/0311.htm>, diakses tanggal 28 Juni 2007)

¹²Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis* h.

5. Poligami

Persoalan poligami diatur dalam pasal 3, 4 dan 5 UU Perkawinan. Pasal 3 : (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 : (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 : (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Peraturan-peraturan pada pasal 3 ayat 1 dan 2 terjadi inkonsistensi. Ayat (1) menegaskan azas monogami, sedangkan pada ayat (2) memberikan kelonggaran kepada suami untuk berpoligami hingga batas 4 orang isteri. Dan salah satu syarat

yang harus dipenuhi suami yang akan mengajukan permohonan poligami adalah persetujuan isteri. Penjelasan terhadap persetujuan isteri dijabarkan dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Islam Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Pada pasal-pasal ini sangat jelas menunjukkan betapa lemahnya posisi isteri. Sebab, seandainya isteri menolak memberikan persetujuannya, Pengadilan Agama dengan serta merta dapat mengambil alih kedudukannya sebagai pemberi izin, meski ada kewenangan untuk mengajukan banding atau kasasi. Dalam realitas, umumnya para isteri merasa malu dan berat hati mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan menyangkut perkara poligami, apalagi jika isteri berasal dari keluarga yang tidak mampu.

Alasan-alasan yang digunakan Undang-Undang Perkawinan dalam memberikan izin poligami kepada suami juga sangat diskriminatif dan mendudukkan kesalahan lebih banyak kepada perempuan. Dalam Pasal 4 ayat 2 UU RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) yang berbunyi “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: (a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”¹³

¹³Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Realitas sosial di masyarakat menunjukkan bahwa hampir semua poligami yang dilakukan di kalangan masyarakat tidak mengacu kepada tiga alasan tersebut. Meski hal ini masih perlu diteliti, akan tetapi fakta yang terjadi di masyarakat bahwa poligami semata-mata dilakukan untuk pemenuhan nafsu biologis laki-laki. Padahal, legitimasi hukum yang sering dijadikan dasar adalah poligami Rasulullah saw. Sementara, realitas poligami yang dilakukan Rasulullah saw dijadikan dasar dengan setengah hati. Misalnya, Rasulullah saw. berpoligami dengan janda-janda yang ditinggal mati oleh suaminya di medan perang, Rasulullah saw. berpoligami dengan janda-janda tua yang membutuhkan santunan kasih sayang, dan lain sebagainya. Di sisi lain, semua alasan yang membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami, dan sama sekali mengabaikan kepentingan perempuan. Tidak pernah dipertimbangkan, misalnya, soal andaikata suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, atau suami mendapat cacat atau penyakit, atau suami mandul, apakah pengadilan juga akan memberikan izin kepada isteri untuk menikah lagi? Ketentuan poligami ini jelas menunjukkan posisi perempuan yang terlemahkan.

B. Internalisasi Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Perkawinan

Terbukanya kran demokrasi dan kebebasan berbicara telah membuka suara-suara dan ide-ide yang selama ini cenderung bungkam karena ditekan oleh tindakan represif penguasa. Salah satu bidang yang mendapat porsi yang cukup besar dan mendapatkan ruang gerak yang leluasa adalah menyangkut masalah perempuan. Isu-isu dan gerakan tentang emansipasi, kesetaraan gender, dan perjuangan hak-hak perempuan telah menjadi perbincangan dan wacana yang menarik.

Atmosfir perbincangan tentang perempuan ini semakin hangat ketika kasus-kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan semakin menjadi-jadi. Hampir setiap hari media baik elektronik maupun cetak menayangkan berita pemerkosaan, kekerasan suami terhadap istri dan anak perempuan, serta tingkat aborsi yang sangat tinggi (mencapai 4 juta kasus setiap tahunnya di Negara ini)¹⁴.

Perlakuan yang diskriminatif dan semena-mena terhadap perempuan ini tidak hanya berada pada dataran kasus per kasus, namun telah menginjak dataran kebijakan pemerintah. Hingga kini Indonesia belum mampu memberikan perhatian serius terhadap pemberdayaan perempuan. Kebijakan-kebijakan yang ada selama ini belum memperlakukan perempuan secara adil. Hal itu dapat dilihat dari Undang-Undang (UU) yang masih bias gender. Antara lain, UU yang mengatur pencatatan perkawinan, poligami, batas usia nikah, kedudukan suami-istri, hak dan kewajiban suami-istri. Padahal, negara memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemberdayaan perempuan melalui regulasi yang dibuat oleh pemerintah sehingga perempuan tidak lagi mengalami diskriminasi dalam segala aspek kehidupan. Hal ini juga dipengaruhi budaya kita yang patriarki yang berimplikasi terhadap kehidupan perempuan selanjutnya.

Bidang hukum yang seharusnya memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi perempuan ternyata masih jauh dari harapan. Bahkan, sebaliknya banyak produk hukum yang menyudutkan perempuan. Berbagai fenomena menunjukkan betapa perempuan masih termarginalkan dan belum terakomodir penuh hak-haknya termasuk dalam suatu perundang-undangan. Misalnya berdasarkan suatu pengakuan dari si A,

¹⁴Greata, *Kedudukan Perempuan Menurut Prof. Hamka*, <http://grelovejogja.wordpress.com/2007/02/13/feminisme-menurut-hamka/>, diakses tanggal 12 Juni 2011

audience yang berasal dari kota Probolinggo pada suatu seminar yang bertemakan “Perempuan, Poligami dan Politik” yang diadakan di Hotel Garden Palace Surabaya tanggal 10 Juni 2007. Dia adalah korban poligami. Bapaknya menikah lagi, sedangkan isteri pertamanya (yaitu Ibu si A) sudah berusaha memberikan dan menjadi isteri yang terbaik, tapi ternyata si suami tetap menikah lagi. Sejak saat itu, Isteri pertama sudah tidak lagi mendapat nafkah untuk menghidupi diri dan anak-anaknya, sehingga ia terpaksa harus banting tulang. Karena keterbatasan ekonomi, si anak yang kebetulan juga perempuan tidak mendapatkan pendidikan yang layak¹⁵.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa UUP tidak efektif. Masih banyak laki-laki yang berpoligami tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini dikarenakan tidak ada sanksi yang tegas bagi pelaku yang melanggar ketentuan tersebut. Tidak hanya itu, menurut Pasal 4 ayat 3 UUP pengadilan hanya akan memberi izin untuk berpoligami jika isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan dalam kasus tersebut si isteri tidak memenuhi seluruh kriterianya. Pun demikian, pada dasarnya pasal tersebut masih bias gender. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana jika suami yang memiliki kekurangan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut?

Setelah bergulirnya reformasi, perempuan seperti terbangun dari tidur panjang. Suara-suara perempuan yang tadinya termarjinalkan karena kuatnya peran negara dalam menentukan peran perempuan, kini mencuat ke permukaan. Salah satunya adalah mencoba untuk melakukan upaya revisi terhadap UU No

¹⁵Pengalaman yang diceritakan salah satu *audience* pada suatu seminar bertema “Perempuan, Poligami dan Politik” yang diadakan oleh Partai Demokrat bertempat di Hotel Garden Palace Surabaya, tanggal 10 Juni 2011.

1/1974 tentang Perkawinan, yang mengangkat harkat dan martabat perempuan, sehingga tidak bias gender dan tidak mengakomodasi hak-hak perempuan.

UU RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lahir melalui proses yang sangat panjang. Sebuah proses yang sangat alot dan berliku-liku, sebagai bentuk perjuangan kaum perempuan di Indonesia menuntut keadilan dan pengakuan atas hak-hak asasinya. R.A. Kartini tak gentar melakukan perlawanan, baik melalui surat-suratnya yang menceritakan kegelisahan beliau terhadap kondisi kaumnya maupun melalui pengalamannya sendiri dalam keluarganya. Sepanjang hidupnya beliau menentang kungkungan tradisi yang ditanamkan lewat institusi keluarga dan perkawinan, termasuk ketika beliau pada akhirnya tidak berdaya menolak poligami, bentuk kekerasan yang paling nyata atas harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Isu persamaan atau 'emansipasi' yang digulirkan Kartini selanjutnya memberi inspirasi pada perempuan-perempuan sesudahnya yang percaya bahwa tidak mungkin menghapus masalah perempuan tanpa berorganisasi dan melakukan aksi perubahan yang nyata. Sejak itu muncullah organisasi-organisasi perempuan dan gerakan perempuan yang mengkritisi berbagai kondisi ketidakadilan yang dialami perempuan sampai kemudian menggiring pada upaya lahirnya UUP.

Isu lainnya adalah isu gender.¹⁶ Isu gender telah menjadi isu besar yang mewarnai berbagai aspek kehidupan, baik di bidang

¹⁶Kata 'gender' berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, cet. XII, 1983, h. 265. Dalam *Webster's New World Dictionary*, *gender* diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Sedangkan H. T. Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan *gender* sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan. H.T. Wilson, *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*, Leiden,

epistemologi, ilmu pengetahuan, bidang hukum, ekonomi, politik, budaya dan bahkan di bidang keagamaan. Yang dimaksud dengan gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak bersifat biologis dan bukan merupakan kodrat Tuhan. Adapun perbedaan biologis adalah perbedaan jenis kelamin (*sex*) yang merupakan kodrat Tuhan dan oleh karenanya sejak lahir hingga akhir hayat, secara permanen akan tetap berbeda.

Gender adalah *behavioral differences* antara laki-laki dan perempuan yang *socially constructed*, yaitu perbedaan yang bukan kodrati atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan dikonstruksi oleh manusia melalui proses sosial dan budaya dalam waktu yang cukup panjang. Dengan demikian, perbedaan gender ini bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat dan bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan perbedaan biologis (*sex*) bersifat tetap, tidak berubah. Indonesia, dengan kulturnya yang bercorak patriarki, secara sadar maupun tidak, telah mengkonstruksi perbedaan gender yang cenderung menguntungkan kaum laki-laki dan memposisikan perempuan pada posisi subordinat. Jika semenjak kecil, anak laki-laki di doktrin tabu menangis, tabu merasa takut, tabu berfisik lemah, sedangkan perempuan dianggap wajar mengeluarkan air mata, wajar merasa takut dan bahkan diharuskan bersikap gemulai, hal itu sesungguhnya merupakan proses konstruksi yang mengakibatkan timbulnya perbedaan gender, sehingga dalam perkembangannya fisik perempuan

New York, Kobenhavn, Koln: EJ. Brill, 1989, h. 2. Sedangkan menurut Oakley dalam *Sex, Gender and Society* yang dimaksud *Gender* adalah perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis jenis kelamin (*sex*) merupakan kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara *permanent* dan universal berbeda. Sementara *gender* adalah *behavioral differences* antara laki-laki dan perempuan yang *socially constructed*, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan melainkan diciptakan oleh baik laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Oakley, *Gender and Sex in Society*, New York: Praeger Publishers, 1975, h. 274.

menjadi lentur, sedangkan laki-laki berfisik kokoh, perempuan bersifat pemalu, sedangkan laki-laki pemberani, perempuan menjadi cengeng, mudah terharu, sedangkan laki-laki pada umumnya sulit menangis.

Doktrin Perbedaan gender seperti diatas sesungguhnya tak perlu digugat dan dipersoalkan, sepanjang perbedaan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif. Namun dalam kenyataannya, perbedaan tersebut telah melahirkan hubungan dan peran gender yang tidak berkeadilan. Berdasarkan analisis gender, telah dikemukakan oleh banyak pakar yang mempunyai atensi terhadap masalah-masalah perempuan, bahwa adanya perbedaan gender, setidak-tidaknya telah menimbulkan empat persoalan besar yang harus dihadapi kaum perempuan, yakni sebagai berikut:

Pertama, maraknya perilaku diskriminatif terhadap kaum perempuan. Karena perempuan tumbuh dengan fisik yang lemah, sifat yang cengeng, maka perempuan sering dianggap sebagai makhluk *second* yang layak untuk diperlakukan secara diskriminatif.

Kedua, perempuan sering menjadi sasaran empuk dari tindak marginalisasi (pemiskinan ekonomi). Karena posisi perempuan di dalam keluarga bukan sebagai pencari nafkah, maka pekerjaan perempuan sering dibayar dengan harga murah, tidak berhak memperoleh tunjangan suami, tunjangan anak, dan lain sebagainya.

Ketiga, perbedaan gender juga telah menyebabkan banyaknya tindak kekerasan terhadap perempuan, baik berupa kekerasan fisik, seperti perkosaan, penganiayaan, pemukulan maupun kekerasan berupa pelecehan seksual. Hal ini juga sebagai dampak dari lemahnya perempuan bila berhadapan dengan kaum laki-laki.

Keempat, perempuan sering menjadi korban ketidakadilan berupa *burden*, yaitu beban kerja domestik yang sangat berat, yang banyak dialami perempuan, terutama dalam kehidupan

berumah tangga. Aturan yang secara tegas melarang tindak diskriminatif terhadap kaum perempuan, sesungguhnya juga telah dituangkan di dalam UU No 7 tahun 1984, yang diundangkan pada tanggal 24 Juli 1984, yaitu tentang pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. UU No 7 Tahun 1984, merupakan ratifikasi terhadap *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, yang biasa di singkat dengan CEDAW.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab bias gender dapat ditemukan empat faktor :

Faktor pertama adalah budaya masyarakat yang patriarki. Pada awalnya konstruksi budaya patriarki tersebut sangat erat hubungannya dengan budaya feodal. Jika ditinjau dari konteks budaya feodal, -yang merupakan warisan bangsa penjajah-, jelas menunjukkan bahwa kedudukan perempuan adalah subordinat terhadap laki-laki. Hal ini berimplikasi pula terhadap kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. Perempuan dalam hal ini dianggap *'the second person'*. Berpijak dari fakta empiris, fenomena di masyarakat menunjukkan bahwa superioritas laki-laki atas perempuan sering berdampak terjadinya kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan psikis

Kedua adalah konstruksi teologis. Dalam budaya masyarakat jika ditelusuri keberlangsungan keterpurukan perempuan salah satunya dilatarbelakangi oleh kekurangarifan dalam menafsirkan dalil-dalil agama Islam yang kemudian seringkali dijadikan dasar untuk menolak kesetaraan jender. Kitab-kitab tafsir dijadikan referensi untuk melegitimasi paradigma patriarki, yang memberikan hak-hak istimewa kepada laki-laki dan cenderung memojokkan perempuan dengan pendefinisian yang negatif. Pendefinisian sosok perempuan yang negatif ini kemudian diwariskan secara turun temurun yang pada akhirnya mengendap dalam alam bawah sadar perempuan yang menimbulkan

ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam hubungannya sebagai hamba Tuhan. Dengan kata lain pemahaman akan posisi perempuan yang bias gender sudah dengan sendirinya tertradisikan di masyarakat yang dibakukan oleh konstruksi budaya dan doktrin keagamaan serta ditopang oleh nilai-nilai kultural dan ideologis.

Ditambahkan lagi sejumlah ulama telah menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis dengan penafsiran yang bias gender dan bias nilai-nilai patriarchal.¹⁷ Hal itu karena mereka berpijak pada teks harfiyahnya yang sepintas memang tampak mendukung penafsiran demikian. apalagi pengaruh latar belakang sosio-historis dan sosio-politis para penafsir yang umumnya didominasi budaya patriarki. Pada masyarakat dimana unsur budaya patriarki sangat dominan, penafsiran seperti itu bukan hal yang janggal dan karenanya tidak dipersoalkan. Akan tetapi, pada masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi atau sedang mengalami proses demokratisasi dengan upaya-upaya penegakan hak-hak asasi manusia, penafsiran tersebut dirasakan sangat tidak kondusif lagi. Karena itu, diperlukan reinterpretasi ajaran agama agar sesuai dengan tuntutan dinamika masyarakat.

¹⁷Ayat-ayat dan hadits yang dimaksud adalah 1) an-Nisa', 4:1 yang berbicara soal penciptaan, 2) an-Nisa' , 4:34 yang menegaskan kepemimpinan laki-laki atas perempuan, dan 3) ayat 36 surah Ali Imran yang menerangkan ketinggian derajat laki-laki atas perempuan. Adapun dari hadis, umpamanya hadis Abu Hurairah, riwayat Turmuzi menjelaskan soal penciptaan perempuan dari tulang yang bengkok (*dil'in a'waj*), atau hadis Abu Bakrah riwayat Bukhari, An-Nasa'i, dan Ahmad yang mengatakan: "tidak akan beruntung suatu kaum, jika mengangkat perempuan sebagai pemimpin". Hal ini menyebabkan anggapan bahwa ajaran Islam merupakan landasarn inferioritas perempuan, sebagai akibat dari interpretasi terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis yang secara tekstual memang mengarah kepada pemahaman seperti itu. (lihat: Siti Musdah Mulia, *Perda Syariah dan Peminggiran Perempuan*, <http://www.icrp-online.org/wmprint.php?ArtID=178>, diakses tanggal 27 Juni 2007, bandingkan Siti Musdah Mudlia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta:Gramedia, 2004)

Padahal posisi antara laki-laki dan perempuan adalah sederajat. Berdasarkan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, akan diketahui bahwa Islam mengakui persamaan kedudukan, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.¹⁸ Kesamaan antara perempuan dan laki-laki itu, terutama dapat dilihat dari tiga dimensi. *Pertama*, dari segi hakikat kemanusiaannya. Dilihat dari hakikatnya sebagai manusia, Islam memberikan kepada perempuan sejumlah hak untuk meningkatkan kualitas kemanusiaannya, seperti hak mendapatkan pendidikan, hak berpolitik, dan hak-hak lain yang berkenaan dengan urusan publik. *Kedua*, dari segi pelaksanaan ajaran agama, Islam mengajarkan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama mendapat pahala atas amal saleh yang diperbuatnya. Sebaliknya, keduanya pun akan mendapatkan siksaan atas dosa yang diperbuat. Tidak satupun amalan dalam Islam yang memberikan keistimewaan kepada salah satunya. Bahkan juga disebutkan bahwa perempuan adalah mitra sejajar laki-laki.¹⁹

¹⁸Ayat-ayat tersebut antara lain: QS. al-Hujurat, 49:13, an-Nisa', 4:1, al-A'raf, 7:189, al-Zumar, 39:6, Fatir, 35:11, dan al-Mu'min, 40:67 yang menegaskan bahwa dari segi hakikat penciptaan, antara manusia yang satu dan manusia lainnya tidak ada perbedaan, termasuk di dalamnya antara perempuan dan laki-laki. Karena itu, tidak perlu ada semacam superioritas satu golongan, satu suku, satu bangsa, atau satu ras terhadap yang lainnya. Kesamaan asal mula biologis ini mengindikasikan adanya persamaan antara sesama manusia, termasuk persamaan antara perempuan dan laki-laki. Dalam sejumlah hadis Nabi pun dinyatakan bahwa sesungguhnya perempuan itu mitra sejajar laki-laki. (Lihat, antara lain hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Turmuzi). Dengan demikian, pada hakikatnya manusia itu adalah sama dan sederajat, mereka bersaudara dan satu keluarga. Penjelasan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa Al-Qur'an menegaskan equalitas perempuan dan laki-laki. (lihat: Siti Musdah Mudlia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta:Gramedia, 2004)

¹⁹An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah (terjemahan)*, Yogyakarta: LKiS, 1995.

Ketiga, Jika ditilik lebih mendalam, pada prinsipnya semua penafsiran, mazhab-mazhab, dan aliran-aliran itu adalah hasil ijtihad atau pemikiran manusia. Dan karena semua ijtihad dan pemikiran itu bukanlah wahyu yang bersifat absolut, melainkan bersifat relatif, maka semua bentuk ijtihad atau pemikiran itu bisa berubah dan boleh berubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia dan tuntutan kemajuan zaman.²⁰ Sejak zaman klasik Islam, para ulama besar sudah terbiasa menerima keragaman penafsiran dan hasil ijtihad dengan sikap demokratis, penuh pengertian, dan lapang dada, bahkan para imam mujtahid, yakni para pendiri mazhab yang terkemuka, seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad bin Hanbal tak segan-segan menghimbau para murid dan pengikutnya untuk tidak bersikap fanatik dan taklid buta, apalagi mengklaim bahwa pendapat merekalah yang mutlak benar.²¹ Sebaliknya, para imam mazhab itu secara tertulis meminta kepada para penganut mazhabnya untuk tetap bersikap terbuka menerima kritik, dan jika perlu mengubah pendapat mereka dengan pendapat yang lebih kuat argumentasinya. Itulah sikap tasamuh (toleransi) yang banyak diajarkan para ulama pendiri mazhab.

Faktor penyebab kesenjangan gender yang ketiga adalah tata nilai sosial budaya masyarakat, Jika dilihat dari konstruksi budaya patriarki, ajaran Islam yang demikian ideal dan luhur itu dalam perkembangan selanjutnya, terutama setelah kekuasaan Islam

²⁰Hadisnya jika diartikan berbunyi: Barangsiapa berjihad dan ijtihadnya benar akan mendapat dua pahala, sedangkan jika ijtihadnya salah, ia tetap mendapatkan satu pahala. Hadis inilah yang memberikan inspirasi dan motivasi kuat bagi para ulama di masa awal Islam melakukan ijtihad sehingga melahirkan berbagai macam mazhab (aliran pemikiran) dalam tafsir, fiqh, tasawuf, filsafat dan teologi.

²¹Harun Nasution, *Islam Rasional*, Bandung: Mizan, 1995, hal. 56, lihat juga Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, Jilid 5, Dar al-Fikr, Beirut, t.t.

meluas ke berbagai wilayah yang penduduknya masih kental menganut budaya patriarki, mengalami perubahan sangat drastis. Ajaran Islam yang sangat mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan, prinsip-prinsip egalitarian, inklusif, dan nilai-nilai demokrasi serta ramah terhadap perempuan ternyata tidak lagi dipraktekkan sebagaimana mestinya.

Akibatnya, kaum perempuan di berbagai wilayah Islam kembali diperlakukan seperti pada masa Jahiliyah. Perempuan kembali terkekang di dalam rumah dan dituntut mengerjakan tugas-tugas tradisional mereka selaku perempuan salah satunya tugas rumah tangga. Mereka hanya boleh keluar jika ada izin suami atau kerabat lelakinya, itu pun untuk keperluan darurat. Perempuan tidak lagi memiliki kebebasan bersuara, berkarya dan berharta. Bahkan, mereka tidak bebas lagi memilih model busana (walaupun tetap sopan, tidak merangsang), melainkan harus mengenakan hijab, semacam pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Tentu saja kondisi demikian tidak kondusif bagi perempuan untuk berkiprah dan beraktivitas di masyarakat secara leluasa sebagaimana pernah terjadi di masa Rasul. Kondisi seperti inilah yang masih berlangsung sampai sekarang, termasuk di kalangan umat Islam Indonesia. Umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (ideologi patriarki); Peraturan perundang-undangan masih banyak yang berpihak pada salah satu jenis kelamin dengan kata lain belum mencerminkan kesetaraan gender yang tidak hanya tampak dalam bidang hukum perdata khususnya perkawinan, akan tetapi juga tampak bias gender itu dalam bidang hukum pidana.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Meutia Hatta bahwa ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih bias gender terutama bab kesusilaan yang belum mampu melindungi perempuan sepenuhnya, misalnya pasal-pasal pornografi, khususnya pendefinisian yang cenderung menempatkan perempuan sebagai obyek serta memojokkan

perempuan sebagai pelaku pornografi dan pornoaksi, tidak/belum diaturnya pasal-pasal yang khusus tentang pelecehan seksual, karena saat ini pelecehan seksual hanya bisa dijerat dengan pasal tentang perbuatan cabul, sedangkan pelecehan seksual kategori ringan seperti kata-kata kotor, bersifat porno dan sebagainya belum diatur dalam KUHP, pasal tentang aborsi hanya menjerat perempuan sebagai pelaku aborsi namun tidak mampu menjerat laki-laki yang tidak bertanggungjawab yang menyebabkan perempuan melakukan aborsi, juga dari kasus kejahatan seksual tampak sekali bagaimana lemahnya kedudukan seorang wanita sebagai korban kejahatan di dalam sistem hukum kita, terutama yang menyangkut kejahatan terhadap kesusilaan dan kekerasan terhadap wanita. Undang-undang lain yang bias gender adalah UU No. 1 tahun 1974, UU No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Selain itu, seperti tampak dalam UU Keimigrasian, tentang keharusan seorang anak mengikuti kewarganegaraan bapaknya. Faktanya, banyak anak di Indonesia yang berbakakan orang asing. Masalah timbul tatkala terjadi perceraian yang berakhir dengan kepulangan si bapak ke negaranya. Si anak yang lahir dan dibesarkan di Indonesia setelah dewasa akan kesulitan dalam mengurus paspor karena persoalan kewarganegaraan itu.²²

Penafsiran ajaran agama yang kurang komprehensif atau cenderung tekstual (kurang kontekstual), cenderung dipahami parsial kurang holistik²³, Rendahnya pemahaman para pengambil

²². (lihat: Meutia Hatta dalam Yul, *Puluhan Undang-undang Masih Bias Gender*, <http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=40353>, diakses tanggal 29 Juni 2007)

²³Pada dasarnya Al-Qur'an menegaskan bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang ukurannya sama persis dengan hak dan kewajiban laki-laki. Memang laki-laki dinyatakan Al-Qur'an berada satu tingkat lebih tinggi. Namun posisi tersebut tidak menyangkut hak dan kewajiban, tetapi berkaitan dengan

keputusan di eksekutif, yudikatif, legislatif terhadap arti, tujuan, dan arah pembangunan yang responsif gender, serta konstruksi feodalisme yang masih melekat di Indonesia.

Dilihat dari konstruksi institusi negara dalam pembentukan hukum. Analisis terhadap kasus-kasus hukum mengungkapkan bahwa ketimpangan gender dalam bidang hukum dijumpai pada tiga aspek hukum sekaligus sebagaimana diungkapkan Friedman, yaitu pada materi hukum (*content of law*), budaya hukum (*culture of law*) dan struktur hukumnya (*structure of law*)²⁴. Pada aspek struktur, ketimpangan gender ditandai oleh masih rendahnya sensitivitas gender di lingkungan penegak hukum, terutama di kalangan polisi, jaksa dan hakim. Lalu, pada aspek budaya hukumnya juga masih sangat dipengaruhi nilai-nilai patriarki yang kemudian mendapat legitimasi kuat dari interpretasi agama. Tidak heran jika selanjutnya agama dituduh sebagai salah satu unsur yang melanggengkan budaya patriarki dan mengekalkan ketimpangan relasi gender dalam bidang hukum.

Hal itu kemudian diperparah oleh keterbatasan materi hukum yang ada sebagaimana terlihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Materi hukum dalam sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut sarat dengan muatan nilai-nilai patriarki yang bias

tugasnya sebagai pelindung. (lihat: Toha Hamim, *Kata Pengantar*, dalam Ali Munhanif (ed), *Mutiara Terpendam, Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002. hal. xxxiii). Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan berulang kali diulang-ulang dalam ayat al-Quran, misalnya dalam hal ibadah keduanya dibebani hak dan kewajiban yang sama. Tuhan memerintahkan Laki-laki dan perempuan untuk patuh pada hukum Tuhan. (lihat juga: Raga' El-Nimr, *Perempuan Dalam Hukum Islam*, dalam Mai Yamani (ed), *Perspektif Hukum Dan Sastra: Feminisme dan Islam*, Bandung: Nuansa, 2003)

²⁴Lawrence Meir Freidman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Fundation, 1975, h. 14

gender, bahkan peraturan perundangan-undangan tersebut masih menjadikan perempuan sebagai obyek, bukan sebagai subyek. Akibatnya, perempuan kehilangan haknya menikmati tujuan perundang-undangan dan menjadi kelompok yang dirugikan dan dipinggirkan atas nama Peraturan perundangan-undangan.

Undang-undang mempengaruhi kehidupan setiap anggota masyarakat. Pasal-pasal yang mengatur mengenai hal ini sebenarnya sudah tidak lagi sesuai dengan kenyataan di masyarakat. Pasal-pasal yang mendikotomikan antara sektor publik yang identik dengan laki-laki, dan sektor domestik yaitu rumah tangga sebagai tempat perempuan seharusnya berada, menjadi sumber relasi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Cara pandang yang mendikotomikan publik dan domestik itu yang harus diganti bila ingin menghasilkan UU yang lebih adil untuk suami dan isteri.

Ajaran agama (fiqih) yang berkembang di sekitar kita merupakan salah satu faktor penghambat yang paling dominan di antara beberapa faktor penghambat yang lain seperti budaya, politik, dan ekonomi. Misalnya dalam salah satu ajarannya, Islam, paling tidak fiqih, terlepas dari otensitas dan validitasnya, menyatakan bahwa harga perempuan adalah separo harga laki-laki. Separo di sini tidak saja fisikalnya, tetapi juga haknya. Implikasi langsung dari ajaran ini adalah, hak yang dimiliki kaum perempuan menjadi lebih sedikit dan sebaliknya, kewajibannya malah lebih besar. Oleh karena itu, harus dilakukan usulan-usulan mengenai kemungkinan-kemungkinan dilakukannya perubahan (dekonstruksi) atas ajaran-ajaran fiqih

Dari Al-Qur'an didefinisikan kembali jenis-jenis hubungan perkawinan yang sudah ada sebelumnya, dengan menetapkan berbagai tujuan dan tolok-ukur perilaku yang berbeda. Dijelaskan bahwa manusia diharapkan untuk menikah, dan bahwa yang demikian itu adalah alami, baik, dan ditetapkan oleh kehendak Allah. Al Qur'an menyatakan : dan segala sesuatu Kami ciptakan

berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah (QS Al-Dzariyaat/51:49). Apabila kita mempelajari tujuan dari Al-Qur'an (*maqashid syari'ah*) yang memiliki prinsip-prinsip universal tentang keadilan, kesetaraan, demokrasi dan pergaulan yang baik, maka pembentukan fiqh Munakahah Indonesia haruslah mengemban keempat prinsip tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Oleh karenanya, kaum perempuan sangat berkepentingan dengan adanya UUP. Mewujudkan UUP yang mengangkat harkat dan martabat perempuan merupakan harapan dari semua kelompok perempuan saat itu. Tambah lagi menjelang tahun-tahun lahirnya UUP, berbagai masalah di seputar perkawinan semakin menguat dan menjadi keprihatinan organisasi-organisasi perempuan, antara lain kasus poligami, kawin paksa, kawin anak-anak, perceraian dan perkawinan sewenang-wenang.

Meskipun UUP dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, namun bila melihat dari substansi pasal-pasalnya, terdapat ambivalensi yang cukup mendasar dan kembali mempertegas subordinasi perempuan (istri) terhadap laki-laki (suami). Di satu sisi misalnya, pasal 31 ayat 2 menjelaskan adanya kapasitas dan kemampuan yang sama antara perempuan dan laki-laki baik dalam mengelola rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Mereka juga sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum. Namun di dalam pasal 31 ayat 3 terdapat ketentuan yang mendudukkan laki-laki sebagai sentral figur keluarga, yaitu sebagai kepala rumah tangga. Selain itu mengukuhkan stereotype peran seksual perempuan sebagai pekerja domestik. Lewat UUP jugalah privilis seksual laki-laki untuk menikahi perempuan lebih dari satu, dilegitimasi dan diatur.

Melihat kenyataan ini, maka pendapat yang mengatakan bahwa UUP adalah respon dari pemerintah dalam hal ini ditujukan untuk mengubah status hukum perempuan, tidak sepenuhnya benar. UUP yang dilahirkan dalam era orde baru dengan strategi

pertumbuhan ekonomi itu justru membakukan domestikasi perempuan. Domestikasi ini mengarah pada penjinakan, segregasi dan upaya depolitisasi perempuan. Domestikasi juga menghasilkan kepatuhan pekerja perempuan dengan bayaran rendah (karena dianggap bukan pencari nafkah utama) untuk menunjang industri terutama industri ringan yang berorientasi ekspor.

Tidak terlalu mengejutkan bahwa UUP sejauh ini terlihat masih jauh dari harapan kelompok perempuan. Karena bila disimak dari proses pembentukannya, UUP pada dasarnya merupakan cerminan pertarungan dari tiga kelompok kepentingan yang ada saat itu. Pertama, adalah negara/pemerintahan Orde Baru yang berkepentingan untuk menyelamatkan strategi pembangunannya (Ideologi pembangunanisme). Kedua, agama dengan kepentingan pengukuhan kekuasaan dan kewenangannya. Terakhir, perempuan, meskipun merupakan kelompok yang paling awal mengambil momentum pembahasan RUU sebagai sebuah kesempatan untuk memperjuangkan perbaikan nasib, secara perlahan-lahan tersingkir ke pinggir arena dan menyerah terhadap kepentingan pihak lain yang semakin melanggengkan struktur yang tidak adil tersebut.

Sudah 29 tahun, masa yang dilewatkan oleh UUP ini sejak tahun lahirnya 1974. Dalam rentang waktu yang sedemikian lama dan panjang tersebut, adalah wajar bila banyak perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya berkaitan dengan situasi perempuan. Misalnya, fenomena perempuan sebagai kepala rumah tangga yang dari tahun ke tahun terus meningkat, hal mana tidak bisa dijelaskan melalui UUP yang membatasi hanya suami yang menjadi kepala rumah tangga.

Selain itu, perkembangan wacana hak-hak asasi manusia secara internasional telah mendorong banyak pihak untuk mewujudkan pengakuannya secara konkret di tingkat nasional dalam berbagai bentuk pengakuan hukum (legal instrument).

Sejak dari UU HAM, UU Pengadilan HAM sampai pada UU Perlindungan Anak yang membatasi usia anak adalah di bawah 18 tahun. UUP yang masih menetapkan batas usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun jelas tertantang dengan adanya perkembangan terakhir ini. Artinya UUP bisa dikategorikan melegitimasi pernikahan anak-anak menurut wacana terakhir HAM ini.

Perkawinan dalam hal ini adalah salah satu jalan untuk memelihara manusia dari kerusakan akhlak. Oleh karena itu agama mengatur hukum perkawinan untuk menyatukan antara umat Islam yang satu dengan yang lainnya agar hidup berpasang-pasangan.

Di dalam kehidupan manusia kita dapat melihat kenyataan bahwa dua orang yang berlainan jenis kelamin yaitu antara seorang pria dan seorang wanita menjalani kehidupan bersama dalam kesatuan rumah tangga. Kedua orang yang berlainan jenis kelamin ini disebut suami istri, kalau kehidupan mereka didasari oleh kaidah-kaidah hukum yang ditentukan. Dalam menuju kehidupan bersama yang disebut suami istri ini tentu harus melalui suatu prosedur tertentu. Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui, beserta ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan akibat-akibat hukumnya dinamakan hukum perkawinan. Perkawinan itu sendiri tujuan utamanya adalah untuk meneruskan keturunan, yang didapat dari anak-anak hasil perkawinan itu sendiri.

Sebagaimana yang diungkapkan dalam UU Perkawinan merupakan pengaturan secara legal upaya pelaksanaan perkawinan oleh individu. Pada pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Tujuan peraturan perundangan ini adalah memberikan kesaksian legal terhadap upaya membentuk keluarga (rumah tangga) tersebut melalui adanya pencatatan di Catatan Sipil dan pengakuan hukum dari

negara atas tindak perkawinan. Fungsi dari UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mengesahkan tindak perkawinan baik yang dilaksanakan secara agama tertentu maupun secara adat, sesuai dengan yang diungkapkan pada pasal 1, dimana perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa; juga sebagaimana yang diungkapkan pada pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi fungsi UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah memberikan pengesahan terhadap tindak perkawinan tersebut.

Beberapa ketentuan dari UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan masih dikritisi sebagai tidak adil (diskriminatif) karena memiliki beberapa bias pada pasal-pasalny. Antara lain :

1. Azas Monogami dalam Perkawinan

Pasal 3 ayat (1) menyatakan Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, hal ini bertentangan dengan pasal 3 ayat (2) yang menyatakan Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. *UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan masih didominasi oleh ketentuan Hukum Islam yang mana menyulitkan pemeluk agama lain yang memiliki perbedaan wacana mengenai perkawinan, misalnya Katolik tidak mengenal adanya poligami. Kemudian izin dari orang tua atau wali dilaksanakan secara ketat dalam ajaran Agama Islam dan ini mempengaruhi juga pasangan dari agama lain yang diperlakukan secara sama.*

2. Usia Perkawinan

Terkait usia perkawinan yang masih membedakan perempuan dan laki-laki. Tak hanya itu, peran perempuan dan laki-laki dalam perkawinan yang tak setara juga menunjukkan adanya ketidakadilan bagi perempuan.

Gugatan mantan istri Bambang Triatmodjo, Halimah Agustina Kamil, terhadap UU Perkawinan menjadi contoh nyatanya. Halimah, dalam pokok permohonannya, meminta agar Mahkamah Konstitusi menghapus Pasal 39 Ayat (2) huruf f UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".

Perceraian Halimah dan Bambang pada 23 Desember 2010 lalu menunjukkan bagaimana laki-laki lebih memiliki kuasa dalam memutuskan sebuah ikatan perkawinan, dengan alasan ketidakcocokan atau tak rukun. Sementara Halimah, yang berusaha mempertahankan perkawinan, "tak berdaya" untuk tunduk pada keputusan perceraian tersebut. Kasus Halimah hanya salah satu contoh bagaimana UU Perkawinan tak lagi sejalan dalam mengatur hubungan pernikahan. Banyak pasal dalam UU Perkawinan yang tak sejalan. Ada relasi yang tak sama antara perempuan dan laki-laki. Begitu banyak persoalan masyarakat yang tidak diakomodasi Undang-Undang ini. Perlu dilakukan pembahasan pada UU No 1 tahun 1974 ini.

Upaya untuk menyelaraskan undang-undang dan peraturan pemerintah dengan sejumlah konvensi internasional yang sudah diratifikasi juga harus dilakukan. Hukum perkawinan masih mendiskriminasi perempuan, dengan membedakan usia minimal kawin perempuan, yang lebih rendah (16 tahun) dibandingkan dengan laki-laki (19 tahun). Di tingkat lokal, sering terjadi penyelewengan dalam mengimplementasikan hukum perkawinan, sehingga anak menjadi korban dan semakin kehilangan hak-haknya. Di beberapa daerah orang tua masih bisa menyuap aparat terkait untuk memanipulasi umur anaknya yang akan dinikahkan. Oleh karenanya, sangat penting untuk menguji kembali UU No 1/1974 tentang perkawinan.

Perubahan dimulai dari defenisi perkawinan, peran suami dan istri, usia perkawinan, serta terkait identitas hukum seseorang

(pencatatan perkawinan), dan beberapa kasus yang telah penulis kemukakan. Perubahan dan pengujian kembali UU No 1/1974 ini diperlukan untuk melindungi perempuan, menghapuskan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, juga mencegah kriminalisasi terhadap perkawinan. Pencatatan perkawinan harus dipermudah mekanismenya. Banyak orang sulit mendapatkan akses pencatatan perkawinan, terutama di desa. Banyak oknum yang tidak mencatatkan perkawinannya. Akhirnya terjadi kriminalisasi pencatatan perkawinan. Termasuk perkawinan siri yang berpotensi dikriminalkan.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama perlu memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang kurang mampu agar diberikan fasilitas dan biaya cuma-cuma untuk mereka yang hendak melaksanakan perkawinan tetapi tidak mampu dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa, sehingga biaya pernikahan yang dianggap sesuatu yang mahal dapat diatasi agar perkawinan bagi mereka yang tidak mampu dapat disahkan berdasarkan aturan yang ada. Sering kita menyaksikan ada beberapa pemerintah daerah melakukan nikah massal untuk pasangan yang sudah lama menikah tapi tidak dicatatkan sehingga Pemda memberikan bantuan agar mereka dapat memperoleh akta nikah atau surat nikah yang selama ini mereka tidak miliki.

Tujuan dari pembaruan Undang-undang perkawinan, yang berbeda antara satu Negara dengan Negara lainnya secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga, dan merupakan kelompok umum, Negara yang bertujuan untuk unifikasi perkawinan. Usaha unifikasi dilakukan karena sejumlah mazhab yang diikuti di Negara bersangkutan. Tujuan kedua dari usaha pembaruan Hukum Perkawinan Muslim adalah untuk peningkatan status perempuan, meskipun tujuan ini tidak disebutkan secara eksplisit, namun dapat dilihat dari sejarah munculnya, yang diantaranya untuk tuntutan-tuntutan peningkatan status perempuan. Undang-undang

perkawinan Mesir dan Indonesia adalah contoh yang masuk dalam kelompok kedua ini. Tujuan ketiga adalah untuk merespon perkembangan dan tuntutan zaman, karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya. Dapat dikatakan bahwa tujuan ketiga ini merupakan tujuan mayoritas dari pembaruan Undang-undang perkawinan muslim, meskipun tidak menutup kemungkinan di beberapa Negara mencakup beberapa tujuan sekaligus.²⁵

²⁵Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Cet. I; Jakarta: INIS, 2002), h.5.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh*. Bandung: Sygma, 2011.
- Abduh, Muhamad *Tafsir al-Mana>r*, Jilid I. Mesir: al-Haiah li al-Mis}riyah, t.t.
- Afshar, Haleh, "Islam and Feminism: an Analysis of Political Strategies", *Artikel*, dalam Mai Yamani, *Feminism and Islam: Legal and Literary Perspectives*. USA : New York University, 1996.
- Ali, Abdullah Yusuf, *Al-Qur'an, Terjemahan, dan Tafsirnya*. Jakarta: t.p., 1993.
- Ali, Zainuddin M.A., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amin, M. Masyhur, *Wanita dalam Percakapan Antar Agama: Aktualisasinya dalam Pembangunan*. Yogyakarta : LKPSDM DIY, 1992.
- Amir, Andi Rasdianah, *Integrasi Sistem Panggaderreng (Adat) dengan Sistem Syariat sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam Lontarak Latoa "Disertasi"*. Yogyakarta: PPS IAIN Sunan Kalijaga, 1995.
- Aritonang, Candra, "Pendidikan Hukum bagi Wanita sebagai Upaya Pemberdayaan" dalam *Perwujudan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Alumni, 2000.
- Asad, Muhammad, *The Massage of the Qur'an* . Giblartar: Dar al-Andalus, 1980.

- Al-Asfahani>y, Al-Raghib *Mu'jam Mufrad Alfaz} al-Qur'a>n*. Beirut: Daar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.
- Athibi, Ukasyah Abdulmannan, *Tad}u>ru Akhla>q al-Nisa>*, Terj. Chairul Halim dengan Judul *Perempuan Mengapa Merosot Akhlaknya*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Al-Baghda>di>, Abu> al-Fad}l Syiha>b Mah}mu>d Afandi al-Alu>si *Ru>h} al-Ma'a>ni fi> Tafsi>r al-Qur'a>n*, Jilid I. Beirut: Daar al-Ih}ya>' al-Tura>s, t.th.
- Al-Baghdādi, Mahmūd Afandi al-Alūsi, *Rūh al-Ma'āni fī Tafsīr Al-Qur'ān*, Jilid III. Bairūt: Dār al-Ihyā' al-Turās, t.th.
- Al-Baidlowi, Nashiruddin, *Anwa>ru al-Tanzi>l wa Asra>ru al-Ta'wi>l*. Beirut: Daar Al-Fikr, 1996
- Baried, S. Baroroh "Konsep Perempuan Dalam Islam" dalam Lies M. Marcos dan Johan Hendrik Meuleman, *Perempuan Islam Indonesia: dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INIS, 1993.
- Al-Biqā>'i>y, Burhanuddin, *Nad}m al-Durar fi> Tana>sub al-A<ya>t wa al-Suwar*, Jilid I. Cet. I; Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1995
- Al-Bukha>ri>y, Abu> Abdullah Muh}ammad bin Isma>il bin Ibra>him, *S{ah}i>h} al-Bukha>ri>*, Jilid III; Kairo: Daar al-Sya'ab, t. th.
- Cansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. VIII; Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Daradjat, Zakiah, *Islam dan Peranan Perempuan*. Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. Cet. II, Jakarta ; Balai Pustaka, 1993
- Al-Di>n, Jamal, *Lisa>n al-Arab*, Jilid XII. Kairo: al-Bab al-Halaby, 1990
- Al-Dimasyqi, Muhammad Taqiy al-Din, *Kitab Kifayat al-Akhyar*. Bairūt: Dār Masyriq, 1992.
- Al-Dimasyqi>y, Abu al-Fida>'i al-Hafidz Ibnu Kas\i>r, *Tafsi>r Ibnu Kas\i>r*, Juz I. Cet. I; Beiru>t: Maktabah al-Nu>r al-‘Ilmiyah, 1412 H./1991 M.
- Doi, Abdur Rahman I *Perkawinan Dalam Syari’at Islam*. Cet. I; Jakarta: Rinneka Cipta, 1992.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. XII, Jakarta: Gramedia, 1983
- Engineer, Ashgar Ali, *The Right of Women in Islam*, Terj. Farid Wajdi dan Cici Farhah Assegaf, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Bintang Pelajar, 1994.
- Enginer, Asghar Ali *The Right of Women in Islam*. Terj. Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994
- Ensiklopedia Nasional Indonesia*, jilid XIV. Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*. Cet. I; Jakarta: Pustaka pelajar, 1999.
- Fakih, Mansour “Posisi Kaum Perempuan dalam Islam Tinjauan dari Analisis Gender” dalam *Membincangkan Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1986

- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.
- Fakih, Mansour, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Fatmawati, “Implementasi Hak Politik Perempuan (Studi pada Anggota Legislatif Sulawesi Selatan)”, *Disertasi*. Makassar: Pps UIN Alauddin, 2007.
- Fauzan, Al-Syaikh S{a>lih}, *Tanbîha>t ala> Ah}ka>m Takhtas}s}u bil Mu`mina>t*. Damaskus: Da>r al-Fikr, tt.
- Freidman, Lawrence Meir *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Fundation, 1975.
- Greata, *Kedudukan Perempuan Menurut Prof. Hamka*, <http://grelovejogja.wordpress.com/2007/02/13/feminisme-menurut-hamka/>, diakses tanggal 12 Juni 2011
- Al-Haddad, al-T{a>hir *Imra`a>t fi> al-Syari>'ah wa al-Mujtama'*, Terj. M. Adib Bisri, *Perempuan Dalam Syari'at dan Masyarakat*, Cet. IV; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cet. I, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid V. Jakarta: Pustaka, 1988.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1975.
- Hasan, M. Ali *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995.

- <http://suksmasoul.blogspot.com/2008/06/hak-dan-kewajiban-suami-dan-istri-dlm.html?m=1>, di akses pada 26 Januari 2013
- Ilyas, Hamim “Kodrat Perempuan: Kurang Akal dan Kurang Agama”, dalam dalam Hamim Ilyas, dkk., *Perempuan Tertindas?: Kajian Hadis-hadis Misoginis* Cet. II; Yogyakarta: eLS-Grafika, 2005.
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an: Klasik dan Kontemporer*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Irianto, Sulistyowat, “Pendekatan Hukum Berspektif Perempuan” dalam T.O. Ihromi, *et al*, *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*. Bandung: Alumni, 2000.
- Ismail, Hj. Aisyah, *Problematika Masyarakat tentang Penyelesaian Harta Bersama: Implementasinya pada Pengadilan Agama Kelas II Maros*, “Disertasi”. Makassar: PPS UIN Alauddin, 2010.
- Ja'far, Muhammad Anis Qasim, *al-Huquq al-Siyah li al-Mar'ah fi al-Islam wa al-Fikr wa al-Tasyri' al-Mu'asjir*, Terj. Ikhwan Ali Fauzi, *Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2002.
- Jamhari dan Ismatu Ropi, ed., *Citra Perempuan dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan*. Cet.I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan PPIM-UIN Jakarta dan The Ford Foundation, 2003.
- Kasji, Ibnu, *Bidayah al-Nihayah*, Jilid V. Beirut: Dar al-Kutub, al-Ilmiyah, 1987.
- Kasno, Lies S. *Banyak Produk Hukum yang Menyudutkan, Perlindungan Hak Perempuan Rendah*, PIKIRAN

- RAKYAT, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0703/10/0311.htm>, diakses tanggal 28 Juni 2007)
- Komariah, *Hukum Perdata*. Cet. II; Malang: UMM Press, 2010.
- Lembaran Negara RI., *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Surabaya: Arloka, 1974
- Lev, Daniel S. *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia: Selected Essays*, terj. Zaini Ahmad Noeh, *Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*. Jakarta: Intermedia, 1986.
- Luhulima, Achi Sudiarti, *Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*. Bandung: Alumni, 2000.
- Ma>jah, Al-Ha>fiz} Abu> Abdulla>h Muh}ammad bin Yazid al-Qazwini>y Ibnu *Sunan Ibnu Ma>jah*, Juz I, tt, .: Matba'ah Da>r Ih}ya> al-Kutub al-Arabiyah, t. Th.
- Mahalli, A. Mudjab, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Jilid I. Cet. I; Jakarta: Rajawali, 1989.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. I, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009.
- Mas'udi, Masdar F. "Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning" dalam Lies M. Marcos dan Johan Hendrik Meuleman, *Perempuan Islam Indonesia: Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INIS, 1993.

- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqhi Pemberdayaan*. Bandung: Mizan, 1997
- Mas'ud; Ibnu dan Drs. H. Zainal Abiding S, *Fiqih Mazhab Syafi'i*. CV.Pustaka Setia: 2000.
- Mernissi, Fatima, dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, terj. Tim LSPPA. Yogyakarta: LSPPA, 1995
- Meutia Hatta dalam Yul, *Puluhan Undang-undang Masih Bias Gender*, <http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=40353>, diakses tanggal 29 Juni 2007)
- Minhajuddin, *Pengembangan Metode Ijtihad dalam Perspektif Fikih Islam* “Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Fikih/Ushul Fikih” disampaikan pada Rapat Senat Terbuka IAIN Alauddin Makassar, 2004.
- Minhajuddin, *Sistematika Filsafat Hukum Islam*. Cet. II Ujung Pandang: Yayasan Ahkam, 1996.
- Mudzhar, M. Atho *Perempuan dalam Masyarakat: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*. Cet. I; Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhsin, Amina Wadud, *Qur'an and Women: Rereading the Secret Text From a Women's Perspective* (Kualalumpur, Fajar Bakti, 1992.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia, 2004.

- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*. Cet. I; Bandung: Mizan, 2005.
- Mulia, Siti Musdah, *Perda Syariah dan Peminggiran Perempuan*, <http://www.icrp-online.org/wmprint.php?ArtID=178>, diakses tanggal 27 Juni 2007,
- Munawwar, Said Agil “Penafsiran Surat al-Nisa’ ayat 1 dan 34” dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*. t.t.: JPPR, t.th.
- Munti, Ratna Batara, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Muslim, Imam, *S{ah}i>h} Muslim* (Kairo: Maktabah al-Ba>b al-Ha>l, t.th.
- Mustaqim, Abdul, “Feminisme dalam Perspektif Rifaat Hasan” dalam *Studi Al-Qur’an Kontemporer; Wacana Baru berbagai Metodologi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Muzdhar, Muhammad Atho, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan dan keberanjakan UU Modern dari kitab-kitab Fikih*. Cet 1; Jakarta; Ciputat Press, 2003.
- Al-Nabrawiy, Khadījah, *Mawsū’ah H}uqūq al-Insān fi al-Islām*. Cet.I ; Kairo : Dār al-Salam li al-T}ibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi’ wa al-Tarjamah, 2006.
- An-Naim, Mohammed Ahmed, *Dekonstruksi Syari’ah (terjemahan)*, Yogyakarta: LKiS, 1995.
- Najib, Agus Moh. “Penciptaan Perempuan dari Tulang Rusuk Laki-laki”, dalam Hamim Ilyas, dkk., *Perempuan*

- Tertindas?: Kajian Hadis-hadis Misoginis*. Cet. II; Yogyakarta: eLS-Grafika, 2005
- Naqiyah, Najlah *Hukum Melindungi atau Membelenggu, dalam Otonomi Perempuan*, Malang: Bayumedia, 2005.
- Al-Nasafi>y, Mah}mu>d, *Tafsi>r al-Nasafi>y*, Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Nasaruddin, Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'ân*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Nasution, Harun, dan Bahtiar Effendi, *Hak Azasi Manusia Dalam Islam*. Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Nasution, Harun, *Islam Rasional*. Bandung: Mizan, 1995.
- Nasution, Khoiruddin *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Dengan Perbandingan UU Negara Muslim*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Cet. I; Jakarta: INIS, 2002.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No1/1974 Sampai KHI)*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004.
- Oakley, *Gender and Sex in Society*, New York: Praeger Publishers, 1975.
- Puspita, Gina “Menghadapi Peran Ganda Perempuan”, dalam Dadang S. Anshari (Ed.), *Membicarakan Feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Perempuan*. Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

- Al-Syaikh S{a>lih} al-Fauzan, *Tanbîha>t ala> Ah}ka>m Takhtas}su bil Mu`mina>t* (Damaskus: Da>r al-Fikr, tt)
- Abū Ish}aq al-Syāt}ibi>y, *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syarī`ah*, juz II (Bairūt: Dār al-Ma`rifah, t.th)
- Al-Qurt}u>bi>y, *Tafsi>r Ja>mi` li Ah}ka>m al-Qur`a>n.*,
 Al-Ra>zi>, Fakhr al-Di>n al- *Al-Mah}su>l fi> `Ilm al-Usju>l al-Fiqh*. Beiru>t: Muassasah al-Risa>lah, 1992.
- Al-Ra>zi>, Fakhr al-Di>n *Tafsi>r Mafa>ti>y al-Gayb*, Jilid V. Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-`Ilmiyah, 1990.
- Raga` El-Nimr, *Perempuan Dalam Hukum Islam*, dalam Mai Yamani (ed), *Perspektif Hukum Dan Sastra: Feminisme dan Islam*, Bandung: Nuansa, 2003)
- Rahman, Budhy Munawar, “Penafsiran Islam Liberal atas`Isu-isu Gender dan Feminisme” dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Rahman, Fazlur, *Major Themes of the Qur`an (Tema Pokok Al-Qur`an)*, Terj. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka Bandung, 1983.
- Rasjidi, Lili LLM, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia dan di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Rasjidi, Lili, *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bandung: Alumni, 1983..
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Vol. V. Cet. III; Beirut: Da>r al-Fikr, 1973.

- Ridha, Sayyid Muhammad Rasyid, *Tafsi>r Al-Qur'a>n al-Ha>kim (Tafsi>r al-Mana>r)*, Jilid IV. Cet. III; Beirut: Da>r al-Fikr, 1973
- Rofiq, Ahmad M.A., *Hukum Islam Indonesia*. Cet. 3; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Al-S}abu>ni>y, Muh}ammad 'Ali, *Rawa>i' al-Baya>n Tafsi>ru A<ya>t al-Ah}ka>m min al-Qur'a>n*. Jakarta: Da>r al-Kutub al-Isla>miyyah, 2001.
- Sabbaq, Muhammad, *Keluarga Bahagia dalam Islam* (Solo: Pustaka Marniq, 1994
- Sahmarani>y, As'ad "Al-Mar'a wa al-Zawa>j fi> al-Isla>m" dalam *Al-Mar'ah fi> al-Ta>rik>h wa al-Syari>'ah*. Cet. I; Beirut: Da>r al-Nafa>is, 1989.
- Sahrani, M.A. Tihami, Sohari, *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Shaleh, KH. Qamaruddin et. al., *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*. Cet. XVI; Bandung: CV. Diponegoro, 1994
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*. Cet. XVIII; Bandung: Mizan, 1998.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan : Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Cet. XVI; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti, 1986.
- Sosroatmodjo, Arso, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Su'ud, Abu>, *Tafsi>r Abu> Su'-d*, Jilid I. Kairo: Da>r al-Mus}haf, t.th.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Jender dalam tafsir al-Qur'an*. Cet. 1; Yogyakarta: LKis, 1999.
- Al-Sya'rawi, Syekh Mutawalli, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Yessi HM. Basyaruddin, judul *Fikih Perempuan (Muslimah): Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, sampai Perempuan Karier* (Cet. I; t.t: Amzah, 2003.
- Syaltut, Mahmud, *Min Tawjih± al-Islam*. Kairo: al-Id±rat al-'Ammah li al-Azhar, 1959.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Al-Syāt'ibi>y, Abū Ish}aq, *al-Muwāfiqāt fī Usūl al-Syarī'ah*, juz II. Bairūt: Dār al-Ma'rifah, t.th
- Al-Syauka>ni>y, Ima>m Muh}ammad bin A<li bin Muh}ammad, *Fath} al-Qadi>r.*, Juz I. Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.th
- Syuqqah, Abd. Halim, Abu. *Tahri>r al-Mar'ah fī> As}r al-Risa>lah*. Cet. I; Kuwait: Dar al-Fikr, 1990.
- Al-T{abari>y, Ibnu Jari>r, *Tafsi>r al-T{abari>y.*, Jilid III,

- Al-Tabariy>, Ibnu Jari>r *Ja>mi' al-Baya>n fi> Tafsi>r al-Qur'a>n* . Beirut>: Da>r al-Kutub al-Isla>miyyah, 1992.
- Thalib, M. *Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam*. Cet. I; Jakarta: Al-Ikhlash, 1989.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet. V; Jakarta: UI Press, 1986.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2008.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga, Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Umar, Nasaruddin "Metode Penelitian Berpesktif Gender tentang Literatur Islam" dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002
- Umar, Nasaruddin, *Argemen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Cet.I; Jakarta: Paramadina, 1999.
- Wilson, H.T. *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization, Leiden, New York, Kobenhavn, Koln*: EJ. Brill, 1989.
- Winarto Suracmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung ; Tarsito, 1990.
- Wulan, Titik Tri, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011
- Yasir, Ali, *An-Nashraniyyatul Qur'aniyyah (Kristianologi Qur'ani)*. Yogyakarta: PP. UII, 2001.

- Yunus, Mahmud, *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1993.
- Zahrah, Abū, *Ushūl al-Fiqh*. Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabiy, t.th
- Zakariyah, Abu al-Husain Ibn Faris bin, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, juz I. Bairut: Dar al-Fikr, 1974.
- Al-Zahabi>y, Muh}ammad Husain, *Tafsi>r wa al-Mufassiri>n*, Juz II (Beiru>t: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-Arabi>y, t.th.
- Al-Zamakhsya>ri>y, *Al-Kasysya>f ‘an Haqa>iqi al-Tanzi>l wa ‘Uyu>n al-Aqa>wil*. Teheran: Intisyarat Avetab,
- Al-Zamakhsyari>y, *Tafsi>r al-Kasysya>f.*, Juz I. Beiru>t: Da>r al-Fikr,1995.

RIWAYAT HIDUP



Saidah, S.Hi, MH, lahir di Pinrang, tanggal 11 Maret 1979 dari orangtua Bapak Drs.H. Syamsuddin, M.Ag. (Alm) dan Ibu Dra. Hj. Asia Rahim. Saat ini bekerja sebagai Dosen STAIN Parepare (2011 – sekarang).

Hidup berkeluarga dengan H. Syahbuddin, SH. Dan dikaruniai 3 Anak, yaitu Fadel Muhammad Samudra, Dafiyyah Annisa dan Muhammad Fadlan. Saat ini tinggal bersama keluarga di Jl. Jenderal Sukawati No 5 Pinrang.

Riwayat Pendidikan adalah SD (6 Tahun) SDN No 161 Pinrang Tahun 1985-1991, kemudia melanjutkan pendidikan di Pesantren DDI Parepare (6 Tahun) Tahun 1991-1997. Menjadi mahasiswa Strata 1 (S1) pada fakultas Syariah, Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah (AS) IAIN Alauddin Makassar Tahun 1998-2002. Kemudian melanjutkan ke Strata 2 (S2) pada Program Pasca sarjana UMI Makassar 2004-2008 dan berhasil menyelesaikan pendidikan Strata 3 (S3) pada Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, Program Studi Syariah dan Hukum Islam, Tahun 2015. Beberapa Karya Tulis ilmiah yang telah ditulis diantaranya; Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pada Perusahaan Rekaman Restu Musik Record Di Kabupaten Pinrang (Studi Efektifitas Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta) Penelitian kelompok P3M STAIN Parepare tahun 2013. Konsep Ishlah dalam Hukum Islam (Perspektif tafsir Maudhui), Jurnal Diktum Volume 10, No 2 Juli 2012. Aktualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Idealitas dan Realitas Hukum Pidana Islam), Jurnal Diktum Volume 11. No 2 Juli 2013. Kemampuan Hukum Islam dalam Merespon Problematika Kontemporer, Jurnal Diktum Volume 12. No Juli 2014.